

RESOLUSI

Jurnal Sosial Politik

Volume 5 Number 2 July-December 2022

Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia

Moh. Khoirul Umam, Muchlisin

Politik Anggaran di Tingkat Lokal

Anandyah Khairunnisa, Mudiyati Rahmatunnisa

Implementasi Regulasi Pembangunan Desa

Insan Mahmud

Historical Memory "Nanjing Massacre" dalam Memengaruhi Hubungan China dan Jepang

Tita Dwiningrum, Shannaz Mutiara Deniar, Najamuddin Khairur Rijal

The Root of Violence in Kanjuruhan Tragedy

Jenny Yudha Utama, Erna Anggraeni, Erni Erviani, Hendra Prabowo, Vitroh Wahyu Saputra

Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea - Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime

Gia Ayu Fita, Andi Ismira, Riady Ibnu Khaldun, Deri Fatra

Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak

Siti Hidayatul Jumaah

Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA

Riady Ibnu Khaldun

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN

Kyai Pesantren dan Politik Uang dalam Pilkada Indonesia: Kedudukan Kyai dalam Bernegosiasi dengan Demokrasi Neoliberal

Moh. Khoirul Umam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

khoirulu330@gmail.com

Muchlisin

Institut Agama Islam Negeri Madura

muchlisin@iainmadura.ac.id

Abstract

The article about Kyai pesantren and money politics in the Indonesian elections, aims to explain the position of Kyai in the political configuration of neoliberal democracy, between idealism and pragmatism. This study uses a qualitative method of phenomenological studies. The results of the study explain that the role of Kyai pesantren in the political space of Pilkada has increased over the last few decades or after the political reforms rolled after the collapse of the New Order regime in 1998. In line with the increasing awareness of education and political insight of pesantren. Kyai is often an important element in any political consolidation of Pilkada (Indonesia's Regional Head Election). Kyai in Pilkada is like a socio-political instrument that cannot be left behind like magic in politics. Kyai's fatwa and political support have always been a role model for the community. This phenomenon is in line with the paternalistic nature of people's lives and the political culture of the Indonesian people cannot be separated from the socio-political religion. Kyai as candra dimuka companions for the people who teach religion and social norms, are unable to patch up the flow of money politics in the neo-liberal democratic system. Every moment of the Pilkada, Kyai becomes a political broker and is trapped in the pragmatism of money politics. The idealism of pesantren which should be a political mission has been defeated by the hegemony of the political ideology of neoliberalism. So that the political mission shifts from the politics of struggle for amar ma'ruf nahi munkar to pragmatism of money politics.

Keywords: Pilkada, Neoliberalism Politics, Kyai, Money Politics

Abstrak

Artikel tentang Kyai pesantren dan politik uang dalam pilkada Indonesia, bertujuan untuk menjelaskan posisi Kyai di dalam konfigurasi politik demokrasi neoliberal, antara idealisme dan pragmatisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi fenomenologi. Hasil penelitian menjelaskan peran Kyai pesantren dalam ruang politik Pilkada mengalami peningkatan selama beberapa dekade terakhir atau setelah reformasi politik bergulir pasca runtuhan rezim orde baru Tahun 1998. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran pendidikan dan wawasan politik pesantren. Kyai sering menjadi elemen penting dalam setiap konsolidasi politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kyai dalam Pilkada bagaikan instrumen sosio-politik yang tidak bisa ditinggal seperti sihir dalam politik. Fatwa dan dukungan politik Kyai selalu menjadi panutan masyarakat. Fenomena tersebut senada dengan kehidupan masyarakat bersifat paternalistik dan budaya politik masyarakat Indonesia belum bisa lepas dari sosio-politik agama. Kyai sebagai candra dimuka pendamping umat yang mengajarkan agama dan norma-norma sosial, tidak mampu menambal arus politik uang dalam sistem Demokrasi neo-liberal.

Setiap moment Pilkada justru Kyai menjadi broker politik dan terjebak dalam pragmatisme politik uang. Idealisme pesantren yang seharusnya menjadi misi politik telah dikalahkan oleh hegemoni ideologi politik neoliberalisme. Sehingga misi politik bergeser dari politik perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar ke pragmatisme politik uang.

Kata kunci: *Pilkada, Politik Neoliberalisme, Kyai Pesantren, Politik uang*

Pendahuluan

Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir, beberapa tokoh berlatar belakang Kyai menjadi kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota, DPR dan DPD bahkan Wakil Presiden. Hasil pemilu tahun 2019, di Jawa Timur ada banyak anggota DPR yang berlatar belakang Kyai menuju Senayan. Sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 dan 2020 di Jawa Timur, banyak kepala daerah yang dimenangkan oleh tokoh yang berlatar belakang Pesantren contoh; Bupati Pamekasan, Bangkalan, Mojokerto, Walikota Pasuruan, Probolinggo dan beberapa kepala daerah lain. Hal ini telah menandakan demokrasi yang diperjuangkan di era reformasi telah memberikan peluang bagi para ulama' ke dalam politik (Mahadi, 2015). Dapat dikatakan keberadaan Kyai diruang publik politik demokrasi Pilkada selalu memikat hati masyarakat.

Namun, keberadaan Kyai pesantren dalam Pilkada tidak beriringan dengan kesadaran politik uang dari politisi dan partai politik. Kyai sebagai candradimuka pendamping umat yang mengajarkan agama, nilai, dan norma-norma sosial, tidak mampu menambal arus neoliberalisme demokrasi yang kian hari semakin menunjukkan potret buram. Sementara Pilkada yang selalu dihantui oleh politik uang dan semakin menguasai sistem pemilihan. Politik uang inilah yang membuat ongkos demokrasi di Indonesia semakin tinggi. (Fitriyah, 2010) Dari mulai pencalonan hingga pemilihan nyaris ditemukan praktik politik uang. Hal itu membuktikan bahwa politik uang sudah seperti mata rantai setan yang sulit terputus. Bahkan politik uang menjadi sesuatu yang digandrungi politisi dan partai politik. Tujuannya ialah untuk menukar suara pemilih dengan kepentingan politik. Sementara pemilih di daerah sudah kadung "candu" dengan pemberian uang dalam setiap momentum pelaksanaan pilkada.

Politik uang secara terus menerus merusak Pilkada. Lebih jauh merusak kualitas Demokrasi lokal Indonesia. Rusaknya hal tersebut dikarenakan hanya menguatkan oligarki politik lokal¹ serta menciptakan penyakit akut bagi kepala daerah dan masyarakat pemilih yaitu penyakit korupsi, bagi-bagi jabatan, dan jenis transaksi politik lainnya. Pilkada di sini semata menjadi ajang transaksional "prabayar", tidak ubahnya pasar sayuran di pinggir jalanan. Para pembelinya ialah politisi kaya, kuat dan bermodal besar. Kemudian, pemilihnya dibayar uang dengan maksud berebut sumber daya kekuasaan daerah. Menurut Wahyudi Kumorotomo, politik uang bisa beragam bentuknya yaitu uang tunai, doorprize, sumbangan

¹ Oligarki Politik merupakan hegemoni partai politik oleh sekelompok orang yang yang membiayai semua aktivitas politik dan partai politik. Biasanya terjadi karena pendanaan partai politik dan kampanye kandidat politik yang cukup besar.

wajib yang disyaratkan kepada kandidat calon, sembako, dan janji-janji imbalan jabatan (Kumorotomo, 2009).

Politik uang sebagai candu tentu saja mengancam terhadap sehat atau tidaknya politik lokal di Indonesia. Mengancam demokrasi elektoral untuk memilih pemimpin terbaik daerah sesuai ketentuan undang-undang. Bahkan kecenderungan praktik politik uang di sistem neo-liberal merusak demokrasi. Dapat dikatakan siapa yang bermodal dialah yang punya akses mecalonkan sekaligus memenangkan kekuasaan. Sehingga sudah barang tentu, di dalam demokrasi neo-liberal tersebut, setiap calon harus memiliki modal besar. Inilah yang disebut demokrasi neo-liberal yang membahayakan, karena konsolidasi demokrasi berada dalam penataan pasar bebas, kendali oligarki dan kecenderungan politik berlangsung menurut kekuatan sumber ekonomi.

Padahal *money politic* juga sering bertemu dengan korupsi. Buktinya sejak KPK berdiri pada 2003 sampai dengan 2015. Menurut catatan peneliti, terdapat 56 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.² Data detik, sejak 2014-2017, bahwa partai politik korupsi. Di antaranya: Partai Golkar 9 kasus. PDIP 6 kasus. Partai Demokrat 4 kasus. PAN dengan 3 kasus. Nasdem 2 kasus. Sementara Hanura, Gerindra, PKS, PKB masing-masing 1 kasus. Sementara lainnya, Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan pada 21 Maret 2018 lalu, Wali Kota Malang, Anton di tetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dengan 18 anggota DPRD Kota Malang (Kompas, 2018).

Kembali ke topik penelitian Kyai menghadapi belantara politik uang, bahwa Kyai pesantren yang diwarisi cakrawala pengetahuan tentang nilai-nilai agama dan tradisi pesantren, (Chasanah, 2021; Muslimah, 2016) dalam Pilkada, tidak bisa berbuat banyak untuk menambal sulam demokrasi yang terlalu kusut akibat politik uang. Kyai terkadang hanya sekedar berkontestasi memanfaatkan modal sosial untuk kepentingan politik, bukan untuk perbaikan sistem politik, bahkan sebagian juga menjadi bagian dari lingkaran hitam distribusi politik uang Pilkada.

Bagaimanapun peran Kyai melawan arus praktik politik neo-liberal di Pilkada terus dipertanyakan. Kyai seharusnya merawat tradisi pesantren yang tidak bisa berkompromi dengan politik uang. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana Kyai bisa terlibat dalam lingkaran hitam politik uang serta bagaimana kyai bernegosiasi di dalam realitas belantara politik Pilkada. Studi ini menggunakan teori capital exchange. Di asumsikan bahwa setiap orang memiliki modal sosial, di mana modal-modal tersebut dipertukarkan dengan maksud mendapatkan sesuatu yang lain. Social kapital di sini, merupakan fenomena multidimensi yang mencakup kumpulan norma, nilai-nilai, kerja sama, tindakan kolektif dan keuntungan serta akibatnya.

Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif studi fenomenologi. Mengutip pendapat Miles dan Hiberman, penelitian kualitatif akan

mengungkap data yang berupa kata-fakta, dan fenomena. Penelitian kualitatif di sini dilengkapi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, ungkapan atau keterangan tertulis atau lisan dari subyek maupun perilaku yang dapat diamati. Sedangkan bagi Jalaluddin Rahmat, kualitatif bertujuan untuk melukiskan sistematika fakta atau karakteristik bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Pemilihan pendekatan kualitatif dengan varian fenomenologi didasarkan atas pertimbangan bahwa masalah yang berusaha diteliti merupakan suatu fenomena politik yang kompleks. Asumsi tersebut karena penelitian tentang politik uang sulit diungkap di lapangan, lantaran tidak semua bisa dijelaskan secara rinci lewat kerangka analisis teori. Kemudian data riset yang akan disajikan pada artikel ini dibagi menjadi dua yaitu: data primer dan data skunder. Jenis data primer riset ini ialah semua jenis data utama yaitu fenomena politik uang dan hasil wawancara keterlibatan kyai dalam politik uang. Sedangkan data skunder berupa data tambahan lewat studi kepustakaan dan hasil bacaan terhadap hasil penelitian dengan topik yang sama yang pernah ada sebelumnya. Metode pengambilan data yang digunakan penelitian ini ialah pengamatan fenomena, wawancara dan riset kepustakaan.

Pilkada dalam Bayang-Bayang Politik Uang

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk implementasi dari demokrasi langsung di tingkat daerah. (Barkatullah, 2020) Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk menentukan figur pemimpin daerah. Sebagaimana Pemilu, Pilkada memiliki fungsi sebagai legitimasi kepemimpinan politik. Pada tahun 2020 Indonesia termasuk dari 21 negara yang menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi covid-19.³ Indonesia juga merupakan negara yang melakukan pilkada serentak di 270 daerah Provinsi, Kota Madya, dan Kabupaten. Sistem pemilihan serentak tahun 2020 tersebut merupakan kali keempat diselenggarakan secara serentak sejak tahun 2015.

Dalam setiap pelaksanaan Pilkada, penggunaan politik uang sudah mulai dianggap lumrah dalam beberapa Pilkada terakhir pasca reformasi. Padahal politik uang tidak diperboleh menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, Pasal 73 ayat (4) yang bunyinya; barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilu memberikan janji atau menuap seseorang agar menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukum penjara paling lama tiga tahun (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Partai Politik).

Tetapi faktanya setiap momentum Pilkada, berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tentang persepsi masyarakat terhadap pemilu pada 2014. Salah satunya mengenai politik uang, menunjukkan sebagian besar masyarakat menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah. Hasil survei KPK menjelaskan 71,72 persen publik menganggap politik uang sudah lazim (Republika, 2019).

³ Menurut hasil rilis www.electionguide.org di seluruh dunia terdapat 21 negara yang terjadwal menyelenggarakan pemilihan, Presiden, Parelemen dan walikota. Di antaranya adalah Jerman, Moldova, Arizona, Swissterland, Israil, Chile, Kazkhtan, Florida, Francis dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat

Temuan serupa dilaporkan oleh Burhanuddin Muhtadi, direktur Lembaga Riset Indikator. Yang merilis hasil survei pada Juli – November 2018, tepatnya pelaksanaan Pilkada ketiga, melaporkan bahwa hasil temuan survei di 39 dapil di Indonesia terkait tingkat toleransi responden terhadap money politic adalah sebanyak 41,5% dari responden 39 dapil menganggap bahwa politik uang merupakan hal yang wajar. Jadi, sebanyak 41,5% dari responden survey nasional Indikator cenderung lebih toleran terhadap praktik politik uang (Indikator, 2021). Bahkan menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional, Umar S Bakry, seperti dikutip dari Antara, Politik uang di Pemilu secara preodik selalu menunjukkan trend meninggi dan menguat. Pada Pemilukada Tahun 2018 sebanyak 69,1 persen responden mengaku bersedia menerima pemberian uang dari calon atau parpol dalam Pemilu 2018. Data tersebut membuktikan bahwa money politic cenderung tinggi dan menguat (Tribunnews, 2014).

Temuan data survei riset lembaga Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya, dilansir Tribun Jatim, publikasi 24 Januari 2019, menemukan bahwa 66,50 persen masyarakat Jawa Timur menerima politik uang. 15 persen mengaku menerima uang dan memilih calon yang memberi uang.

Hasil rilis dari Bawaslu Jawa Timur yang dirilis oleh detik pada 25 Juni 2018 menunjukkan, bahwa terdapat beberapa daerah yang rawan dengan politik. Diantara daerah tersebut yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Dalam temuan bawaslu terdapat 174 TPS di Bangkalan yang terindikasi oleh penyebaran politik uang. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi menyebutkan, empat kabupaten di Madura termasuk daerah rawan dibanding 38 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Timur yang melakukan Pilkada Serentak (Tribunnews, 2018).

Pada kabupaten Bangkalan, misalnya, terdapat temuan bahwa teridentifikasi banyak TPS yang rawan terkait dengan netralitas penyelenggara, politik uang, dan intimidasi pemilih. Salah satunya yaitu TPS di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan. Saat KPPS akan membuka TPS, ada tata cara pengambilan sumpah janji, membuka kotak, dan menghitung jumlah surat suara di kotak suara. Ternyata surat suara telah terclobos (Surabaya Kompas, 2018). Selain itu, di tahun 2018 Bawaslu Jatim juga dapat laporan adanya politik uang pada pemilihan Bupati Bangkalan. Para Kepala Desa disebut-sebut mendapatkan Rp 10 Juta oleh calon kepala daerah "A" yang berstatus sebagai Kyai (Tribunnews, 2018).

Peran Politik Kyai dalam Pilkada

Keterlibatan Kyai dalam proses Pilkada bukan hal baru. Kyai sebagai elite politik lokal⁴ sering terlibat dalam dukungan politik kandidat. Dukungan politik Kyai sebagian besar menentukan keterpilihan calon kepala daerah. Contoh Khofifah Indar Parawansah, yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur, berkat dukungan kelompok Kyai, pada Pilkada Jawa Timur. Dukungan politik Kyai terhadap Gubernur Khofifah dipimpin oleh Kyai Sholahuddin

⁴ Kyai menjadi salah satu elit politik lokal, disebut sebagai elit politik karena jabtan kekuasaan kyai sebagai tokoh agama "alim ulama' dapat mempengaruhi semua aktivitas politik di tingkat daerah. Status alim ulama di dalam diri kyai dipecaya sebagai seorang yang bisa mempengaruhi orang lain dalam lingkungan masyarakat.

Wahid (Gus Sholah) dan Kyai Asep Syaifuddin Chalim, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Keduanya berlatar belakang Kyai NU yang memiliki kharisma dan pengaruh yang sangat luas di Jawa Timur. Sehingga tidak heran bila berkat dukungan keduanya Khofifah Indar Parawansah terpilih menjadi Gubernur. Gus Sholah dan Kyai Asep merupakan Kyai yang secara langsung terjun ke gelanggang dukungan politik pilkada. Bahkan ikut serta merumuskan visi dan misi kandidat calon Gubernur.

Contoh lain, Badrul Tamam, Bupati Pamekasan yang didukung oleh Kyai sepuh yaitu Kyai Muhammad Syamsul Arifin pada Pilkada Tahun 2018. Kyai Muhammad Syamsul Arifin sendiri merupakan pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan. Salah satu pondok pesantren tertua di Pamekasan yang memiliki basis alumni dan masyarakat pengikut yang luas di lingkungan masyarakat. Dukungan politiknya berhasil mengantarkan Badrul Tamam terpilih sebagai Bupati Pamekasan. Kyai Muhammad Syamsul Arifin tidak secara langsung terjun ke dalam arena politik pelkada melainkan memberikan dukungan secara simbolis.

Dua Kyai di atas dapat dijadikan tolak ukur tentang karakter Kyai dalam politik pilkada. Setidaknya menggambarkan dua tipe Kyai dalam hal dukungan politik di Pilkada. Pertama, ialah Kyai yang berani terjun langsung ke gelanggang politik Pilkada. Tipe ini membawa pengaruh yang kuat pada perolehan suara calon kepala daerah yang didukungnya. Ke dua, Kyai yang masih canggung dalam masalah politik Pilkada. Biasanya karakteristik Kyai yang seperti ini, hanya terlibat dalam dukungan politik simbolis bila sudah ada kandidat calon yang melamar atau meminta dukungan politik ke dalam pesantren. Dukungan politik Kyai seperti ini relasinya akan setelah selesai proses pemilihan kepala daerah (Subiyakto, 2011).

Kedua tipe di atas menempatkan identitas Kyai dalam hal keterlibatan politik praktis sebagai sikap terbuka terhadap politik. Kyai bisa menentukan sikap politik dan arah dukungan politik atas dasar kesamaan nilai-nilai yang diperjuangkan dan kesamaan harapan dalam menghadapi keadaan sosial kemasyarakatan di daerah.

Kesamaan sikap tersebut biasanya dipengaruhi pandangan konsep ajaran agama dan politik yang dianggap tidak bisa ditinggal atau dipisah-pisah. Agama dianggap sebagai sesuatu yang memberi nilai luhur kepada politik dan politik dianggap sebagai alat mencapai cita-cita kehidupan masyarakat beragama. Sebagaimana pendapat Azzumardi Azra bahwa Islam dan demokrasi sangat kompetibel dan tidak berlawanan sama sekali (Kamil, 2002) bahkan pemahaman terhadap politik, bahwa islam meletakkan prinsip-prinsip dasar peradaban manusia, ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan untuk bergaul dengan sesamanya, yang pada gilirannya mewarnai kehidupan politik (Susfiti, 2015; Khalwani, 2019).

Pemahaman tentang relasi politik dan agama yang dipengaruhi oleh ideologi keagamaan tersebut membawa Kyai seringkali terlibat dalam dinamika politik Pilkada dan pasca Pilkada. Peran itu membuat perspektif kita terhadap Kyai memiliki peran dalam banyak wajah "*multi face*".⁵ Kyai dalam Pilkada dapat berperan sebagai elit politik sekaligus

⁵ Lihat Subiyakto (2011), Kyai dinilai *multi face* karena perannya yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat selain sebagai pemuka agama/tokoh agama juga sebagai orang yang memiliki cara pandang yang beragam tentang politik

sebagai politisi. Sebagai elit politik Kyai seringkali menjadi bagian dari proses mengawal cita-cita politik kandidat calon di Pilkada. Sebagai politisi Kyai juga berperan sebagai aktor politik yang relatif mencari keuntungan politik kekuasaan dalam cita-cita terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat (Azwar, 2016).

Pergeseran Otoritas Politik Kyai dalam Demokrasi Neo-liberal

Pada awal-awal Indonesia merdeka, banyak Kyai berperan dalam perpolitikan di Indonesia seperti Kyai Hasyim As'ari, Kyai Wahid Hasyim, dan, puncaknya pasca reformasi, dimana Kyai Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi Presiden. Saat itu Gusdur dinilai sebagai salah satu Kyai yang mampu mengambil peran di dalam politik nasional (Alim, 2017). Para Kyai tersebut memplopori konsep dan paradigma politik yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Seperti kata Geertz, ulama' menjadi penghubung budaya lokal dengan kultur Islam (Najib, 1999).

Mereka tidak menjadi alat politik dari kaum elit, bukan juga sekedar terlibat dalam merebut kekuasaan atau terlibat dalam arus politik peraktis kepentingan. Lebih jauh mereka memperjuangkan asas dan nilai-nilai luhur kebaikan yang diperintahkan di dalam agama (Mahadi, 2015).

Berbeda dengan hari ini, Kyai di dalam politik mengalami pergeseran cara pandang (*world view*). Dalam memahami politik mereka sudah mengembangkan nilai-nilai baru yang jauh dari nilai keislaman pesantren (Zubaiedi, 2007). Kyai seringkali tidak mampu bernegosiasi dengan paragmatisme politik neoliberal. Ciri dari paragmatisme demokrasi neoliberal ialah penggunaan uang politik. Akibatnya antara kyai terkadang saling berseberangan dan bermusuhan, melempar isu menyerang lawan politik karena berbeda kepentingan. Hal ini membuktikan ketidak mampuan Kyai dalam mempertahankan eksistensi nilai-nilai agama dan prilaku politik keislaman. Dimana nilai islam seperti *amar ma'ruf nahi mungkar* bukan lagi menjadi tujuan politik, sebagaimana di dalam kaidah fiqh politik islam bahwa umat islam harus terus komitmen untuk menebarkan keadaban politik dan tidak boleh terpengaruh oleh hegemoni politik dan sistem neoliberal yang bebas nilai (Misrawi, 2009).

Keadaan tersebut tercermin dalam keterlibatan Kyai di dalam peraktik politik uang di Pilkada. Misalnya Kyai Husnan Pengasuh Yayasan Attaubah di Sumenep. Pada Pilkada serentak Tahun 2020. Kyai Husnan menyebut politik uang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan dirinya mengaku memobilisasi masyarakat untuk memilih kandidat calon kepala daerah dengan pemberian imbalan berupa uang dan sembako.⁶ Masyarakat sulit digerakkan untuk memilih bila tidak menggunakan uang. Menurutnya saat ini budaya politik masyarakat paragmatis dan candu terhadap politik uang. Itu sebabnya yang membuat Kyai

⁶ Hasil wawancara dengan Kyai Husnan tentang politik uang di pilkada tahun 2020 pada tanggal 03 November 2021

kesulitan dalam mengawal nilai-nilai Islam yang menjadi idealisme pesantren. Praktik politik uang dianggap bertolak belakang dengan syarat kepemimpinan di dalam islam.⁷

Demokrasi neo-liberal dalam wujud Pilkada tidak disadari membawa pertarungan dan kontestasi antara elite Kyai di tingkat lokal. Masing-masing aktor Kyai terkadang menggunakan dalil fiqh sendiri sebagai legitimasi sikap pilihan politik. Bahkan tidak sedikit yang membuat dalil bolehnya politik uang dengan tujuan kebaikan. Padahal jika mau jujur tidak ada politik uang yang baik. Pertarungan semacam ini, sudah kerap kali terjadi dalam Pilkada. Mereka memahami situasi tersebut sebagai fenomena sosial politik yang wajar. Padahal Islam sama sekali tidak memberi hukum selain “hukum haram politik uang” karena lebih banyak mafsadatnya dibanding maslahahnya. Maka disini neo-liberalisme demokrasi yang menempatkan konsolidasi demokrasi ke dalam penataan pasar bebas (Pribadi, 2010) telah mempengaruhi dan membawa pemuka agama semakin jauh dari cita-cita politik Islam “*amar ma'ruf nahi mungkar*”.

Menurut Airlangga Pribadi situasi tersebut disebabkan hegemoni ideologi neoliberal yang telah menguasai elit lokal (Pribadi, 2010) dalam “pertarungan” arena pasar bebas politik Pilkada. Peraktik hegemoni ini tampil sebagai kacamata emas yang siapapun diajak untuk bersepakat dengan kebenaran tunggal ideologi neoliberl, termasuk Kyai. Klaim kebenaran terus menerus mendorong praktik demokrasi neo-leberal semakin kuat, dan pada gilirannya membawa pengaruh budaya politik uang yang tidak sehat.

Neoliberalisme menolak tawaran konseptual etika politik Islam⁸. Padahal nilai etika politik islam sangat penting bila dikaitkan dengan perkembangan politik modern saat ini. Politik modern saat ini dalam wujud Pilkada membawa aktor Kyai ke dalam suasana yang serba salah. Sehingga terkadang Kyai menjadi simbol yang sering dimanfaatkan oleh kepentingan partai politik dan politisi. Hampir setiap partai politik selalu melibatkan figur Kyai dalam moment Pilkada. Sehingga tidak jarang ditemui Kyai menjadi *broker* politik. Kyai dijadikan sarana dan media penting untuk dijadikan tim sukses pencalonan bahkan tim pemenangan. Bahkan temuan diatas Kyai juga menjadi distributor politik uang, padahal figur yang diperjuangkan terkadang tidak selaras dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diperjuangkan (Zainuddin, 2015). Disini, wilayah politik yang abu-abu pengakurkan peran politik Kyai yang seharusnya mengembang misi politik *amar ma'ruf nahi mungkar* agar Kyai jauh dari apa yang disebut Imam Al-Ghazali ulama' suk (ulama' buruk)

Kritik Pergeseran Nilai Politik Kyai

Dinamika politik lokal telah menimbulkan adanya muatan-muatan lain yang mempengaruhi aktor Kyai semakin kehilangan nilai-nilai etika politik kesilaman. Padahal nilai atau values merupakan sesuatu yang penting dan menjadi ruh inti dari sebuah gerakan politik pesantren. Politik pesantren memperjuangkan nilai keagamaan, ketaatan, kebaikan,

⁷ Politik Uang atau “Riswah” dalam Islam hukumnya haram, baik yang menerima “murtasyi” dan yang memberi “ar-Rasyi” dan yang jadi pelantara “raisyi” karena dianggap melalukan tindakan yang mudarat.

⁸ Menurut Ibnu Khaldun, etika politik islam adalah etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur di dalam ajaran agama islam. Etika tersebut memberikan patoka kepada masyarakat untuk memperhatikan hati nurani dan kepentingan rakyat.

keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat dan bukan membela kepentingan kelompok sebagaimana Penelitian cholil, yang menyebut adanya elit Kyai dan elite ekonomi yang saling koalisi untuk membela kepentingan pemilik modal lokal (Irwan, 2009).

Perubahan-perubahan nilai perjuangan politik tersebut telah mengancam eksistensi Kyai di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana digambarkan elit agama menjadi corong dan juru bicara untuk melegitimasi aktivitas politik uang agar sesuai dengan hal-hal yang diinginkan oleh para calon dan tim sukses. Meskipun telah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Pada titik ini, Menurut Bourdieu, ranah (*field*) “pertarungan” atau kontestasi sosial selalu terjadi. Dalam hal ini mereka yang mempunyai modal dan habitus yang lebih dari yang lain, lebih mampu mempertahankan struktur dibanding mereka yang tidak mempunya modal (Bourdieu, 2006). Mereka mengajak aktor Kyai mereproduksi religiusitas ajaran islam dan tradisi keagamaan sebagai ruang kontestasi merebut kepentingan politik kekuasaan.

Sebagai contoh Kyai sudah tidak lagi atau jarang melarang masyarakat untuk menolak politik uang, bahkan mereka menjadi aktor yang terlibat demi kepentingan politik. Mereka elit agama (kyai/gus) mendapatkan keuntungan materi (Hidayati, 2017) dari relasi yang terjalin dengan elit politik, baik langsung mapun tidak langsung di dalam Pilkada. Pada titik ini, William Reno menyebut bahwa kekuatan dan kekuasaan dalam hal ekonomi dapat lebih jauh menghegemoni kekuatan politik (Hidayati, 2017) termasuk menghegemoni aktor politik Kyai.

Sejauh ini beberapa fakta di lapangan selalu menunjukkan bahwa elit agama yaitu Islam seringkali tidak mampu membendung kekuatan aktor baru yang memiliki kekuatan ekonomi dalam Pilkada. Sehingga ulama' tidak dapat menjalakan peran mendidik umat dengan nilai-nilai religiusitas serta memecahkan problem yang terjadi di masyarakat, dan menjadi agen perubahan sosial politik. Pada dasarnya tugas ulama sebagai pewaris para Nabi (Mu'nim, 2000).

Dalam diskursus ulama' di tengah arus neoliberalisme politik tersebut Menurut Ruslani, telah terjadi resistensi ketidak sesuaian antara doktrin ajaran Islam dengan praktik politik masyarakat Islam. Maka inilah yang menjadi pekerjaan rumah Kyai dalam arena (*field*) di dalam ranah “pertarungan” habitus dalam mempertahankan dan merubah struktur yang *contetabel* pada setiap moment Pilkada. Pendek kata, Kyai harus mewarnai politik dengan spirit memperbaiki demokrasi Pilkada demi cita-cita perubahan, dari politik neoliberal ke politik *rahmatan lil alamin*.

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini ialah politik lokal Pilkada diwarnai kontestasi antar aktor. Kontestasi terjadi antara aktor Kyai, politisi, dan pemilik modal (*capital as charge*) dalam arena (*field*) kepentingan Pilkada. Hiruk pikuk politik menyebabkan sebagian aktor Kyai bersikap pragmatis terhadap uang. Sehingga terjadi resistensi antara doktrin ajaran Islam dan praktik politik di tengah-tengah masyarakat Islam lokal.

Fenomena Pilkada yang diwarnai politik uang sebagaimana digambarkan dalam pembahasan, menempatkan kyai/gus sebagai aktor sekaligus *broker* politik yang terjebak dalam paragmatisme praktik demokrasi neoliberal. Nilai-nilai idealisme pesantren yang menjadi misi luhur politik islam telah dikalahkan oleh hegemoni ideologi politik neoliberalisme berwujud materi. Hal itu disebabkan karena ketidak mampuan menjaga eksistensi sehingga dalam stiap Pilkada aktor Kyai di eksploitasi sebagai simbol simbol keagamaan yang terus dimanfaatkan oleh partai politik dan elit politik yang berakibat bergesernya perjuangan nilai-nilai *amar ma'ruf nahi mungkar* ke pragmatisme politik.

Daftar Pustaka

- Alim, N. (2017). *Kyai dan Politik Paragmatis*. Jakarta: Artikel Koran.
- Azwar, A. (2016). *Kyai, Money Politik dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Syiasah Syar'iyyah*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia.
- Bourdieu, P. (2006). *Distinction a social Critique of The Juggement of Taste*. Newyork: Routletge.
- Chasanah, N. (2021). Leadership of Kiai and Students' Obedience in Islamic Boarding School. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 4(1), 42-52.
- Fitriyah. (2010). *Fenomena politik uang di Pilkada*, dikutip dari Hanta Yuda AR, Ongkos Demokrasi. Koran Tempo.
- Barkatullah, A.H. (2020). *Barkatullah, Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik*. Jurnal Etika dan Pemilu.
- Hidayati, T. (2017). *Kompolan; Kontestasi Tradisi perempuan Madura*, Jurnal Karsa.
- Irwan, A. (2009). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamil, S. (2002). *Islam dan Demokrasi: telaah konseptual dan historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khalwani, A. (2019). Relasi Agama Dan Negara Dalam Pandangan Ibnu Khaldun. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 2(2), 107-120.
- Kumorotomo, W. (2009). *Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi; Tantangan kebijakan publik setelah Pilkada langsung*, Makalah Konvensi Administrasi Negara, Surabaya.
- Mahadi, U. (2015). *Komunikasi Politik Kyai pada Kampanye Pemilu*. Jurnal Addin Agustus.
- Misrawi, Z. (2009). *Islam, Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Mu'nim, A. (2000). *Islam di tengah Arus Transisi*. Jakarta: Kompas.
- Muslimah, I. (2016). *Kepemimpinan Kyai Pondok Pesantren*, Jurnal Isema.
- Najib, A.B. (1999). *Agama, Nahdlatul Ulama' dan Sikap Memilih Partai*. Jakarta: Harian Kompas.

- Pribadi, A. (2010). *Hegemoni ideologi Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi Indonesia*. Jurnal Studi Politik.
- Subiyakto, R. (2011). *Keterlibatan Kyai dalam Pilkada*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
- Susrita, N. (2015). *Islam dan demokrasi; telaah pemikiran politik M.Husein Haikal*. Jurnal Tasamuh.
- Zainuddin. (2015). *Pergeseran Otoritas Kyai*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Zubaiidi. (2007). *Pemberdayaan Masyarakat berbasis Pesantren; kontribusi fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudh dalam perubahan Nilia-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tribunnews (1 Maret 2018). 'Bawaslu Jatim Dapat Laporan 'Politik Uang' di Pilbup Bangkalan, Para Kades Disebut Dapat Rp 10 Juta.'
<http://jatim.tribunnews.com/2018/03/01/bawaslu-jatim-dapat-laporan-politik-uang-di-pilbup-bangkalan-para-kades-disebut-dapat-rp-10-juta> diakses 20 Desember 2021

Politik Anggaran di Tingkat Lokal: Politik Elit dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Cileles Kabupaten Sumedang 2022

Anandyah Khairunnisa & Mudiyati Rahmatunnisa

Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

anandyah19001@mail.unpad.ac.id, m.rahamtunnisa@unpad.ac.id

Abstrak

Ketahanan pangan adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam Dana Desa 2022. Program ini ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca Covid-19 di desa dan wilayah tertinggal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis program ketahanan pangan di Desa Cileles melalui perspektif politik Anggaran dan teori elit kebijakan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa bersifat elitis dan tidak inklusif dalam menentukan program-program turunan karena tidak diadakannya MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat. Perangkat desa juga tidak terlalu memahami urgensi dan tujuan beberapa program yang telah disahkan. Adapun aktor sentral dalam perumusan program yaitu Kepala Desa, Kaur Perencanaan, dan PKK sebagai kelompok elit yang mengalokasikan nilai-nilai dan membentuk opini masyarakat tentang program-program ketahanan pangan.

Kata kunci: *dana desa, politik anggaran, politik lokal, elit desa*

Abstract

Food security is one of the government's priority programs in the 2022 Village Fund. This program is aimed at supporting economic recovery Post Pandemic Covid-19 in underdeveloped villages and areas. This study was using descriptive qualitative method to analyze the food security program in Cileles Village through the perspective of politics of budgeting policy and the theory of elite public policy. The results of this study indicate that the Village Government is elitist and not inclusive in determining derivative programs because Village Forum (Musyawarah Desa) is not held as a main stage of absorbing citizens aspirations. Village officials also did not really understand the urgency and purpose of several programs that had been ratified. The central actors in program formulation are the Village Head, Head of Planning, and PKK as an elite group that allocates values and forms public opinion about food security programs.

Keywords: *village funds, politics of budgeting, local politics, village elites*

Pendahuluan

Menurut Antlov (Aspinall & Fealy, 2003) dalam sukses desentralisasi setidaknya dibutuhkan dua hal utama; peningkatan kapasitas politik masyarakat dalam menciptakan desentralisasi yang *bottom-up* dan pelaksanaan otonomi desa. Salah satu kebijakan pasca reformasi yang sangat penting dalam membangun demokrasi lokal yaitu UU Desa. Desa sebagai unit demokrasi terkecil dan terasli selama puluhan tahun di bawah rezim orde baru mengalami depolitisasi yang begitu kental, Kepala Desa hadir sebagai perpanjangan tangan pusat dalam melanggengkan rezim. Melalui UU Desa, Desa ditempatkan sebagai pusat pembangunan, sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Dalam sukses pembangunan salah satu amanat UU Desa yang sangat penting adalah Dana Desa.

Desa otonom berhak menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri, membentuk lembaga perwakilan atau legislatif, membuat produk hukum seperti peraturan desa dan juga desentralisasi keuangan. Kemandirian mengatur keuangan atau desentralisasi fiskal juga turut dirasakan hingga ke tingkat desa sebagai perwujudan desa yang otonom. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui, desa memiliki posisi strategis dan fundamental dalam sistem pemerintahan.

Namun dalam pelaksanaannya penggunaan Dana Desa seringkali menemui kendala. Menurut Pusat Kajian Badan Anggaran DPR RI ada beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas Dana Desa. Yang pertama yaitu alokasi anggaran yang kurang tepat dalam mengentaskan kemiskinan, tahap formulasi yang tidak demokratis sehingga menghasilkan program yang tidak inklusif, dan penyimpangan serta penyelewengan dana desa oleh sejumlah oknum (Pusat Kajian Anggaran DPR RI, 202 C.E.).

Sangat minimnya pendapatan asli desa (PaDes) membuat sebagian besar pembiayaan program dan pembangunan desa dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat masih bergantung pada transfer daerah dan pusat, bahkan berdasarkan laporan DJPK Kemenkeu terjadi kecenderungan penurunan PaDes setiap tahunnya (Adriyanto, 2021). Hal ini disebabkan karena Desa belum mampu menggali dan memaksimalkan potensinya sendiri.

Struktur Pendapatan Desa Berdasarkan Statistik Keuangan Desa BPS					
	(Milliar Rupiah)	2016	2017	2018	2019 *)
	Pendapatan	82.312	100.240	102.128	113.895
1	Pendapatan Asli Desa	3.535	3.097	3.475	2.890
2	Pendapatan Transfer	78.304	96.651	97.959	110.250
2.1	Dana Desa	45.613	57.561	56.903	66.662
2.2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retibusi	2.042	2.466	3.003	3.562
2.3	Alokasi Dana Desa	26.372	30.507	31.823	34.651
2.4	Bantuan Keuangan	4.277	6.118	6.230	5.375
3	Pendapatan Lain-Lain	472	492	694	755
	*) APBDes				

Data dari laporan DJPK Kemenkeu tentang Kebijakan Dana Desa Tahun 2021

Secara konsisten Dana Desa yang digelontorkan pusat selalu naik dari segi besaran semenjak didistribusikan pertama kali di tahun 2015. Keseriusan pemerintah pusat terkait Dana Desa terlihat dari besarnya Dana Desa 2019-2024 dikucurkan sebesar Rp 400 Miliar yang dibagikan ke 78.000 desa di seluruh Indonesia.

Anggaran publik adalah sebuah arena politik karena dalam perumusan hingga implementasinya lebih didominasi unsur politik dibanding teknis ataupun ekonomi. Secara politis anggaran adalah komitmen politik dan prioritas pemerintah. Kebijakan anggaran melewati proses politik dimana relasi antar aktor dan lembaga akan menentukan hasil akhirnya, maka *budget outcomes* pun tidak terlepas dari keuntungan politik (Panjaitan, 2021).

Di samping itu, otonomi desa sebagai alat perwujudan pembangunan dan demokrasi tingkat lokal seringkali mengalami ancaman, seperti dominasi elit lokal, pemerintah desa yang bersifat elitis, hingga politisasi anggaran desa. Hasil penelitian Ika Nadzifa (2018) tentang relasi antar aktor dalam Alokasi Dana Desa Mojoagung menyebutkan bahwa adanya keterikatan antar agen yang terlibat dalam penganggaran. Salah satu penyebabnya adalah ruang diskusi dan musyawarah yang terbuka luas di Desa Mojoagung sehingga dialog dan masukan dua arah tercipta antar masyarakat dan Pemerintah Desa.

Minimnya keterlibatan publik dan pemerintah yang elitis membuat kemungkinan penyelewengan dana desa semakin besar dan sasaran program tidak tercapai. Dalam analisis oleh Kemenkeu yang mengutip hasil riset SMERU Institute (2018) mengenai evaluasi terhadap partisipasi masyarakat desa selama tiga tahun penyaluran Dana Desa menunjukkan bahwa peran warga desa belum optimal dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan yang mana menjadi faktor utama dalam demokrasi desa.

Menurut laporan ICW (dalam Nadzifa, 2018) selama 2016 hingga Agustus 2017 terjadi 107 laporan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa dan 30 perangkat desa. keterlibatan aktor formal dan nonformal adalah hal utama dalam memahami *budget outcomes*.

Pada pandemi covid19 yang dianggap sebagai situasi gawat darurat membuat peran dana desa menjadi sangat penting. Desa adalah sektor pendorong perekonomian di kota seperti produsen pangan. Pada Dana Desa 2022 pemulihan ekonomi adalah prioritas anggaran, salah satu program prioritasnya adalah ketahanan pangan¹. Program ketahanan pangan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pemberdayaan tani/ternak. Program ketahanan pangan ini didukung oleh ketersediaan akses jalan dan juga air bersih.

Desa Cileles adalah salah satu desa tradisional di Kabupaten Sumedang yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Dua tahun dibawah kemelut Covid-19 yang menyebabkan kemerosotan ekonomi tidak berdampak dalam alokasi dana desa kabupaten Sumedang. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang Penyusunan Peraturan Desa APBDes TA 2021 oleh Rahmah dan Hamdi (2021) bahwa Pemerintah Desa kurang memberi ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam penganggarannya. Selama dua tahun berturut-turut ADD Sumedang mengalami kenaikan signifikan, pada tahun 2021 stagnan dan pada tahun 2022 naik sebesar 4,75%. Dalam program pemulihan ekonomi pasca covid-19 Desa Cileles membagi kedalam dua program, yaitu BLT dan ketahanan pangan. Kedua program tersebut dibiayai melalui Dana Desa yang dialokasikan oleh pusat dalam APBD Kabupaten

Pada perumusan program ketahanan pangan Pemerintah Desa cenderung bersifat elitis karena tidak ada musyawarah desa (MusDes) sebagai tahapan penyerapan aspirasi, padahal program-program dalam ketahanan pangan tersebut ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan program ketahanan pangan sebagai program pemulihan ekonomi pasca-covid19 dengan pendekatan politik anggaran dan teori elit kebijakan publik. Dimana dalam arena politik anggaran ditemukan adanya

¹ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (n.d.). Retrieved June 8, 2022, from <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022>

relasi elit, aktor formal maupun nonformal, dan lembaga yang saling berkompetisi untuk mempengaruhi *budget outcomes*.

Tinjauan Pustaka

Menurut Widjaja (2003) otonomi yang diterapkan di desa adalah otonomi asli yang wajib dihormati oleh pemerintah. Otonomi desa adalah pemaknaan terhadap kemandirian masyarakat desa dalam mengatur, mengurus dan melaksanakan pemerintahan desa (*self governing community*). Beberapa ahli berpendapat bahwa otonomi desa adalah otonomi murni, seperti yang disebutkan oleh Terry (dalam Yuningsih, 2016) bahwa pada penyelenggaran otonomi desa mampu mendatangkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat desa secara langsung baik dalam pengambilan keputusan atau dinamika politik desa lainnya adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Otonomi desa sebagai dampak dari pelaksanaan desentralisasi hingga ke tingkat lokal juga turut membawa desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah konsekuensi dari politik desentralisasi. Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai kemandirian untuk mengatur dan mengelola keuangan publik oleh pemerintah yang berwenang melalui berbagai kebijakan yang disahkan.

Anggaran adalah instrumen penting dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Irene Rubin (1992) anggaran adalah apa yang pemerintah lakukan dan prioritaskan dengan menggunakan dana publik (*spending money*). Smith dan Lynch (dalam Herzon. Y, 2011) mendefinisikan anggaran sebagai rencana program-program yang memiliki tujuan khusus dalam periode tertentu.

Kebijakan anggaran lebih dipengaruhi oleh unsur politik daripada hal teknis ataupun unsur ekonomi. Seperti kebijakan publik umumnya yang merupakan sebuah produk dari proses politik, Aaron Wildavsky (2018) mengatakan bahwa anggaran adalah bagian dari subsistem politik karena adanya kemungkinan para *budget actors* untuk memperbesar anggaran. Hal ini dikarenakan banyaknya aktor dan lembaga yang terlibat dalam proses penganggaran sehingga berbagai kepentingan para *budget actors* tersebut akan saling berkompetisi untuk memperebutkan sumber daya publik. Wildavsky juga berpendapat bahwa tidak akan bisa membuat perubahan yang signifikan dalam anggaran tanpa melibatkan proses politik

Norton dan Elson (Norton et al., 2002) menyebutkan bahwa politik anggaran setidaknya melibatkan lima pemahaman utama; kewenangan dalam proses penganggaran, peran pemerintah dalam pilihan politiknya & akuntabilitas anggaran publik, jaringan kekuasaan dan kehadiran stakeholders non-formal dan pengaruhnya di *budget outcomes*, insentif atas segala tindakan dan pilihan politik dalam penganggaran, serta tahapan birokrasi dalam pengambilan keputusan anggaran.

Relasi Agen dan jaringan kekuasaan juga menjadi hal yang tidak terpisahkan dari pembahasan politik anggaran. Agen dan aktor yang memiliki legitimasi serta wewenang saat bertindak secara elitis bisa dijelaskan melalui teori elit dalam kebijakan publik. Teori elit menjelaskan pada situasi dimana masyarakat tidak memperoleh informasi dan pengetahuan yang mumpuni tentang kebijakan maka kelompok elit akan jadi pihak yang mampu membentuk opini masyarakat pada kebijakan dibandingkan masyarakat yang menentukan arah kebijakan (Dye, 2017) sehingga kebijakan publik sebagai manifestasi dari preferensi kelompok elit.

Menurut Dye (2017) lebih jauh teori elit menggambarkan masyarakat terbagi dalam kelompok yang memiliki *power* dan yang tidak memiliki *power*. Beberapa orang yang memiliki *power* tersebut yang akan menyebarkan atau membentuk *values* di tengah masyarakat. Kebijakan yang bersifat elitis akan membentuk kebijakan tersebut sebagai tuntutan kelompok elit, bukan tuntutan masyarakat sebagai konsumen kebijakan. Menurut Lindblom (dalam Herzon. Y, 2011) dalam perumusan kebijakan penting untuk memahami peran partisipasi, wewenang, dan kedudukan seluruh aktor.

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Nadzifa (2018) dalam penelitiannya bahwa pada Desa Tradisional kepatuhan masyarakat terhadap Pemerintah Desa sangat tinggi yang disebabkan minimnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat desa dalam memahami tata pelaksanaan pemerintahan.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menemui pola hubungan yang interaktif, pemahaman makna, dan mendeskripsikan realitas yang kompleks (Sugiyono, 2018). Metode ini digunakan sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjelaskan dan mendeskripsikan

bagaimana politik anggaran dalam program ketahanan pangan sebagai program pemulihan ekonomi pasca covid-19 di Desa Cileles yang ditinjau berdasarkan relasi dan kompetisi antara aktor ataupun lembaga.

Penelitian dilakukan selama tiga bulan, April hingga Juni 2022, di Kantor Kepala Desa Cileles Kabupaten Sumedang. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu *indepth interviews* atau wawancara secara mendalam dengan sejumlah aparat desa yang berwenang, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Perencanaan dan Kasi Pemerintahan dan telaah dokumen seperti dokumen Perdes Tentang APBDes Cileles TA 2022, RPJMDes, observasi, dan juga studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara mendalam dan holistik sesuai dengan kerangka teori (*grounded theory*) agar dapat menggeneralisasi fenomena yang muncul melalui konsep yang terstruktur.

Profil Desa Cileles

Desa Cileles adalah salah satu desa tradisional di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor, dengan jumlah penduduk desa sebanyak 6.820 jiwa. Klasifikasi Desa Cileles sebagai Desa Wisata di tengah wacana Jatinangor menjadi Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) menjadi menarik. Berdasarkan profil desa yang tertuang dalam RPJMDes menyebutkan bahwa petani dan buruh tani adalah profesi yang paling banyak ditekuni masyarakat desa. Hal ini juga didukung oleh sarana prasarana pertanian/perikanan seperti lahan, tambak, dan saluran irigasi. Adapun sektor unggulan Desa Cileles adalah tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan.

Analisa

Ada dua program dari lima program prioritas yang dicetuskan pemerintah pusat dalam Dana Desa yaitu BLT dan ketahanan pangan. BLT dari segi besaran dan indikator penerima sudah ditentukan langsung oleh Pemerintah Pusat, sementara itu untuk Ketahanan Pangan hanya persentase dana saja yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat, besaran dana turunan program, jumlah program, dan penerima program ditentukan langsung oleh Pemerintah

Desa. Kedua program ini juga mengalami tahapan yang sangat berbeda. Pada BLT Pemerintah Desa melakukan MusDes sebanyak tiga kali bersama Ketua RW, BPD, dan kader² dalam menentukan alur teknis implementasi. Sedangkan pada Ketahanan Pangan Pemerintah Desa sama sekali tidak melakukan MusDes sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat, program ini langsung disahkan pada MusDes Pengesahan bersama BPD.

Adapun turunan program ketahanan pangan yang didanai dari Dana Desa adalah budidaya maggot yang dipegang oleh Karang Taruna, hidroponik oleh Kelompok Wanita Tani bersama Posyandu, bantuan dana kepada kelompok tani/ternak di lima RW, dan pembangunan irigasi. Program ini juga disertai dengan Bimbingan Teknis (BimTek) untuk para penerima.

Beberapa program dan kelompok penerima baru dibentuk saat perumusan program dilaksanakan. KWT atau Kelompok Wanita Tani yang dibawahi oleh PKK yang dietuai langsung oleh istri Kepala Desa, baru dibentuk pada perumusan program ketahanan pangan. Program budidaya maggot yang dilaksanakan oleh Karang Taruna baru ada di Tahun 2022. PKK adalah kelompok yang memperoleh dua program ketahanan pangan disaat kelompok lainnya hanya memperoleh sat program, yaitu hidroponik dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Hingga per Juni 2022 program yang bejralan baru ternak lele.

Pada kegiatan ternak yang baru muncul di tahun 2022 sebagai inisiasi dari Pemerintah Desa, budidaya maggot, diserahkan langsung kepada Karang Taruna sebagai kelompok pemuda. Hal ini sesuai dengan *branding* dan kampanye Kepala Desa yang ingin mengedepankan peran anak muda di Desa. Namun saat diwawancara sejumlah perangkat desa mengaku tidak paham urgensi dari program tersebut dan cenderung tidak tahu menahu tujuan dan pasar dari program maggot tersebut.

Penyerapan aspirasi program Ketahanan Pangan terjadi secara informal dan hanya dilakukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Kasi Perencanaan adalah aktor yang turun langsung untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat. Namun setelah pertemuan selesai, Pemerintah Desa malah mengajukan program yang mereka rancang sendiri kepada kelompok tertentu.

Berdasarkan Peraturan Desa Tentang APBDes TA 2022 didapati bahwa program peningkatan produksi ternak adalah program dengan anggaran terbesar pada ketahanan

² Sebutan untuk ibu-ibu PKK yang aktif dalam tata kelola pemerintahan desa.

pangan, kelompok ternak adalah pihak penerima anggaran terbesar diantara penerima lainnya. Sementara itu antara lampiran RAB dan alokasi APBDes adanya perbedaan nominal, berdasarkan penjelasan Sekretaris Desa perbedaan nominal tersebut adalah pajak yang harus Pemerintah Desa bayarkan, karena Masyarakat Desa tidak begitu paham akan hitungan pajak maka dalam alokasi APBDes mereka menaikkan anggaran.

Adapun proses penganggaran program-program yang diberikan Pemerintah Desa kepada kelompok penerima maka rancangan tadi akan disahkan dalam Rapat Pleno bersama BPD. Pada tahapan ini BPD cenderung hanya berperan sebagai pihak penyetuju Program yang diajukan Pemerintah Desa. Setelah sah, maka kelompok penerima akan menyusun RAB secara mandiri dan kemudian disahkan dalam APBDes TA 2022 oleh Pemerintah Desa. Sehingga nominal yang muncul adalah inisiasi kelompok penerima.

MusDes adalah forum tertinggi dan menjadi salah satu tahapan terpenting dalam perumusan kebijakan tingkat Desa. Sebagai bentuk pelembagaan demokrasi pada masyarakat desa MusDes adalah wujud nyata keterlibatan semua kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis '*Dari Rakyat untuk Rakyat*' (Rozaki & Yulianto, 2015). Dengan tidak adanya MusDes untuk program Ketahanan Pangan, yang mana program ini ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat, membuat aspirasi dan masalah yang datang tidak langsung dari masyarakat. Fenomena ini seiring dengan teori elit dalam kebijakan publik yang disebutkan Dye (2017) pada kebijakan yang terbentuk di tengah masyarakat yang didominasi elite maka kebijakan tersebut adalah bentuk *demands* dari kelompok elit yang ada karena masyarakat memiliki sarana terbatas atau bahkan tidak memiliki sarana untuk menyampaikan aspirasinya.

Ada sejumlah aktor kunci dalam penentuan program ketahanan pangan di Desa Cileles, yaitu Kader, Kepala Desa dan Kasi Perencanaan. Relasi antara Kepala Desa dengan Kaur Perencanaan sudah berjalan jauh sebelum mereka menduduki jabatan struktural tersebut. Kasi Perencanaan adalah salah satu tim sukses dari Kepala Desa pada Pilkades 2020, dan kini ia menjadi tangan kanan Kepala Desa. Kader yang juga bagian dari PKK adalah kelompok yang selalu ikut terlibat dalam seluruh perumusan program hingga penganggaran, mereka aktif memberikan pandangan terhadap proses perumusan program ketahanan pangan.

Melalui program-program ketahanan pangan membuat Pemerintah Desa bersifat *top-down* dan elitis terhadap masyarakat. Tidak adanya Musyawarah Desa (MusDes) dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan menurut

Pemerintah Desa mereka sudah lebih dahulu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan bagi masyarakat desa. Seluruh rancangan program datang dari Kaur Perencanaan dan Kepala Desa sehingga kebijakan yang disahkan adalah preferensi Pemerintah Desa. Tidak terbukanya Pemerintah Desa membuat salah satu kelompok ternak yang mengajukan protes kepada Pemerintah Desa dan meminta untuk menjadi bagian dari penerima, namun Pemerintah Desa menolak dengan alasan slot pembagian sudah penuh.

Pembahasan anggaran program ketahanan pangan tidak dilalui dengan pertarungan kepentingan, konflik ataupun kritik yang berarti dari BPD maupun masyarakat, hal ini dikarenakan beberapa hal. Peran BPD hanya sebagai pihak penyetuju rancangan program dan anggaran, tidak ada keterlibatan BPD sebagai lembaga perwakilan dalam tahapan perumusan. Kedua, kapasitas BPD yang kurang sebagai *legislative* dan bertindak pasif pada pelaksanaan pemerintahan desa. Ketiga, perumusan dan pengesahan yang tertutup dan tidak ada sosialisasi sehingga masyarakat desa tidak tahu-menahu tentang program ketahanan pangan. Yang terakhir, sentralistik dan elitisnya Pemerintah Desa dalam membentuk program-program, hanya melibatkan kelompok penerima dan BPD.

Penentuan kelompok penerima dengan mengutamakan kelompok muda tanpa mempertimbangkan kesiapan dan sasaran program menjadi hal fatal karena besar kemungkinan program tersebut menjadi sia-sia dan hanya digunakan untuk menjaga stabilitas politik semata.

Kesimpulan

Dalam program ketahanan pangan Pemerintah Desa Cileles bersikap elitis karena dalam proses perumusan sama sekali tidak mengadakan Musyawarah Desa sebagai tahapan penyerapan aspirasi masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai elit pemerintahan membentuk sendiri program turunan sehingga kebijakan yang tercipta berasal dari preferensi Pemerintah Desa. Hal ini sejalan dengan yang Dye katakan mengenai teori elit kebijakan publik bahwa kelompok-kelompok elit yang memiliki kekuasaan di tengah masyarakat akan menjadi pihak yang membentuk nilai-nilai kebijakan di tengah masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Sehingga memunculkan kebijakan publik sebagai preferensi elit.

Melalui Politik anggaran, Kepala Desa dan Kaur Perencanaan menggunakan wewenang struktural mereka untuk dalam rancangan program dan penganggaran. Kelompok penerima secara leluasa menentukan jumlah anggaran yang mereka butuhkan. Pada seluruh tahapan, dari perumusan hingga pengesahan anggaran tidak ditemukan konflik atau pertarungan kepentingan karena Pemerintah Desa bersifat sentralistik dan BPD yang pasif, hanya berperan sebagai pihak yang menyetujui. Program-program turunan ketahanan pangan yang ditujukan langsung untuk kesejahteraan masyarakat tidak inklusif karena tahapan penyusunan program yang bersifat tertutup tanpa melibatkan masyarakat desa sebagai sasaran.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Fealy, G. (Eds.). (2003). *Local Power and Politics in Indonesia, Decentralisation & Democratisation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Adriyanto. (2021). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*. Retrieved June 9, 2022, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Badan Kebijakan Fiskal, & Politeknik Keuangan Negara STAN. (2018). *Kajian Dana Desa Analisis Empiris Badan Usaha Milik Desa, Kesempatan Kerja, Dan Infrastruktur Pada Seribu Desa Di Indonesia*. Diakses dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian_dana_desa.pdf
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy (15th Edition)*. Florida State University.
- Panjaitan, J. F. V. (2021). *Politik Anggaran Desa di Desa Matio, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Oleh*. (Skripsi Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2021) Diakses dari <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/47613>
- Herzon, Y. (2011). *Politik Anggaran : Studi Tentang Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Belanja Langsung SKPD Dalam Penyusuna APBD Tahun 2011 Di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi*. (Tesis Magister, Universitas Gadjah Mada, 2021) Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/53660>
- Nadzifa, Z. I. (2018). Politik Anggaran Desa : Studi Interaksi Agen dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. *Repository Unair*, 1–12.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam pemilihan kepala desa? studi kasus desa dengan tipologi tradisional, transisional, dan modern di provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2), 231-261.

- Norton, A., Elson, D. (2002). What's behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process. *Overseas Development Institute, June.*
- Pusat Kajian Anggaran DPR RI. (202 C.E.). *Efektivitas Dana Desa.*
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>
- Rozaki, A., & Yulianto, S. (2015). Pelembagaan Demokrasi melalui Musyawarah Desa. In T. Hariyanto (Ed.), *Institute for Research and Empowerment* (1st ed.). Institute for Research and Empowerment.
- Rubin, I. S. (1992). The Politics of Public Budgeting: Getting & Spending, Borrowing and Balancing. In *Urban Affairs Review* (Vol. 27, Issue 3).
- Sugiyono, D. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D/Sugiyono*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- Wildavsky, A. (2018). Political implications of budgetary reform. In *Performance Based Budgeting*. <https://doi.org/10.4324/9780429498411>

Implementasi Regulasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara

Insan Mahmud
Universitas Sains Al-Qur'an
insanmahmud@unsiq.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dua regulasi yang mengatur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Desa dalam melaksanakan pembangunan semestinya mengawali dengan perencanaan desa sesuai ketentuan regulasi. Permasalahan masih buruknya infrastruktur desa, rendahnya kepedulian terhadap kesenian desa, minimnya kesejahteraan RT dan RW merupakan masalah utama di kecamatan Wanayasa. Kualitas dari hasil pembangunan dan pemberdayaan masih jauh dari harapan dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian diperoleh data bahwa mayoritas pemerintah desa belum melaksanakan tahapan pembangunan desa sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut disebabkan oleh minimnya kualitas SDM di pemerintahan desa, tidak efektifnya tim penyusun perencanaan desa dan kepentingan politik kepala desa. Sehingga mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kata kunci: *implementasi regulasi, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat*

Abstract

This study aims to see how the implementation of regulations governing the development and empowerment of rural communities, namely Permendesa PDTT No. 21 of 2020 and Permendagri No. 114 of 2014. Villages in carrying out development should start with village planning in accordance with regulatory provisions. Problems are still poor village infrastructure, low awareness of village arts, lack of welfare for RT and RW are the main problems in Wanayasa sub-district. The quality of the results of development and empowerment is still far from the expectations of the goal for the welfare of the village community. This research was conducted using a qualitative and descriptive approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observations. The secondary data was obtained from literature study and documentation during the research. The results of the study obtained data that the majority of village governments have not carried out the stages of village development according to regulations issued by the government. This condition is caused by the lack of quality human resources in the village government, the ineffectiveness of the village planning team and the political interests of the village head. So that it affects the quality of the implementation of village development stages and village community empowerment.

Keywords: *implementation of regulations, rural development, community empowerment*

Pendahuluan

Desa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif. Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus bidang pemerintahan serta urusan masyarakat yang memiliki batas wilayah berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak tradisional dan hak asal usul yang dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1. Pembangunan Desa adalah suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Tahapan *pertama* perencanaan desa yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes yang disusun untuk jangka waktu enam tahun oleh Kepala desa maksimal tiga bulan setelah dilantik menjadi kepala Desa. Tahapan *kedua* perencanaan desa adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun. Program kerja pembangunan desa yang dijabarkan di dalam RKPDes tersebut dibahas melalui musyawarah desa.

Hasil perencanaan tersebut akan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk satu tahun anggaran. Penetapan APBDes dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Desa sebagai pemerintahan sendiri berbasis komunitas (*self governing communities*) didalam melaksanakan pembangunannya seyogyanya mendasarkan pada regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban didalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena sumber pendapatan desa yang digunakan oleh pemerintah desa salah satunya bersumber dari dana transfer pemerintah dalam hal ini APBN yang dikenal menjadi istilah dana desa.

Regulasi yang mengatur tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yaitu Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Regulasi lainnya yang juga mengatur tentang pedoman pembangunan desa adalah Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut telah menjelaskan bagaimana prinsip, arah kebijakan dan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Di dalamnya juga termuat mekanisme dan

program-program pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme evaluasi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development goals*) berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan desa didasarkan pada SDGs Desa (Sustainable Development Goals Desa). Implementasi dari SDGs Desa adalah mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, masyarakatnya sehat dan sejahtera, memiliki pendidikan yang berkualitas, adanya keterlibatan perempuan desa dalam pembangunan, memiliki air bersih dan sanitasi layak pakai, memanfaatkan energi bersih dan terbarukan, ekonomi desa tumbuh merata, inovasi infrastruktur desa sesuai kebutuhan, tidak ada kesenjangan sosial, situasi permukiman desa aman dan nyaman, ada kesadaran lingkungan dalam konsumsi dan produksi, tanggap perubahan iklim, adanya kepedulian lingkungan laut dan darat, terwujudnya desa damai berkeadilan, tejalinnya kemitraan dalam pembangunan desa, serta terpeliharanya kelembagaan desa yang dinamis dan budaya Desa yang adaptif (Iskandar, 2020, p.86-89). Untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) harus memuat tujuan-tujuan SDGs Desa.

Pemerintah Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan tersebut maka harus selalu mendasarkan pada tahapan-tahapan dan petunjuk teknis sesuai regulasi pemerintah dalam hal ini adalah peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal nomor 21 tahun 2020 terutama pasal 14 yaitu 1) Pendataan Desa 2) Perencanaan pembangunan desa 3) Pelaksanaan pembangunan desa dan 4) Pertanggungjawaban pembangunan desa. Karena hakikat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai (Siagian, 2008, p.13). Dengan mencapai SDGs Desa maka tujuan pembangunan nasional berkelanjutan sesuai SDGs bisa tercapai seperti dikatakan (Hartoyo dkk, 1996, p.6), pembangunan adalah suatu proses dimana anggota masyarakat pertama-tama mendiskusikan dan merencanakan dan menentukan keinginan mereka tersebut.

Pemerintah desa selama ini dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selain melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa sendiri juga ada proses pendampingan oleh Tenaga Pendamping Profesional dari Kementerian Desa PDTT yaitu Tenaga ahli ditingkat Kabupaten, Pendamping Desa di Kecamatan dan Pendamping Lokal Desa di Desa. Mereka bertugas untuk melakukan sosialisasi terkait regulasi yang baru, asistensi dan advokasi kebijakan pemerintah desa agar sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan

oleh pemerintah. Pemerintah supra desa dalam hal ini kecamatan berfungsi sebagai Pembina dan pengawas dalam pembangunan desa.

Kecamatan Wanayasa menurut Hartono, SH di dalam website E-Proper BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 disebutkan bahwa ada beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Wanayasa yaitu: 1) Sering terjadinya keterlambatan laporan kegiatan pembangunan dari desa; 2) Sumber daya manusia yang tidak optimal; 3) Koordinasi antar seksi belum optimal; 4) Kurangnya Pemahaman Tupoksi; 5) Sarana dan Prasarana Terbatas; 6) Letak geografis desa yang perbukitan dan pegunungan sehingga menghambat penyampaian pelaporan.

Permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan Wanayasa juga muncul di acara roadshow Pj. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, SH tanggal 21 Juni 2022 di kecamatan Wanayasa yang dihadiri oleh para kepala desa dan anggota BPD sebagaimana dilansir di Website resmi pemerintah kabupaten Banjarnegara yaitu Banjarnegarakab.go.id. Permasalahan pembangunan desa yang muncul diantaranya adalah infrastruktur jalan desa banyak yang rusak, perhatian terhadap bidang kesenian seperti kuda kepang modern yang kurang, peran ketua RT sebagai penarik dana untuk kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang berujung harus menambah anggaran dari kantong pribadi, dan juga kesejahteraan RT yang masih minim. Kondisi tersebut merupakan cerminan dari perencanaan pembangunan dan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja desa yang kurang optimal (Rifai, 2022).

Dalam tataran konsep, implementasi mengandung makna dua hal yaitu pertama, suatu kegiatan dari sebuah kebijakan yang telah diputuskan dan kedua keputusan untuk tidak melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan masyarakat semestinya membuat kebijakan pembangunan dengan memanfaatkan anggaran yang dimiliki dimana salah satunya bersumber dari transfer APBN atau dikenal dengan sebutan dana desa berdasarkan regulasi yang mengaturnya yaitu permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020, permendagri No. 114 Tahun 2014 dan petunjuk teknis didalam peraturan bupati. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Ketika sebuah program dilaksanakan dan diputuskan sesuai peraturan, hukum dan tujuan pemerintah maka hal tersebut dinamakan implementasi kebijakan (Pasolong, 2022, p.39). Permasalahan desa-desa di kecamatan Wanayasa sudah tersajikan didalam data IDM dan SGDs desa hasil pendataan tahun 2021 dan memunculkan beberapa rekomendasi program atau kegiatan yang harus diprioritaskan. Rekomendasi tersebut sebagai salah satu isu strategis didalam musyarah perencanaan pembangunan desa atau musrenbangdes.

Permasalahan dalam kebijakan publik mendasarkan pada pendapat bahwa sulitnya merealisasikan sebuah formulasi kebijakan yang bagus dan menerapkan kebijakan publik yang sama untuk semua daerah. Disinilah kenapa implementasi kebijakan public menjadi topik yang paling menarik di dalam kebijakan publik. Para ilmuwan menyadari untuk menggali lebih dalam tentang masalah-masalah yang muncul didalam pelaksanaan kebijakan (Santosa, 2008). Menurut (Grindle, 2017), dalam teorinya menyebutkan bahwa isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) merupakan dua variable yang dominan mempengaruhi sebuah kebijakan publik. Sehingga implementasi dari regulasi yang mengatur tentang tata cara dan alur pembangunan desa menarik untuk di teliti implementasi regulasinya, bagaimana pelaksanaan tahapannya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masing-masing desa.

Tinjauan literatur

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang pembangunan desa sebagian hanya ditujukan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa (Aqsati, 2018; Herman, 2019). Penelitian ini memfokuskan pada implementasi regulasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wanayasa, sebuah kecamatan yang desa-desanya berada di dataran tinggi Dieng yang masih memiliki beberapa permasalahan dalam tahapan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desanya. Dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran bagaimana implementasi regulasi di desa-desa kecamatan tersebut dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian sebelumnya di Kabupaten Kepulauan Selayar ditemukan bahwa aktor-aktor pelaksana program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan regulasi program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa para pelaksana program sudah patuh dan responsif terhadap kebijakan (Ahmad dkk , 2021, p.10). Penelitian tersebut tentu saja hanya fokus pada tupoksi masing-masing aktor pelaksana dari unsur kementerian desa, pemerintah daerah atau DPMD dan pemerintahan desa. Sehingga belum menggambarkan bagaimana kualitas dan outcome dari implementasi regulasi tersebut.

Metode

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi yang hasilnya dianalisis secara deskriptif (Sugiyono, 2016). Informan dari penelitian ini

adalah Tenaga Pendamping Profesional yang terdiri dari Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa di kecamatan Wanayasa sebagai informan yang bisa memberikan informasi yang cukup di dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan dan Forum Group Discussion untuk memperdalam permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Sistem informasi desa di Kementerian Desa seperti Indeks Desa Membangun (IDM) dan data SDGs Desa.

Hasil Penelitian

Kecamatan Wanayasa merupakan desa yang berada di kawasan dataran tinggi Dieng dengan ketinggian 1.800 meter diatas permukaan laut, berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang disebelah utara Kecamatan Wanayasa. Kecamatan Wanayasa terdiri dari 17 desa yaitu Desa Karang Tengah, Suwidak, Bantar, Pandandari, Pagergunung, Dawuhan, Kubang, Susukan, wanayasa, Pesantren, Balun, Tempuran, Wanaraja, Jatilawang, Legoksayem, Kasimpar, dan Penanggungan. Mata pencaharian masyarakat di kecamatan Wanayasa adalah petani dan peternak. Dengan udaranya yang sejuk sangat potensial untuk budidaya tanaman sayuran seperti kubis, kentang, tomat, cabai, wortel dan beberapa tanaman sayur lainnya.

Perkembangan kemajuan desa-desa di kecamatan Wanayasa dapat dilihat dari status desanya. Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2016 mengatur cara pengukuran keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa menggunakan kuisioner yang dilaksanakan oleh pendamping desa dengan menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun atau IDM dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hasil dari IDM dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan desa untuk menentukan sasaran kegiatan prioritas desa. Salah satu manfaat data IDM adalah membantu desa dalam menentukan prioritas dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Dari status IDM (Indeks Desa Membangun) di kecamatan Wanayasa kabupaten Banjarnegara tahun 2021 diperoleh status desa sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar status desa di Kecamatan Wanayasa

No	Nama Desa	Status
1	Wanayasa	Mandiri
2	Pandan sari	Maju
3	Bantar	Maju
4	Dawuhan	Maju

5	Jatilawang	Maju
6	Karangtengah	Maju
7	Tempuran	Maju
8	Kasimpar	Berkembang
9	Kubang	Berkembang
10	Legoksayem	Berkembang
11	Balun	Berkembang
12	Pager gunung	Berkembang
13	Penanggungan	Berkembang
14	Pesantren	Berkembang
15	Susukan	Berkembang
16	Suwidak	Berkembang
17	Wanaraja	Berkembang

Sumber data: IDM Kemendesa PDTT 2021

Indeks Desa Membangun akan memudahkan desa dalam membuat rekomendasi sasaran program prioritas kegiatan desa yang tepat berdasarkan status desanya. IDM juga menunjukkan pengukuran kinerja aparatur pemerintah dalam indeks ketahanan ekonomi (IKE), sosial (IKS) dan ekologi atau lingkungan (IKL). Status desa di dalam IDM ada lima yaitu 1) sangat tertinggal, 2) tertinggal, 3) 4) berkembang, 5) maju dan mandiri.

Dari Tabel IDM diatas terlihat status desa di kecamatan Wanayasa tahun 2021 yaitu satu desa berstatus mandiri, enam desa bersatus maju dan sepuluh desa berstatus berkembang. Dari data tersebut terlihat masih ada sepuluh desa dengan status berkembang, hal tersebut menunjukkan kinerja aparatur pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/lingkungan masih belum optimal. Sehingga masih muncul beberapa permasalahan di desa seperti kurang optimalnya pembangunan infrastruktur, perhatian terhadap budaya/kesenian masyarakat dan juga kesejahteraan RT.

Dari hasil penelusuran terhadap data pembangunan fisik tahun 2021 di desa-desa di kecamatan Wanayasa diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Kegiatan fisik desa di Kecamatan Wanayasa

Nama Desa		Nama Kegiatan
1	Karangtengah	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
2	Suwidak	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
3	Bantar	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
4	Pandansari	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
5	Pagergunung	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
6	Dawuhan	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
7	Kubang	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
8	Susukan	Tidak ada kegiatan fisik
9	Wanayasa	Tidak ada kegiatan fisik
10	Pesantren	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
11	Balun	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
12	Tempuran	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
13	Wanaraja	Tidak ada kegiatan fisik
14	Jatilawang	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
15	Legoksayem	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
16	Kasimpar	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)
17	Penanggungan	Kegiatan fisik (JUT, pemeliharaan)

Sumber data: Laporan kegiatan pendamping desa Kecamatan Wanayasa

Tabel 3. Rekap kegiatan infrastruktur desa di Kecamatan Wanayasa

No	Kec	Jumlah desa	Jumlah desa yang mengalokasikan kegiatan infrastruktur	Jumlah desa yang tidak ada kegiatan infrastruktur	Total rencana kegiatan	Total kegiatan yang dilaksanakan	Total kegiatan yang tidak dilaksanakan	Alokasi anggaran
1	Wanayasa	17	14	3	59	58	1	3.141.613.900

Sumber data: laporan kegiatan Pendamping Desa Kecamatan Wanayasa

Dari data diatas menunjukkan mayoritas desa di kecamatan Wanayasa banyak mengalokasikan anggaran pada kegiatan fisik atau infrastruktur, sementara hanya tiga desa (Wanayasa, Wanaraja dan Pesantren) yang tidak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik/infrastruktur di desa. Total alokasi anggaran kegiatan fisik dari 17 desa adalah Rp. 3.141.613.900,- . Sehingga jika di rata-rata per desa alokasi anggaran fisik hanya 200 jutaan. Jumlah yang sangat minim untuk pembangunan infrastruktur di desa yang mayoritas masih berstatus desa berkembang, dengan APBDes diatas satu miliar. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya permasalahan infrastruktur di desa, sehingga target SDGs Desa ke-9 Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan belum tercapai.

Pada tahun anggaran 2021 berdasarkan data di kecamatan Wanayasa tidak ada satupun desa yang mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kesenian di desa

sebagaimana indikator SDGs Desa ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Seperti kita ketahui bahwa kesenian merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi masyarakat desa di dataran tinggi dieng, karena sampai saat ini masing-masing desa di kecamatan Wanayasa masih sangat memegang teguh adat istiadat dan budaya. Hal ini yang menyebabkan kelompok-kelompok kesenian seperti kuda kepang modern dan kesenian yang lain kurang berkembang dan tidak bisa menyelenggaran pementasan secara maksimal. Seperti kita ketahui bersama bahwa kesenian merupakan salah satu sarana bagi warga desa untuk mengekspresikan bakat seni, hiburan yang murah bagi masyarakat dan juga sarana untuk memupuk persatuan dan kesatuan warga desa. Berikut data kegiatan desa dalam bidang kesenian.

Tabel 4. Daftar alokasi anggaran kesenian di Kecamatan Wanayasa

Nama Desa		Nama Kegiatan
1	Karangtengah	Tidak Ada Alokasi Anggaran Kesenian
2	Suwidak	
3	Bantar	
4	Pandansari	
5	Pagergunung	
6	Dawuhan	
7	Kubang	
8	Susukan	
9	Wanayasa	
10	Pesantren	
11	Balun	
12	Tempuran	
13	Wanaraja	
14	Jatilawang	
15	Legoksayem	
16	Kasimpar	
17	Penanggungan	

Sumber data: Data base pendamping desa kec. Wanayasa

Kelembagaan desa seperti RT dan RW merupakan bagian yang penting didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. RT dan RW merupakan ujung tombak kelembagaan desa yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan warga desa. Tugas RT dan RW diantaranya memberikan pelayanan kepada warga terkait dengan administrasi perijinan tinggal, pengurusan KTP dan juga memelihara kerukunan warga di lingkungannya. Sehingga RT dan RW juga membutuhkan dana insentif untuk operasional kegiatan. Insentif RT/RW diperuntukkan untuk operasional kelembagaan RT dan RW bukan untuk individu atau perorangan.

Tahun anggaran 2021 berdasarkan data alokasi anggaran untuk insentif RT dan RW di desa-desa di kecamatan Wanayasa kabupaten Banjarnegara dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 5. Daftar alokasi anggaran Insentif RT/RW di Kecamatan Wanayasa

No	Nama Desa	Nama Kegiatan	Realisasi
1	Karangtengah	Insentif RT / RW	Rp 7.500.000
2	Suwidak	Insentif RT / RW	Rp -
3	Bantar	Insentif RT / RW	Rp 7.700.000
4	Pandansari	Insentif RT / RW	Rp -
5	Pagergunung	Insentif RT / RW	Rp 8.400.000
6	Dawuhan	Insentif RT / RW	Rp 5.038.500
7	Kubang	Insentif RT / RW	Rp -
8	Susukan	Insentif RT / RW	Rp 11.200.000
9	Wanayasa	Insentif RT / RW	Rp 22.000.000
10	Pesantren	Insentif RT / RW	Rp 22.000.000
11	Balun	Insentif RT / RW	Rp 25.000.000
12	Tempuran	Insentif RT / RW	Rp 17.425.000
13	Wanaraja	Insentif RT / RW	Rp 22.000.000
14	Jatilawang	Insentif RT / RW	Rp 6.051.000
15	Legoksayem	Insentif RT / RW	Rp 7.000.000
16	Kasimpar	Insentif RT / RW	Rp 11.000.000
17	Penanggungan	Insentif RT / RW	Rp 13.200.000

Sumber data: Data base pendamping desa kec. Wanayasa

Dari data diatas terlihat alokasi anggatan untuk insentif RT dan RW untuk satu tahun yang masih sangat kecil dan bahkan masih ada tiga desa yang tidak mengalokasikan anggaran untuk insentif RT dan RW. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberpihakan desa terhadap peran RT dan RW masih belum optimal bahkan bisa dikatakan kurang peduli terhadap kesejahteraan RT dan RW.

Pelaksanaan pembangunan di desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri 114 Tahun 2014 dimulai dari proses pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perbedaannya hanya pada komposisi tim penyusun RPJMDes dan RKPDes. Permendagri 114/2014 mengamanatkan ketua Tim kepada sekretaris desa sedangkan Permendesa 21/2020 mengamanatkan kepala desa untuk membentuk Tim penyusun RPJMDes/RKPDes.

Tim Penyusun RPJMDes dan RKPDes tidak efektif

Dari data yang diperoleh pelaksanaan perekanaan pembangunan desa di seluruh desa di kecamatan Wanayasa Tim penyusun RPJMDes dan RKPDes yang dibentuk oleh Kepala desa (sesuai Permendesa PDTT No. 21 / 2020) tidak berjalan efektif sehingga dalam praktiknya kembali bertumpu kepada Sekretaris Desa sebagai pelaksana dari tim penyusun RPJMDes dan RKPDes. Sehingga praktiknya menggunakan Permendagri No. 114 / 2014. Ketidak efektifan tersebut terjadi karena Tim yang ditunjuk oleh Kepala Desa adalah orang-orangnya kepala desa (tim sukses) yang dalam praktiknya kurang memahami alur perencanaan pembangunan desa. Usulan kegiatan yang muncul dari tim penyusun RKPDes lebih banyak kegiatan fisik saja. Hal inilah yang menyebabkan perencanaan desa menjadi kurang berkualitas karena syarat dengan kepentingan politik kelompok. Rekomendasi IDM maupun SDGs Desa yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan menjadi terabaikan.

Kapasitas SDM di Pemerintahan desa kurang optimal

Sumber daya manusia di pemerintahan desa dalam hal ini perangkat desa merupakan SDM yang berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan desa. Dari data yang diperoleh 50 % perangkat desa masih didominasi oleh perangkat desa yang sudah berusia 50 tahun keatas sehingga dari sisi kapasitas SDM sangat tidak optimal. Pemahaman terhadap perubahan regulasi yang cepat dan penguasaan Teknologi informasinya sangat lemah. Hal tersebut yang menyebabkan kinerja pemerintahan desa menjadi kurang efektif. Beban pekerjaan menjadi tertumpu kepada sekretaris desa dan beberapa kaur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaoran SPJ kegiatan sering terlambat. Begitu juga dengan SDM di Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang masih kurang optimal sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa (Hartono, 2019).

Dari data evaluasi pelaksanaan tahapan pembangunan desa di kecamatan Wanayasa dapat dilihat seperti dibawah ini:

Tabel 6. Pelaksanaan tahapan pembangunan desa di Kecamatan Wanayasa

NO	Tahapan Pembangunan	Implementasi regulasi	Praktek di Desa
1.	Pendataan Desa	Belum sesuai	Masyarakat masih kurang terbuka informasi datanya
2.	Perencanaan Pemb. Desa	Belum sesuai	Penyusunan RPJMDes tidak berdasarkan data yang

			akurat; informasi pagu anggaran dari pusat dan daerah terlambat
3.	Pelaksanaan Pemb. Desa	Sesuai	Swakelola dan Pihak ketiga
4.	Pertanggungjawaban Pemb. Desa	belum sesuai	SPJ kegiatan terlambat

Sumber data: Pemerintah Desa Wanayasa 2021

Data evaluasi dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas desa di kecamatan Wanayasa yang telah melaksanakan kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pertanggungjawaban pembangunan desa sebagian besar belum sesuai dengan regulasi Permendesa No. 21 tahun 2020. Pendataan desa dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni. RKPDes disusun dan dibahas mulai pada bulan Juli tahun berjalan.

Permasalahan desa-desa di kecamatan Wanayasa tersebut muncul karena ada permasalahan yang serius di dalam proses perencanaan dan tahapan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan desa dalam hal ini adalah pemanfaatan dana desa sebagai sumber utama pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes.

Titik kritis dalam proses pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa tersebut dapat kita identifikasi sebagai berikut: 1) pendataan desa, sebagian besar masyarakat masih belum terbuka dalam memberikan informasi terkait penghasilan individu didalam keluarga, sehingga belum sesuai dengan regulasi, 2) penyusunan perencanaan desa (RPJMDes) belum didasarkan pada data yang akurat seperti data potensi desa dan sinkronisasi RPJMD sehingga menyebabkan perencanaan pembangunan desa tidak optimal, 3) keterlambatan informasi pagu anggaran dana desa dari pusat dan APBD dari pemerintah kabupaten menyebabkan terlambatnya penetapan APBDes, 4) pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu dilakukan dengan melalui swakelola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) minimal 50% dan ada juga yang dipihak ketigakan, 5) keterbatasan kapasitas SDM di pemerintah desa menyebabkan keterlambatan penyusunan SPJ kegiatan pembangunan desa yang telah dilaksanakan, 6) kapasitas SDM Badan Permusyarat Desa atau BPD yang kurang menyebabkan suara aspirasi masyarakat di dalam musyawarah desa perencanaan menjadi kurang berkualitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi regulasi pembangunan desa dan masyarakat desa di Kecamatan Wanayasa ditemukan beberapa kesimpulan yaitu: 1) lemahnya proses perencanaan desa yang ditandai dengan tidak efektifnya tim penyusun RPJMDes dan RKPDes menyebabkan kualitas perencanaan desa tidak optimal sehingga kurang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa, 2) kapasitas SDM di pemerintahan desa yang kurang menyebabkan semua pekerjaan desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban banyak tertumpu kepada sekretaris desa, sehingga tahapan pembangunan desa tidak berjalan optimal sesuai dengan regulasi, 3) kualitas pelaksanaan tahapan pembangunan dari kecamatan Wanasayasa, masih sangat kurang sehingga **belum sesuai** dengan regulasi didalam Permendesa No. 21 Tahun 2020 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Kondisi tersebut terlihat dari pertama di dalam tahap pendataan masyarakat masih kurang jujur dalam memberikan informasi terkait data dirinya, kedua tahap perencanaan data informasi pagu anggaran dari pusat serta daerah sering terlambat dan data SID desa tidak akurat sebagai dasar penyusunan RPJMDes, ketiga dalam tahap pertanggungjawaban pembangunan desa, SPJ kegiatan sering terlambat dan tidak memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa salah satu faktor yang menjadi kendala dalam kegiatan tahapan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut: 1) minimnya kapasitas sumber daya manusia di desa dikarenakan faktor usia dan juga tingkat pendidikan, 2) kualitas pemahaman aparatur pemerintahan desa yang kurang menyebabkan tidak maksimalnya pembangunan desa sesuai target IDM dan SDGs Desa, 3) kapasitas SDM Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga menyebabkan kualitas musyawarah desa dalam perencanaan desa kurang berkualitas, 4) dinamika politik desa yang tercermin di dalam penunjukan tim penyusun RPJMDes dan RKPDes oleh kepala desa yang lebih mementingkan kelompok atau tim suksesnya mengakibatkan konflik kepentingan di desa.

Permasalahan sumber daya manusia tersebut bisa menjadi tema penelitian di masa mendatang agar permasalahan di desa-desa di Indonesia bisa segera teratas. Peningkatan kualitas SDM perangkat desa dan BPD menjadi salah satu kebutuhan penting dimasa mendatang agar tata kelola pemerintahan desa semakin profesional. Sehingga proses pembangunan dan pemberdayaan di desa dapat berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan desa dan regulasi yang ada. Sinergitas pemerintah desa dengan BPD dan pendamping desa diharapkan akan mampu mengimplementasikan visi dan misi kepala desa yang dituangkan ke dalam RPJMDes dan dilaksanakan melalui penyusunan RKPDes, selanjutnya diimplementasikan sesuai dengan regulasi-regulasi yang mengatur tentang desa.

Keterlibatan *stakeholder* diluar desa yaitu pemerintah supra desa, swasta, NGO dan perguruan tinggi serta peran media untuk mempercepat akselerasi pembangunan desa sangat diperlukan. Peran stake holder di luar desa akan menambah daya dorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Disinilah maka diperlukan prinsip *openness* atau keterbukaan pemerintah desa yang diwakili oleh Kepala desa dalam mengatur tata kelola desa agar lebih transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A., Mahsyar, A., & Parawangi, A. (2021). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2md) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 114-124.
- Aqsati, F. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pengembangan Pembedayaan Masyarakat di Desa Panggungharjo. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(2), 154-169.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World* (Vol. 4880). Princeton University Press.
- Hartono. (2019, September 3). Percepatan laporan realisasi alokasi dana desa dengan berbasis informasi teknologi (IT) pada kecamatan wanayasa kabupaten Banjarnegara. Diakses 9 Agustus 2022 dari <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/eproper/cetakinovasi/?nourut=2157/percepatan>
- Hartoyo, dkk. (1996). *Buku Materi pokok konsep pembangunan masyarakat desa*. Jakarta: Karunika universitas Terbuka.
- Herman, H. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 75-98.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020*. Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia.

- Pasolong, H. (2014). *Teori administrasi publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Rifai, M. (2022, June 22). PJ Bupati banjarnegara road show ke wanayasa di Curhati Para kades. Diakses 8 November, 2022, dari <https://banjarnegara.pikiran-rakyat.com/banjarnegara/pr-2464806593/pj-bupati-banjarnegara-road-show-ke-wanayasa-di-curhati-para-kades-berikut-selengkapnya>
- Santosa, P. (2008). *Administrasi publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, T. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Historical Memory "Nanjing Massacre" dalam Memengaruhi Hubungan China dan Jepang: Aspek Pariwisata, Hiburan, dan Ekonomi

Tita Dwiningrum, Shannaz Mutiara Deniar, Najamuddin Khairur Rijal

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

titadwiningrum@gmail.com, shannazdeniar@umm.ac.id, najamuddin@umm.ac.id

Abstract

The Yasukuni Shrine controversy as a place of final respect for Japanese soldiers is a sensitive issue related to the Nanjing Massacre issue. This is related to the notion that the temple is a painful symbol for almost all Chinese people. The Japanese government, which was in denial about this issue, made China often raise issues related to the Nanjing Massacre to pressure Japan to admit to the war crimes they had committed before. This research is included in the descriptive research because in this research the writer tries to explain how the influence of Historical Memory related to the Nanjing Massacre issue has on the relationship between China and Japan. This research uses Dusan Bell's concepts of memory, trauma, and world politics to define a more important understanding of the influence of the past or history in shaping or explaining the present situation. The results of this study found that the role of Historical Memory can affect relations between the two countries which have been traumatized by past events, so that this can be a cause of disruption of bilateral relations between the two countries in various aspects, such as the economy, tourism to the problems of public figures.

Keywords: China, Japan, Nanjing massacre, memory, trauma and world politics.

Abstrak

Kontroversi Kuil Yasukuni sebagai tempat penghormatan terakhir bagi tentara Jepang merupakan isu yang sensitif terkait permasalahan Nanjing Massacre. Hal ini berkaitan dengan anggapan bahwa kuil tersebut merupakan simbol yang menyakitkan bagi hampir seluruh masyarakat China. Pemerintah Jepang yang denial akan isu ini membuat China seringkali mengangkat isu-isu yang berkaitan mengenai Nanjing Massacre untuk menekan Jepang agar mau mengakui kejahatan perang yang telah mereka lakukan dahulu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh Historical Memory terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan konsep memori, trauma, dan politik dunia Dusan Bell untuk mendefinisikan pemahaman yang lebih penting tentang pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan situasi saat ini. Hasil dari penelitian menemukan bahwa adanya peran dari Historycal Memory dapat mempengaruhi hubungan kedua negara yang memiliki trauma akan kejadian masa lalu, sehingga hal tersebut dapat menjadi penyebab terganggunya hubungan bilateral antara kedua negara ini dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pariwisata hingga ke permasalahan toko publik.

Kata Kunci: Cina, Jepang, pembantaian Nanjing, memori, trauma dan politik dunia

Pendahuluan

China dan Jepang merupakan dua negara maju yang terletak di kawasan Asia Timur. Kedua negara yang memiliki wilayah berdekatan ini sering mengalami konflik terkait sejarah masa lalu atau *historical memory* (Purnomo, 2020). Pembahasan akan pengaruh *historical memory* terhadap hubungan China dengan Jepang ini sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi kebangkitan politik identitas, terutama bagi rakyat China yang memegang teguh jiwa nasionalisnya. Pada hubungan antara China dengan Jepang terkait pengaruh *historical memory*-nya sangat terasa, terutama terkait isu Nanjing Massacre atau pembantaian Nanjing.

Sejarah mengenai pembantaian Nanjing terjadi pada akhir 1937 di mana pasukan tentara kekaisaran Jepang saat itu dengan secara brutal membunuh ratusan ribu orang, yang di dalamnya juga termasuk tentara dan warga sipil di Kota Nanking (atau yang biasa disebut Nanjing) di China. Peristiwa tersebut tidak hanya perihal mengenai pembunuhan masal yang dilakukan secara brutal saja, melainkan juga mengenai pemerkosaan yang telah dilakukan oleh khususnya tentara Jepang kepada para wanita di Kota Nanjing. Terdapat jumlah antara 20.000 dan 80.000 korban yang kebanyakan wanita diserang secara seksual dalam peristiwa yang dikenal juga dengan Pemerkosaan Nanking (History.com Editor, 2019).

Karena hal tersebutlah, hubungan bilateral antara kedua negara ini cukup konflikual terkait adanya pengaruh masa lalu yang tidak baik, sehingga hal itu dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di wilayah Asia Timur. Hubungan yang sudah terjalin cukup lama ini sering kali mengalami pergesekolan di dalamnya, terutama saat Jepang dipimpin oleh Shinzo Abe. Diketahui hal ini berkaitan dengan Abe yang ingin menghidupkan kembali kebanggaan Jepang di masa lalu dengan melakukan kunjungan ke kuil Yasukuni (Reuters Editor, 2021).

Hal ini jelas memicu kemarahan China dan Korea, mengingat negara ini adalah korban akan kejahatan perang Jepang di masa lalu. Kunjungan terhadap Kuil Yasukuni ini sejak dulu telah menjadi isu yang sensitif terutama bagi China yang menganggap bahwa penghormatan yang dilakukan di kuil tersebut menjadi penghinaan tersendiri bagi korban perang di China akibat kebrutalan tentara Jepang pada saat terjadinya invasi, terutama pada kasus Nanjing Massacre.

Terdapat beberapa kasus yang mempengaruhi kemarahan publik China akibat isu ini, bahkan di antaranya berasal dari artis China itu sendiri. Pada tahun 2019, aktor Zhao Lixin menjadi kontroversi akibat adanya ujaran perihal Nanjing Massacre. Kemudian di tahun 2021, Zhang Zhehan artis yang sedang berada dipuncak karirnya terseret dalam kontroversi akibat mengunjungi Kuil Yasukuni dan kuil Nogi di Jepang. Akibat hal tersebut kedua artis ini mendapat kritikan tajam dari masyarakat China, hingga membuat pemerintah turun tangan dan memboikot artis yang terkait skandal akan isu tersebut. Selain kasus para artis tersebut, banyak hal yang terkait isu ini membuat China melakukan pemboikotan terhadap Jepang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui mengenai pengaruh dari *historical memory* "Nanjing Massacre" ini terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Pada penelitian ini, dengan menggunakan konsep ingatan, trauma, dan

politik dunia Dusan Bell, kita dapat belajar tentang pentingnya memahami pengaruh masa lalu atau sejarah dalam membentuk atau menjelaskan kondisi saat ini. Pertanyaan mengenai *historical memory* sendiri telah memainkan peran penting dalam kebangkitan politik identitas, di mana hal tersebut telah berada pada perdebatan mengenai keadilan transnasional, rekonstruksi pasca-konflik, legitimasi kekerasan politik, warisan Holocaust dan sejumlah besar proses dan praktik lainnya (Bell, 2006).

Bell menjelaskan bahwa memori berada pada tingkatan yang sangat umum sehingga mengacu kepada proses atau kemampuan dalam mengingat dan mempertahankan peristiwa atau kesan di masa lalu. Selanjutnya, Bell mendefinisikan memori kolektif sebagai pemahaman umum tentang masa lalu. Sehingga membentuk sebuah cerita dari sekelompok orang yang menjelaskan mengenai dirinya sendiri dengan menghubungkan masa lalu, sekarang dan masa depan dalam pembahasan yang lebih disederhanakan (Bell, 2006).

Hubungan antara memori, trauma dan identitas ini sendiri telah dijelaskan dengan berbagai cara yang sering bertentangan. Terdapat asumsi yang cukup umum tentang bagaimana peristiwa tertentu terjadi, jadi ada kaitannya dengan bagaimana ingatan dan trauma dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi, keterlibatan politik, dan tindakan (Bell, 2006). Dalam praktiknya, kebijakan atau tindakan negara dapat merupakan hasil atau bagian dari memori kolektif atau memori masa lalu yang mengakar kuat di negara tersebut dan yang kemudian mendasari persepsi politik dan kebijakan negara.

Hal ini karena luka akibat trauma biasanya tidak mudah sembuh, yang kemudian memunculkan berbagai tindakan untuk menunjukkannya, menyebarkan ingatan akan trauma tersebut dari orang ke orang di masyarakat. Juga menurut konsep ini, kelompok atau individu harus mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan di masa lalu agar dapat keluar dari belenggu ingatan dan trauma (Adityani, 2018). Sehingga konsep ini akan menjelaskan bagaimana memori serta trauma dari kejadian masa lalu akan mempengaruhi padangan China terhadap Jepang, yang pada akhirnya permasalahan ini akan memicu memanasnya hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Tinjauan Literatur

Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu, dalam jurnalnya yang judul *Remembrance of the Nanjing Massacre in the Globalised Era: The Memory of Victimation, Emotions and the Rise of China* (Fengqi Qian, 2019) menjelaskan mengenai bagaimana korban dalam melakukan perlawanan terhadap agresi Jepang yang telah menjadi topik penting dalam peringatan era New China. Pada penelitian ini dibahas juga mengenai mengapa orang China masih terus melihat ataupun mengingat penderitaan bangsanya di masa lalu, sementara negara luar berbicara mengenai kebangkitan dari China itu sendiri.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan penyebarluasan dari *collective memory* di China mengenai *victimisation* masa perang melalui studi kasus tentang Memorial Pembantaian Nanjing. Penulis pada penelitian ini beranggapan bahwa *collective memory of victimisation* merupakan memori emosional yang dibangkitkan oleh pemikiran nasionalisme

baru dan karena hal tersebut merupakan dimensi kontekstual dari presentasi diri yang dimiliki China saat ini.

Memorial Pembantaian Nanjing ini menampilkan cara di mana *collective memory of victimisation* dibentuk dan disebarluaskan di bawah Partai Komunis untuk mempromosikan aspirasi nasional China dan melegitimasi klaim China di dunia kontemporer. Pada penelitian ini pembahasan mengenai *collective memory* sangat membantu penulis untuk dapat menguraikan penjelasan mengenai *historical memory*.

Pada tinjauan literatur pertama ini, hanya membahas bagaimana memory yang dibentuk dari kejadian Nanjing ini dapat membentuk sikap Nasionalisme di China. Pada hakikatnya, suatu negara dapat membangkitkan Nasionalisme tidak hanya dari mengenang tragedi yang sudah terjadi. Pada penelitian ini penulis membuat sudut pandang bahwa tragedi Nanjing ini merupakan tragedi yang paling melukai hati para rakyatnya dan negaranya, sehingga pemerintah China akan lebih mudah dalam mendoktrin jiwa Nasionalisme. Pada pemahaman saat ini, sikap nasionalisme yang dimiliki China memang patut di apresiasi. Namun disisi lain, Sikap China yang seperti ini seringkali menjadi penghambat hubungannya dengan Jepang.

Pembeda dari literatur pertama dengan karya ilmiah yang saat ini penulis tulis adalah bahwa karya yang Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu tulis ini lebih terfokus menjelaskan bagaimana peran pemerintah dalam upaya untuk mentransmisikan secara global perihal tragedi pembantaian Nanjing yang telah dilakukan oleh Jepang dengan beberapa cara, dimana salah satunya adalah dengan memanfaatkan ingatan kolektif yang akan memicu sikap nasionalismenya. Sementara pada tulisan yang penulis buat saat ini, lebih berfokus pada dampak dari ingatan memori masa lalu ini dapat memengaruhi hubungan bilateral dari kedua negara ini.

Selanjutnya merupakan jurnal dari Taisuke Fujita and Hiroki Kusano (Kusano, 2020), dengan judul *Denial Of History? Yasukuni Visits As Signaling*. Pada penelitian ini penulis mempunyai maksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kapan dan mengapa para pemimpin politik Jepang memilih untuk melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni di depan umum, meskipun harus mengeluarkan biaya politik yang tinggi dari kunjungan tersebut. Kritik keras dalam dunia internasional sering terjadi akibat kunjungan tersebut. Pada penelitian ini diusulkan tiga kondisi yang dibutuhkan dalam kunjungan semacam itu, seperti: penguasa konservatif, pemerintah yang mendapatkan popularitas tinggi, serta pandangan Jepang terhadap ancaman dari China. Berkenaan dengan yang terakhir, ancaman keamanan dari China telah memungkinkan Jepang untuk menggunakan kunjungan ini sebagai sinyal yang kredibel dari tekadnya terhadap China. Analisis komparatif kabinet Jepang setelah pertengahan 1980-an mendukung argumen ini.

Pada penelitian yang ditulis oleh Hiroki Kusano, penelitian ini hanya menunjukkan perbandingan yang sangat terbalik terkait bagaimana pemerintah jepang yang menolak bahwa negaranya pernah melakukan hal keji tersebut. Penulis menganggap bahwa China terlalu berlebihan dalam mengenang tragedi Nanjing, dan hal ini menjadi ancaman bagi negara Jepang. Politik antara Jepang dan China digambarkan penulis sebagai kedua negara yang saling menyalahkan satu sama lain, oleh karena itu Jepang menunjukkan tekadnya

dalam mengunjungi Yasukumi Shrine agar dunia mengetahui bahwa meskipun Jepang telah melakukan tindakan keji tersebut, tetapi ia masih mengakui tragedi tersebut. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan penelitian dari Fengqi Qian and Guo-Qiang Liu, yang dimana pada tulisan tersebut China seakan membesar-besarkan tragedi Nanjing untuk menjadikannya sebagai landasan pembangun Nasionalisme di negaranya dan digambarkan seakan Jepang tidak mengakui kekejadian tragedi Nanjing, sedangkan penelitian kedua ini menunjukkan bahwa Jepang yang merasa terancam oleh China, dengan mengunjungi Kuil Yasukuni, pemerintah Jepang tetap mengakui akan kekejadian yang pernah dilakukan negaranya, akan tetapi tidak separah yang dituliskan pada penelitian pertama.

Pembeda dari literatur kedua ini dengan penelitian yang penulis buat adalah mengenai fokus permasalahan dari kuil yasukuni, dimana pada tulisan Taisuke Fujita and Hiroki Kusano ini berfokus pada permasalahan mengenai kunjungan ke kuil ini yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Jepang saja yang menimbulkan kontroversi. Sedangkan pada penelitian yang penulis tulis tidak hanya terfokus pada pejabat pemerintahan Jepang yang mengunjungi kuil, namun juga kontroversi mengenai artis dalam negeri China itu sendiri yang sedang mengunjungi kuil, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan publik.

Metode

Penelitian yang dilakukan penulis ini merupakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pengolahan data berupa kata-kata, lisan atau verbal (Miles B, 2008). Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan bagaimana pengaruh *historical memory* terkait isu Nanjing Massacre terhadap hubungan antara China dengan Jepang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur ilmiah dan artikel di internet yang relevan untuk pembahasan penelitian ini.

Nanjing Massacre

Setelah kemenangannya pada First Sino-Japanase War ditahun 1895 , Jepang semakin menunjukkan dominansinya di wilayah Asia Timur dan bahkan juga sampai pada wilayah Asia Tenggara. Kemenangan Jepang tersebut menyebabkan China harus rela kehilangan Taiwan, serta diharuskan membuka jalur perdagangan di daerah dekat lautnya. Selanjutnya pecahnya kasus Nanjing Massacre dimulai saat Jepang melancarkan invasi keduanya.

Pada tahun 1931 Jepang melakukan invasi ke Manchuria, di mana pihak China meyakini bahwa hal tersebut merupakan awal dari Second Sino-Japanase War II. Hal ini dikarenakan Manchuria secara historis masih merupakan bagian dari China. Namun, beberapa pihak Jepang menyangkal dan berpendapat bahwa pecahnya perang di Manchuria merupakan ulah dari tentara yang tidak bertanggung jawab yang bertindak seakan memiliki kepentingan bisnis Jepang di daerah tersebut (Captivating History, 2020). Singkatnya pada 13 Desember 1937, Nanjing yang waktu itu menjadi Ibu Kota Nasionalis China berhasil direbut oleh Jepang. Setelah menduduki Nanjing, tentara Jepang mulai melancarkan aksinya dengan

melucuti senjata yang dimiliki oleh tentara China dan berlanjut pada pembantaian terhadap tentara bahkan warga sipil Nanjing yang berlangsung selama enam minggu.

Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa kejahatan yang dilakukan Jepang juga termasuk pemerkosaan, pembakaran dan perampukan. Kebanyakan korban dari pembantaian Nanjing adalah warga sipil laki-laki, hal ini dikarenakan Komandan dari pasukan tentara Jepang meyakini bahwa tentara China telah menanggalkan seragamnya dan berbaur dengan penduduk. Menurut data *Documents of Nanjing Massacre* dalam *International Memory of the World Register* yang diterbitkan UNESCO disebutkan bahwa terdapat lebih dari 200.000 warga sipil dan tawanan perang yang dibunuh di Nanjing.

UNESCO telah mengumpulkan dokumen atas Pembantaian Nanjing, tidak hanya terdiri dari arsip asli China dan Jepang. Namun, UNESCO juga memiliki film dan foto dokumenter, buku harian, dan file Zona Keamanan Internasional Nanjing yang diabadikan oleh warga dari Amerika Serikat, Jerman, Denmark, dan lain-lain (Unesco, 2015). Sehingga, data yang dimiliki UNESCO cukup akurat, dan sulit untuk dibantah oleh Jepang.

Akibat kejahatan perang yang dilakukan Jepang dahulu, hingga saat ini China masih sangat sensitif akan isu sejarah tersebut. Hal ini mengakibatkan muncul sikap anti Jepang pada masyarakat China, bahkan pemerintah tidak segan akan mengambil tindakan yang tegas terkait isu ini. Isu mengenai Nanjing Massacre yang sering mengganggu hubungan kedua negara ini adalah mengenai kunjungan ke kuil Yasukuni, di mana seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kuil tersebut merupakan simbol yang menyakitkan bagi hampir seluruh masyarakat China.

Pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai kemarahan publik China apabila berkaitan dengan isu sejarah ini. Dimulai pada 2017, di mana China melakukan boikot terhadap jaringan hotel APA Group di Jepang. Kasus ini terjadi akibat Toshio Motoya yang merupakan ketua APA Group mendistribusikan bukunya menggunakan nama samaran Teng Maezhi secara luas di jaringan hotelnya yang berisikan mengenai klaim atas Nanjing Massacre yang sebenarnya tidak ada dan jelas merupakan rekayasa dari China saja (BBC News, 2017). Motoya sendiri diketahui merupakan seorang revisionis sejarah yang aktif, sehingga besar kemungkinan ia akan bertahan dan tidak akan menarik buku tersebut.

Hal yang menjadi permasalahan selain yang dijelaskan di atas adalah buku yang berjudul "*Real Japanese History: Theoretical Modern History*" pada bagian tentang penyangkalan dijelaskan bahwa tentara Jepang telah melakukan pemaksaan terhadap wanita untuk dijadikan wanita penghibur atau lebih yang dikenal dengan sebutan *Comfort Women*. Permasalahan ini pula, baik China dan Korea Selatan selalu berselisih dengan Jepang. Buku tersebut dicetak menggunakan bahasa Jepang dan Inggris, namun tidak ada penerbit dalam buku tersebut (Yi, 2017). Sehingga hal ini memicu reaksi dari China, bahwa buku tersebut dikhususkan untuk memprovokasi.

Administrasi Pariwisata Nasional China mengambil tindakan tegas akan isu ini dengan melakukan konferensi pers, menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hotel APA tersebut merupakan provokasi yang dilakukan secara terang-terangan kepada wisatawan China dan merupakan pelanggaran serius terkait etika dasar industri pariwisata.

Tindakan serius pihak China akan isu ini adalah dengan meminta semua perusahaan perjalanan pariwisata luar serta platform layanan *e-commerce* pariwisatanya untuk sepenuhnya berhenti bekerja sama dengan APA Group (Yicai, 2017).

Melalui juru bicaranya, Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menjelaskan bahwa pada kenyataan yang ada beberapa kekuatan di Jepang tidak mau mengakui sejarah masa lalunya, bahkan sering kali berusaha untuk menyangkal dan memutarbalikkan fakta. Sehingga China sekali lagi mendesak pihak Jepang agar mampu menjelaskan dengan baik tentang sejarah dengan benar pada rakyatnya (Junsong, 2017).

Kasus lain terkait isu ini menjerat artis dalam negeri China sendiri, yakni Zhao Lixin dan Zhang Zhehan. Zhao Lixin sendiri menjadi viral ketika ia mengungkapkan opininya terkait Nanjing Massacrre di tahun 2019. Pada unggahannya di sosial medianya Zho Lixin mempertanyakan mengapa militer Jepang tidak menjarah serta menghancurkan Istana Beijing selama Second Sino-Japanese War II: "Jepang menduduki Beijing selama delapan tahun. Mengapa mereka tidak mencuri relik dari Museum Istana dan membakarnya [selama itu]? Apakah ini sejalan dengan sifat penajah?".

Zhao juga memberikan komentar terkait Nanjing Massacre, ia berpendapat bahwa terjadinya hal tersebut merupakan resiko akibat dari perlawanan China terhadap invasi Jepang pada saat itu (Koetse, 2019). Zhao Lixin memiliki pandangan sejarah yang berbahaya dan ia terkesan tidak berpikir panjang akan tindakannya tersebut, secara sederhana dia beranggapan bahwa jika seandainya kota Nanjing tidak melakukan perlawanan, maka pembantaian tidak mungkin terjadi. Hal ini menjadikan para netizen geram akan hal tersebut. Pemerintah China tidak segan dalam mengambil tindakan hukum yang tegas kepada warga negaranya terkait isu-isu yang sensitif, namun hukuman yang didapat Zhao Lixin cukuplah ringan hanya sebatas sanksi sosial dengan penonaktifan dalam dunia hiburan.

Pada isu terbaru di tahun 2021, Zhang Zhehan yang juga merupakan artis besar di China telah menjadi topik yang cukup menyita perhatian publik sejak foto dirinya yang diambil di Kuil Yasukuni yang kontroversial menjadi viral (Jones, 2021). Padahal foto yang diunggah dalam akun Instagram tersebut diambil pada tahun 2018 dan 2019, di mana selain mengunjungi kuil Yasukuni Shrine, sebelumnya Zhang juga diketahui telah menghadiri pernikahan di kuil Nogi. Seperti yang diketahui bahwa kedua kuil ini sejak lama telah menjadi tempat yang sering menimbulkan konflik bagi kedua negara, di mana kuil Yasunuki merupakan tempat untuk menghormati para korban perang selama Perang Dunia II, termasuk juga para penjahat perang Jepang. Sedangkan kuil Nogi merupakan tempat untuk menghormati para perwira militer Kekaisaran Jepang yang telah menginvasi China selama Perang Duni II (Jun, 2021).

Foto lain yang cukup kontroversial adalah saat Zhang tengah berpose dengan perempuan berusia sekitar 81 tahun, di mana diketahui wanita tersebut merupakan Dewi Sukarno (Koetse M. , 2021). Seperti yang diketahui Dewi Sukarno merupakan mantan ibu negara Indonesia. Pernyataan beliau mengenai anti-China di masa lalu, menjadikannya kontroversial dalam isu ini. Pada tahun 2017 beliau juga dikaitkan dengan adanya pembelaan dari jaringan hotel APA Jepang ketika mendapatkan kecaman akibat menempatkan buku sayap kanan di kamar tamunya (Ogura, 2017). Sehingga bisa dikatakan bahwa aktor China

Zhang tidak hanya telah melanggar satu isu sensitif mengenai kuil Yasukuni saja melainkan dua isu lainnya yang masih berkesinambungan. Pada kasus ini Zhang mendapatkan sanksi yang tegas dari masyarakat bahkan pemerintahan China dengan memboikot dirinya dari dunia hiburan China.

Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2021, Asosiasi Pertunjukan China menerbitkan pengumuman secara langsung untuk menegur secara langsung aktor Zhang Zhehan atas perilakunya yang kurang pantas dalam mengunjungi Kuil Yasukuni, serta akhir dari keputusan bersama adalah pemboikotan praktik yang dilakukan Zhang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Akibatnya kerugian jelas didapat Zhang, hal ini dikarenakan beberapa merek dan kru film serta televisi menyatakan bahwa mereka telah memutus kontrak mereka dengan artis tersebut. Terlebih Sina Weibo juga turut menutup akun dari Zhang, hal ini akibat dari permasalahan yang dialami Zhang Zhehan ini mendapat kritik dari Situs web Komisi Pusat dalam bagian Inspeksi Disiplin bahwasanya "ketidaktahuan" yang dikatakan Zhang tidaklah dapat ditoleransi dalam pengetahuan sejarah negara ini (Yanjing, 2021).

Sikap anti Jepang di China saat ini jelas terlihat apabila menyangkut kuil Yasukuni, di mana setiap hal yang berhubungan dengan kuil ini akan membuat publik China marah. Pada 9 April 2005, masyarakat China menyerukan demo anti-Jepang yang dilakukan di Zhongguancun, Beijing. Hal ini terjadi akibat masyarakat China kesal dengan kunjungan tahunan rutin ke Kuil Yasukuni yang dilakukan oleh Koizumi Junichiro setelah menjadi Perdana Menteri pada tahun 2001 (Winter, 2017).

Bahkan pada peraturan akan kunjungan masuk Kuil Yasukuni ini sendiri melarang warga China, Korea Selatan hingga Taiwan secara tidak tertulis masuk ke dalam area aula kuil untuk menghindari adanya konflik. Bahkan untuk menghindari konflik secara meluas, Kaisar Jepang hingga kini menghindari untuk mengunjungi kuil tersebut. Namun, para anggota parlemen Jepang dengan secara rutin tetap mengunjungi kuil ini, meskipun pada akhirnya tetap mendapat kritik keras dari China, Korea Selatan dan negara lainnya.

Kuil Yasukuni sendiri berada dalam Ibu Kota Jepang, dibangun pada tahun 1869 atas perintah Kaisar Meiji yang diperuntukkan bagi korban dari sekitar 2,5 juta tentara beserta keluarga yang tewas saat perang. Kebanyakan korban di dalamnya merupakan Perwira serta tentara Jepang yang tewas akibat dari agresi yang dilakukan terhadap China dan Perang Pasifik. Seperti halnya yang telah lama disampaikan media luar, hingga saat ini Kuil Yasukuni merupakan "duri yang berada disisi negara-negara Asia Timur" (BBC Editor, 2018).

Isu Ekonomi dalam Nanjing Massacre

Pasca perang, beberapa negara (termasuk China) yang telah mengalami penderitaan serta kerugian di bawah kekuasaan militer Jepang saat itu, telah menuntut adanya ganti rugi secara menyeluruh. Namun, akibat adanya tekanan dari Amerika Serikat, China pada akhirnya melepaskan haknya atas kompensasi yang harusnya diberikan oleh Jepang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat itu, tingkat kemampuan Jepang yang dianggap belum mampu untuk membayar Reparasi pasca perang dikarenakan kekalahannya terhadap Amerika Serikat mengakibatkan kelumpuhan Ekonomi Jepang secara menyeluruh. Kendati

demikian pada tahun 1979, Jepang secara bertahap telah memberikan Bantuan Luar negeri atau Official Development Assistance (ODA) kepada China. Sehingga hal ini terlihat seperti cara Jepang dalam usaha untuk menebus kesalahan akan masa lalu (Solís, 2020).

Isu ekonomi antara Jepang dengan China pertama terkait permasalahan History terjadi di tahun 1985 pada saat proses tahap kedua pemberian ODA dari Jepang untuk China. Hubungan kedua negara ini memanas di akibatkan adanya tragedi Tiananmen dan kunjungan PM Jepang yang menjabat saat itu ke Kuil Yasukuni. Sehingga hasil dari peristiwa tersebut membuat Jepang menjatuhkan sanksi kepada China, dengan menunda pemberian pinjaman berupa milyaran dollar kepada China. Selain itu Jepang juga menarik seluruh para ahli Jepang yang sedang bekerja dalam proyek-proyek di China (Zulhijah, 2013). Permasalahan kedua akan isu ini terjadi lagi pada tahun 2006, ketika Junichiro Koizumi yang menajadi PM Jepang pada saat itu melakukan kunjungan ke kuil Yasukuni. Hal ini mengakibatkan penurunan akan ODA yang diberikan Jepang kepada China hingga ditahun berikutnya (Zulhijah, 2013). Namun, pada dasarnya hubungan ekonomi antara China dengan Jepang hingga saat ini memang selalu mengalami naik turun yang disebabkan oleh berbagai faktor, bukan hanya terkait luka lama akibat perang saja. Namun, konflik akibat adanya peran History Memory ini juga berperan penting dalam perkembangan hubungan ekonomi dari kedua negara tersebut. Maka dari itu dengan melalui ODA, Jepang berharap agar bisa mengurangi tensi dari permasalahan sejarah ini dengan China.

Tidak hanya dengan China, pada tahun 2015 Jepang melayangkan ancaman terhadap UNESCO (McCurry, 2015). Ancaman berupa penarikan dana yang dilakukan Jepang ini dikarenakan UNESCO telah memasukkan dokumen China mengenai pembantaian Nanjing ke dalam daftar Memori Dunia, meskipun Jepang telah melakukan protes sebelumnya. Hingga pada tahun 2016, Menteri luar negeri Fumio Kishida, mengonfirmasi Jepang telah menangguhkan kontribusi kepada UNESCO senilai 4,4 miliar yen (Agence France-Presse in Tokyo, 2016). Hal ini membuktikan permasalahan Nanjing Massacre ini merupakan isu yang sensitif bagi kedua negara tersebut, sehingga mampu mempengaruhi hubungan diplomatik kedua negara dalam segi ekonomi.

Kekuatan Politik Jepang untuk Melenyapkan Memori Pembantaian

Akademi sejarah di Jepang mengakui kekejaman di Nanjing sebagai fakta sejarah. Hampir semua situs sejarah dan kamus lain memiliki entri tentang kekejaman "Insiden Nanjing," "Kekejaman Nanjing," atau "Pembantaian Nanjing." Misalnya, Kōjien, kamus istilah Jepang paling otoritatif yang diterbitkan oleh Iwanami Shoten, menjelaskan di bawah entri "Pembantaian Nanjing" bahwa "militer Jepang membantai sejumlah besar tentara yang menyerah, tawanan perang, dan warga biasa di dalam dan sekitar kastil Nanjing; apalagi, mereka melakukan kejahatan seperti pembakaran, penjarahan, dan pemerkosaan, ketika Nanjing ditaklukkan pada tahun 1937 dalam Perang Tiongkok-Jepang."

Pada tanggal 2 Agustus 1997, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Departemen Pendidikan tidak konstitusional untuk menolak deskripsi Pembantaian Nanjing dan kekerasan seksual bersamaan dalam buku teks sejarah yang ditulis oleh sejarawan Saburō

Ienaga. Sistem peradilan Jepang juga telah mengakui bahwa kekejaman di Nanjing adalah fakta sejarah dan pada kenyataannya, inilah alasan mengapa sebagian besar buku teks sejarah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas Jepang mulai memasukkan Pembantaian Nanjing sejak awal (Ministry of Foreign Affair of Japan, 2021).

Pandangan resmi pemerintah, sebagaimana disajikan di halaman utama Kementerian Luar Negeri, adalah bahwa "pemerintah Jepang percaya bahwa tidak dapat disangkal jika setelah masuknya Angkatan Darat Jepang ke Nanjing pada tahun 1937, pembunuhan dari sejumlah besar non-kombatan, penjarahan, dan tindakan lainnya telah terjadi" (Ministry of Foreign Affair of Japan, 2021) Namun demikian, alasan utama banyak orang Jepang tidak mengetahui rincian pembantaian itu adalah karena, (1) guru tidak mengajarkannya secara rinci, (2) media massa menghindari liputan luas tentang kekejaman tersebut, dan (3) para revisionis pro-kekaisaran telah melancarkan kampanye yang berhasil dengan menuduh bahwa Pembantaian Nanjing adalah ilusi atau rekayasa semata.

Selain itu, para revisionis dan ekstremis sayap kanan yang telah membuat ancaman dan terlibat dalam pelecehan membuat tanggapan atas pidato, publikasi, laporan berita, dan pameran Pembantaian Nanjing sebagian besar tidak tertandingi. Pada bulan September 2004, misalnya, aktivis sayap kanan dengan pengeras suara truk mereka datang ke penerbit Sheisha dan menuntut mereka menghapus atau merevisi ilustrasi yang menggambarkan kekejaman Nanjing dalam serial komik berjudul *The Country is Burning* oleh komikus populer, Hiroshi Motomiya. Hingga akhirnya penerbit serta artis meminta maaf dan menjanjikan revisi.

Pada bulan Maret 2005, Museum Perdamaian Prefektur Saitama menghapus istilah "Pembantaian Nanjing" dan foto kekejaman di Xiaguan yang diambil oleh Moriyasu Murase dalam kronologi yang ditampilkan. Setelah revisi dilakukan, para pengunjung hanya mengetahui bahwa "pada 13 Desember 1937, militer Jepang merebut Nanjing". Dipercaya secara luas bahwa Kiyoshi Ueda, gubernur prefektur yang mendukung gerakan revisionis, memerintahkan museum untuk melakukannya.

Pada Juni 2006, Ueda menyatakan di majelis prefektur bahwa "tidak ada wanita penghibur militer." Dia juga menunjuk Shirô Takahashi, profesor di Universitas Meisei dan wakil ketua Masyarakat Jepang untuk Reformasi Buku Teks (organisasi revisionis yang didirikan pada 1997), menjadi anggota dewan pendidikan di Saitama. Sudah sebanyak tiga kali selama pascaperang di Jepang, pemerintah telah melancarkan tantangan kritis terhadap buku teks sejarah dalam upaya untuk mengurangi atau menghapus deskripsi agresi masa perang Jepang, terutama kekejaman seperti Pembantaian Nanjing. Tantangan pertama terjadi pada tahun 1955, dan yang kedua terjadi pada awal 1980-an. Yang ketiga dimulai pada tahun 1997 dan terus berlanjut hingga hari ini. Tantangan ketiga yang sedang berlangsung ini mendapatkan kekuatannya dari kaum revisionis, "konservatif akar rumput", dan ekstremis sayap kanan, dan ini merupakan tantangan yang paling kuat dan agresif. Para revisionis ini telah berhasil menghapus kata-kata "wanita penghibur bagi militer Jepang" (*Nihongun ianfu*) dari buku pelajaran sejarah SMP. Target mereka berikutnya adalah penghapusan Pembantaian Nanjing di buku pelajaran sekolah menengah pertama, karena pembantaian itu adalah satu-satunya komponen kekejaman masa perang Jepang yang masih belum tersentuh dalam buku pelajaran sekolah menengah pertama (Ministry of Foreign Affair of Japan, 2021).

Politik China dalam Mengenang Nanjing Massacre

Pemerintah China telah melakukan berbagai upaya agar kekejaman yang telah dilakukan Jepang tidak terlupakan begitu saja. Hal ini ditunjukkan dengan diadakannya sebuah peringatan nasional pertama kalinya pada 13 Desember 2014. Upaya yang dilakukan Presiden China, Xi Jinping pada masa itu memiliki tujuan agar tidak ada lagi yang menyangkal akan adanya pembantaian Nanjing (The Guardian, 2014). Pada bulan Februari, Kongres Rakyat Nasional China, legislatif yang dikendalikan partai Komunis negara itu, menjadikan peringatan pembantaian Nanjing sebagai hari peringatan resmi bersama pada 3 September untuk menandai kemenangan China dalam melawan Jepang pada tahun 1945.

Jepang dan Republik Rakyat China menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1972. Namun hubungan tersebut telah tegang oleh pertikaian atas pulau-pulau tak berpenghuni di Laut China Timur dan pandangan serta tindakan nasionalis oleh politisi Jepang, termasuk kunjungan ke kuil Yasukuni di Tokyo, yang memperingati kematian perang Jepang, hal ini juga termasuk mengenai penjahat perang yang dihukum pada perang dunia kedua

Kejadian memilukan yang terjadi pada China tentu saja tidak ingin hanya dikenang oleh para korban-korban yang mengalami trauma mendalam. Sehingga pemerintah China pun membuat kebijakan untuk mengingat dan mengenang kejadian memilukan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan di China. Sehingga para penerus bangsa China akan selamanya mengingat kekejaman Jepang yang dilakukan kepada rakyat Nanjing. Pada tahun 2001, Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan Kurikulum Sejarah Standar untuk Pendidikan Wajib di Sekolah Penuh Waktu. Berdasarkan standar yang ditetapkan, Beijing Teachers College Press menerbitkan buku teks berjudul *New Century: Standard History Textbook in Mandatory Education*. Dalam buku ini digambarkan Pembantaian Nanjing ke dalam pelajaran sejarahnya, meskipun memiliki beberapa perbedaan perspektif antara Jepang dengan China dalam menjelaskan tragedi Nanjing. (Kasahara, 2007)

Pada bulan Desember 1937, Surat Kabar Tôky Nichinichi Jepang menggambarkan kontes pembunuhan dari sudut pandang pemenang, bahwa militer Jepang beranggapan kontes pembunuhan ini sebagai sesuatu yang akan “meningkatkan kejayaan nasional” dan menyebutnya sebagai “prestasi yang terhormat.” Bahkan menurut statistik, perkiraan kematian yang disebabkan oleh kekejaman Jepang terhadap penduduk Nanjing yang tidak bersenjata dan tentara Cina berjumlah lebih dari 300.000 hanya selama enam minggu selama diduduki oleh militer Jepang. Pembantaian Nanjing adalah salah satu tindakan kekerasan terbesar yang dilakukan oleh agresor Jepang terhadap orang-orang Tionghoa. Deskripsi yang berbeda dari Pembantaian Nanjing tercermin dalam pemahaman yang berbeda tentang kekejaman.

Pemerintah Jepang menutup erat kekejaman yang pernah mereka lakukan dari para penerus-penerusnya, sehingga yang rakyat Jepang ketahui hanyalah semboyan Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Dengan kata lain, yang rakyat Jepang ketahui di masa kini adalah bahwa negaranya tidak mungkin melakukan kekejaman tersebut, terlebih negara-negara tetangganya. Berbeda halnya dengan rakyat China, terutama di Nanjing (Kasahara, 2007).

Kesimpulan

Dapat dilihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari kejahanan perang bukanlah suatu hal yang main-main. Pada kenyataannya pengaruh sejarah serta trauma ini mampu membuat hubungan kedua negara ini tidak berjalan dengan baik. Hubungan tidak baik ini lebih banyak dikaitkan atas sikap Jepang dalam menanggapi permasalahan kejahanan perang terkait Nanjing Massacre, kunjungan yang dilakukan parlemen Jepang ke Kuil Yasukuni, serta pertentangan antara China dengan Jepang terkait kedaulatan atas pulau-pulau yang berada di wilayah Laut China Timur. Namun, dibalik perseteruan kedua negara ini terkait masa lalunya, China dan Jepang merupakan mitra dagang yang memiliki peranan penting bagi satu sama lain dan memiliki ikatan ekonomi yang kuat.

Peran dari *historical memory* serta trauma akan masa lalu yang buruk nyatanya memang sangat mempengaruhi hubungan serta opini publik kedua negara ini. Pada permasalahan ini jelas Jepang harus berhati-hati setiap kali mengambil tindakan apabila menyangkut isu sejarah ini. Memori kolektif yang tercipta di kalangan China menimbulkan tantangan tersendiri bagi Jepang dalam setiap langkah terkait hubungan kedua negara ini. Pada kasus yang sudah dijelaskan di atas, bahwa opini publik juga sangat mempengaruhi akan sebuah isu menjadi membesar sehingga mampu menimbulkan konflik bagi hubungan kedua negara tersebut.

Pada uraian di atas dapat dilihat bahwa perkembangan dari isu Nanjing Massacre ini cukup mempengaruhi hubungan antara China dengan Jepang. Terlebih terkait kuil Yasukuni yang dianggap sebagai tempat penghormatan bagi penjahat Jepang yang telah secara brutal melakukan kekejamannya terhadap rakyat China dalam pembantaian Nanjing. Isu ini termasuk dalam pengaruh *historical memory* yang masih melekat pada rakyat China yang merasakan kekejaman perang di masa invasi Jepang kala itu, yang memicu terjadinya sikap anti Jepang di China. Sehingga dalam permasalahan ini kedua negara ini sering mengalami pergolakan dalam hubungan bilateralnya akan permasalahan sejarah masa lalunya tersebut. Pemerintah China sendiri tidak pernah pandang bulu dalam menghadapi isu tersebut, di mana diketahui beberapa artis China yang tersangkut dalam isu ini akan langsung di *blacklist* dari dunia hiburan, serta akan mendapat kritik tajam dari masyarakat China.

Maka bisa dianggap bahwa perang tidak hanya menimbulkan kerusakan dan korban di masa lalu, namun juga menimbulkan luka dan trauma di masa depan. Sehingga meskipun kedua negara ini telah mendapat kesepakatan perdamaian serta telah menjalin hubungan bilateral yang baik, namun tidak menutup kemungkinan apabila masih terdapat dendam akan masa lalu yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan ketegangan pada kedua negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Adityani, F. D. (2018). Memori dan Trauma dalam Hubungan Internasional: Pengaruh Isu "Comfort Women" terhadap Kerjasama Keamanan Jepang dan Korea Selatan. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 1, Online di <http://ejournals-s1.undip.ac.id/index.php/j>, pp. 22-30.
- Agence France-Presse in Tokyo. (2016, October 14). *Japan halts Unesco funding following Nanjing massacre row*. Diakses pada 24 November 2022 dari: [the guardian.com/world/2016/oct/14/japan-halts-unesco-funding-nanjing-massacre-row](https://www.theguardian.com/world/2016/oct/14/japan-halts-unesco-funding-nanjing-massacre-row)
- BBC Editor. (2017, Januari 19). *Posted Book Denying Nanjing Massacre Japanese APA Hotel Chain Boycotted by China*. BBC News. Diakses 16 Februari 2022, dari <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-38673361>
- BBC Editor. (2018, Oktober 19). *Yasukuni Shrine - Why Japanese Emperor Akihito never visited*. BBC News. Diakses 21 Februari 2022, dari <https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-45877599>
- Bell, D. (2006). Memory, Trauma and World Politics Reflections on the Relationship Between Past and Present. London: Palgrave Macmillan UK.
- Captivating History, (2020). The Second Sino-Japanese War A Captivating Guide to Military Conflict That Began between China and Japan, Including Events Such as the Japanese Invasion of Manchuria and the Nanjing Massacre. s.l: Captivating History.
- Guo-Qiang, F. Q. (2019). Remembrance of the Nanjing Massacre in the Globalised Era: The Memory of Victimisation, Emotions and the Rise of China. Deakin University. CHINA REPORT 55 : 2 (2019): 81-101.
- History.com editors,(2019). *Nanjing Massacre*. Diakses 12 Februari 2022, dari <https://www.history.com/topics/japan/nanjing-massacre>
- Jones, J. (2021). *Op-Ed Cyber Bullying and Fake News: What You Should Know About the Zhang Zhehan Story*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.whatsonweibo.com>
- Jun, H. L. a. X. (2021). *Chinese actor Zhang Zhehan 'pays heavy price' by posing at Japan's notorious Yasukuni Shrine; 'all brands end cooperation'*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231431>
- Junsong, C. (2017). *The Ministry of Foreign Affairs talks about the placement of right-wing books in Japanese hotels: Japan should educate its citizens with a correct view of history*. Diakses 17 Februari 2022, dari <http://www.xinhuanet.com>
- Kasahara, T. (2007). Reconciling Narratives of the Nanjing Massacre in Japanese and Chinese Textbooks. analyse représentée à la United States Institute of Peace le, 30.
- Koetse, M. (2019). *Sina Weibo issued a statement on April 16 that the Weibo account of the Chinese-Swedish actor Zhao Lixin has been terminated following remarks he made about Japan's invasion of China and the Second Sino-Japanese War*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.whatsonweibo.com/chinese-actor-zhao-lixin-banned-from-weibo-over-comments-on-second-sino-japanese-war/>
- Koetse, M. (2021). *"I Deeply Love My Motherland!" – Chinese Actor Zhang Zhehan Under Fire for Yasukuni and Nogi Shrine Photos*. Diakses 20 Februari 2022, dari <https://www.whatsonweibo.com/i-deeply-love-my-motherland-chinese-actor-zhang-zhehan-under-fire-for-yasukuni-and-nogi-shrine-photos>

- Kusano, T. F. (2020). Denial of History? Yasukuni Visits As Signaling. *Journal of East Asian Studies* (2020), (<https://doi.org/10.1017/jea.2020.2>), 1 of 26.
- Kyung-Hoon, K. (2021). *Explainer: Why Yasukuni shrine is a controversial symbol of Japan's war legacy*. Reuters. Diakses 28 Januari 2022, dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/why-yasukuni-shrine-is-controversial-symbol-japans-war-legacy-2021-08-13/>
- McCurry, J. (2015, October 13). *Japan threatens to halt Unesco funding over Nanjing massacre listing*. Diakses 24 November 2022 dari <https://www.theguardian.com/world/2015/oct/13/japan-threatens-to-halt-unesco-funding-over-nanjing-listing>
- Miles B, M. d. H. (2008). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (February 1st, 2021). *How does the Government of Japan recognize the history concerning the previous war?*. Diakses pada http://www.mofa.go.jp/policy/q_a/faq16.html#q8
- Ogura, J. G. a. J. (2017). *China boycotts Japan hotel chain APA over Nanjing Massacre denials*. CNN News. Diakses 17 Februari 2022, dari <https://edition.cnn.com/2017/01/24/asia/japan-china-nanjing-massacre-hotel/index.html>
- Purnomo, N. P. (2020). Revisionisme Sejarah Jepang terhadap Peristiwa Pembantaian Nanjing. *Jurnal Transformasi Global*, Vol. 7 No. 1(Universitas Brawijaya), 44.
- Sina Editor. (2017, Agustus 15). *Media: Every Chinese should go to the Yasukuni Shrine to see the dirtiest soul*. Sina News. Diakses 21 Februari 2022, dari <http://mil.news.sina.com.cn/2017-08-15/doc-ifyixias0916531.shtml>
- The Guardian. (2014, Desember 13). *China Remembers Nanjing Massacre*. Diakses 3 Maret 2022, dari <https://www.theguardian.com/world/2014/dec/13/china-remembers-nanjing-massacre>
- UNESCO, t.thn. *International Memory of the World Register: Documents of Nanjing Massacre*. UNESCO. Diakses 15 Februari 2022, dari https://en.unesco.org/sites/default/files/china_nanjing_en.pdf
- Yanjing, Z., (2021). *Why don't people forgive Zhang Zhehan's "ignorance"*. China News. Diakses 21 Februari 2022, dari <https://www.chinanews.com/cn/yl/2021/08-17/9544989.shtml>
- Yi, D., 2017. *Japan does not withdraw right-wing book hotel boycotted by Xinhua News Agency reporter on-site visit*. Xinhua News. Diakses 16 Februari 2022, dari http://www.xinhuanet.com//2017-01/18/c_1120339958.htm
- Yicai.com NBD News, (2017). *China International Travel Service Announced a Full Boycott of Japan's APA Hotel Group to Terminate All Cooperation*. National Business Daily. Diakses 16 Februari 2022, dari <http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-25/1072963.html>
- Zulhijah, F. (2013). Kepentingan Jepang Dalam Pemeberian Official Development Assistance Terhadap Cina Pada Tahun 2008. Yogyakarta: UMY Repository.

The Root of Violence in Kanjuruhan Tragedy: An Evaluation for The Police Institution

Jenny Yudha Utama,^{1*} Erna Anggraeni,² Erni Erviani,³ Hendra Prabowo,⁴ Vitroh Wahyu Saputra⁵

¹Mojopahit Islamic University

²³⁵Airlangga University

⁴Malang State University

*Corresponding contact: jennyuyudha16@gmail.com

Abstract

The Kanjuruhan tragedy is the biggest football tragedy in Indonesia, even the second largest after similar catastrophe in Peru in 1964. The highlight of this tragedy was the shooting of tear gas by the police. This is certainly Contrary to the regulations of the Federation Internationale de Football Association (FIFA), that firearms and tear gas cannot be used for crowd control. The purpose of this study is to review academically the roots of violence for evaluation for Indonesian Police Institutions to be better and such tragedy will not happen again in the future. This study employes Erich Fromm's theory to solve the roots of violence. The method used a qualitative method with a case study approach with data collection techniques of observation, interviews, and documentation in Kanjuruhan, Malang. The results obtained by the researchers are that the Kanjuruhan tragedy is classified as destructive violence, this is because many casualties in the tragedy were caused by panic and less conducive conditions. In connection with this, the National Police institution must implement proper regulations.

Keywords: violence, kanjuruhan tragedy, police

Introduction

1st Oktober 2022, Indonesia experienced deep sorrow. The grief was due to a tragedy at Kanjuruhan Stadion which claimed the lives of many Arema FC supporters when they competed with Persebaya FC. It also received international concerns from various international media, such as The Guardian media reporting with the title more than 120 people were reportedly killed in a riot at an Indonesian football match. It is not enough for The Guardian media to report and share in the concerns. Media Daily Star also wrote with the title over 100 football fans and two police officers have died after a riot reportedly broke out following a match between Arema FC and Persebaya Surabaya in Indonesia (Sadeli, 2022).

Considered one of five most tragic riots in the history of football, Indonesia is the second largest of similar tragedy. The largest one is Peru with 318 deaths in 1964, the second is Indonesia during the Arema FC match with Persebaya in 2022 with 153 deaths, the third tragedy in 2001 with 126 fatalities in Ghana, then in England to be precise Hillsborough in 1989 with 96 fatalities, and the last one in Port Said precisely in Egypt in 2012 with 79 fatalities (Arman, 2022).

The tragedy that occurred in Kanjuruhan Malang has a dramatic chronology. Precisely on Thursday, September 12, 2002, the organizing committee of Arema FC sent a letter to the Malang Police regarding the match which would start at 20.00. It was then officially

responded by the Malang Police Station (the local police authority) to change the schedule to 15.30 for safety consideration. However, this was rejected by Liga Indonesia Baru (LIB) company because the time of the match was shifted, because this had a consequence that would be borne, such as the payment of compensation. The Malang Police then held a coordination meeting and added officers from 1,073 to 2,034 officers who would be on duty in the match between Arema FC and Persebaya. The match would be held on October 1, 2022 at 20.00 ended with a score of 2-3 with the victory won by Persebaya. The matching game went smoothly. Yet, several supporters appeared on the field and the team tried to secure and evacuate the officials and players of Persebaya FC.

The evacuation process took approximately one hour and went smoothly led by the Malang Police Chief. Yet at the same time, more and more spectators descended from the stands to the field. The security members in charge began to use force, one of which was some personnel firing tear gas. The shot caused the spectators or supporters who were in the tribute panic and tried to leave the stadium. But especially at doors 3,10, 11, 12,13, and 14, there were problems because the door opened only less than 1.5 meters and the gate guards were not in place. With this situation, there was a crowd of supporters who were in a blockage at the exit for almost 20 minutes (Febrianto, 2022). With the tragedy in Kanjuruhan which is very concerning, the researcher wants to examine the roots of the violence in the Kanjuruhan tragedy as an evaluation of the Indonesian Police Institutions (POLRI). The purpose of this research is to provide input for POLRI.

There are many reviews related to violence, examples are child abuse, sexual violence, and domestic violence. For Child violence, children should be an asset to the next generation of the nation. Children who are victims of violence need to get special attention in handling it which involves parents, government, and society. This strategy must be able to prevent and solve violence holistically and comprehensively (Uswatun, 2016). Therefore, in providing child protection, it is necessary to have a social welfare system approach for children, families, and laws according to international standards (Noviana, 2014). The violence that often occurs is domestic violence. Domestic violence is usually significant because of economic factors. Within the past 2 years, with the existence of Covid 19, social distancing and self-quarantine were implemented, and all people had to stay at home every day. The policy raises a dilemma and brings consequences in many aspects. The negative aspect is that in the economic aspect, it is difficult for people to work to fulfill their needs so domestic violence occurs (Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, 2020; Supartinah & Anwar, 2021). Many have reviewed violence related, but this article is interesting because this violence occurs in the sport of football which killed supporters with tear gas shots towards the stands, where there were still many supporters, there were small children and women trapped could not get out of the stadium.

From the description above, this paper focuses on the act of releasing tear gas and it reaped the pros and cons of various points of view from the Parliament (DPR) Commission X. Syaiful Huda questioned related to the use of tear gas carried out by the apparatus because it was not according to "FIFA Stadium Safety and Security Regulation" article 19 B which prohibits the use of firearms and tear gas in crowd control. This was also reinforced by Armal Marhali as the Coordinator of Save Our Soccer. In his opinion, the shooting of tear gas carried

out by police officers was not by procedure and this was the negligence of the Indonesian Football Association (PSSI) in cooperating with the police (Hakiki, 2022).

Literature review

The Roots of Violence

There are many studies about football stadium incidents (Cocking and Drury 2014; Richardson 2019; Darby, Johnes, and Mellor 2004; Bennett 2017; Doidge 2015; Rookwood and Hughson 2017), but this literature review will focus on the root of violence. In the study of a library to describe the formulation of the problem, the researcher uses literature related to the roots of violence belonging to Erich Fromm. Born to Napthali Fromm and Rosa Krause on March 23, 1900 in Frankfurt am Main, Germany. Both of Erich Fromm's parents were contradictory in thought and had different social conditions as well. Napthali is an Orthodox Jew, an introvert who gets hurt easily, and the least successful man among his brothers. Meanwhile, Rosa Krause is very energetic and has high aspirations from a prominent family. From his parents, who had the opposite nature, Fromm lived in conditions that were less humane or inattentive because his father, who was busy dealing with the conflict between premodern and modern Jews, was busy studying Talmud, pursuing luxury, and overcoming the individualistic rivalry that gave Napthali a tough stance on Erich Fromm. While his mother paid less attention because of the name Fromm he carried. He felt that his mother loved him not as a Fromm because his mother was from the Krause family (Evans, 1966). It was such a situation that influenced Fromm's thinking that human beings must be aware of a basic conflict of unfulfilled longing for the mother and rebellion against the authority of the father. So, Froom must break this condition with a rational way of life (Fromm, 2007).

It does not just stop there that shapes Fromm's thinking. Fromm's thinking was also formed from the world war where the conditions at that time were collective madness (fanatic) when the Germans have swept away in a state of war of feelings of nationalism and hatred of the enemy endemic in conditions of war, in Froom's view this was evidence of the loss of rationality within oneself humans, especially the rulers of the time. According to Fromm's view, the irrational behavior of the masses in war at that time overturned a reality that was usually wise and polite into a reality that was cruel and devoid of consideration. These conditions raise a big question mark for Fromm, why it all happened. So, Fromm was very interested in becoming his opus magnum entitled *The Anatomy of Human Destructiveness*. Fromm's thoughts as a teenager began to focus, he was accompanied by two companions, namely Rabbi Dr. Nahemia Anton Novel and Dr. Salman Baruch Rabinkow. For Fromm himself, these two teachers are very important. Rabbi Nahemia was able to open up something completely new spiritually and intellectually to Fromm with the pressure or heterogeneity that was so distinctive between the conservative Jewish life praxis which was less strict, and rigid, his religious feelings intensive, and Herman Cohen's philosophical knowledge that combined Goethe's ideas related to humanity with philosophy owned by Kant.

Erich Fromm was influenced by the three thinkers introduced by the teacher Ravinkow. Ravinkow introduced the great Jewish philosophers named Marx, Spinoza, and Maimonides so that Fromm knew the term "rational humanistic". Meanwhile, Ravinkow himself generally understands that humans have an autonomous nature and should not expect salvation from outside, instead they should develop their own unique and autonomous individuality by using their spiritual powers and rationality. Thus, the individual Jew could be responsible for the world. According to Fromm, this thought is very inspiring and associated with productive, loving, and rational.

Precisely in 1918, Fromm received a tertiary education in law at the University of Frankfurt with the motivation to build a new society based on law, but this was not achieved. Fromm's course only lasted one year because he no longer felt interested. Fromm then moved to the University of Heidelberg to study philosophy, psychology, and sociology. At the university, Fromm met Alfred Weber, a sociologist from Max Weber. Alfred Weber was also the one who guided Fromm's dissertation. Fromm not only met Alfred Weber, but also met philosophers Karl Jaspers and Heinrich Rickert. Fromm studied existential phenomenology from Jaspers, it is not interesting for Fromm because it is abstract, formal, and metaphysical. For Fromm, philosophy refers to a person who is oriented to praxis, with this view Fromm builds a new philosophical anthropology.

Fromm himself also admired Karl Marx and Freud. Fromm learned from Karl Marx related to the existential condition of man, while from Freud a richer understanding of man. By nature, humans are creatures that have consciousness. He is also involved in the unconscious in certain impulses. The views of the two figures made Fromm aware that philosophy should not be pure, meaning that it only dwells in the realm of abstraction and metaphysics, but has sociological, psychological, and practical ethical dimensions. Fromm considered Marx to be a humanist philosopher so throughout his life Fromm quoted Marx's writings. While Fromm Freud has reduced humans to instincts, even though these ideas are a condition that is Contrary to the true nature of human beings.

During Hitler's leadership in Germany in 1933, many brilliant scholars were expelled from Germany so many migrated to the United States and Fromm was one of them. In the United States Fromm continued his therapeutic practice by accepting a professorship at Columbia University in 1939. In the new place, Fromm adapted his psychoanalysis to the sphere of America which had bourgeois capitalists and lifestyles while in Germany (pragmatic psychoanalysis). After several years of living in America, to be precise in 1973 Fromm moved to Switzerland. During his life in Switzerland from 1969-1973. Fromm focuses his attention on the problem of aggression, especially human destructiveness. Then appeared a book titled *The Anatomy of Human Destructiveness* in 1973.

Factors Driving Violence

According to Fromm, there are three conditions associated with violence. First, the world's socio-political conditions at that time, in the loss of many lives. Fromm himself witnessed human corpses falling due to violence by the authorities, the two behaviorists who separated the act of aggression from the subject. In behavioristic theory, it is said that the evil behavior of a person has nothing to do with human existence as a rational individual but is

due to external stimuli. With this view, behavioristic Erich Fromm reduces humans to mechanistic machines that are determined by a certain environment. Third, is the discovery of Konrad Lorenz who concluded that aggression is an expression and an innate instinct of the evolutionary process inherited by humans from animal ancestors. So, Lorenz underlined that related to the presence of flowing aggression is a hydraulic model, the model is an automatic and mechanistic flow of energy. The energy of aggression is produced spontaneously and continuously in the human brain whose pressure is increasing so that it is overflowed through aggressive actions that can result in conditions that are threatening to the person concerned. From these three conditions, Fromm argues that aggressive behavior is a fact that humans are far crueler than animals and this is a frightening fact. The energy of aggression is produced spontaneously and continuously in the human brain whose pressure is increasing so that it is overflowed through aggressive actions that can result in conditions that are threatening to the person concerned. From these three conditions, Fromm argues that aggressive behavior is a fact that humans are far crueler than animals and this is a frightening fact. The energy of aggression is produced spontaneously and continuously in the human brain whose pressure is increasing so that it is overflowed through aggressive actions that can result in conditions that are threatening to the person concerned. From these three conditions, Fromm argues that aggressive behavior is a fact that humans are far crueler than animals and this is a frightening fact. The energy of aggression is produced spontaneously and continuously in the human brain whose pressure is increasing so that it is overflowed through aggressive actions that can result in conditions that are threatening to the person concerned. From these three conditions, Fromm argues that aggressive behavior is a fact that humans are far crueler than animals and this is a frightening fact. The energy of aggression is produced spontaneously and continuously in the human brain whose pressure is increasing so that it is overflowed through aggressive actions that can result in conditions that are threatening to the person concerned. From these three conditions, Fromm argues that aggressive behavior is a fact that humans are far crueler than animals and this is a frightening fact.

With the rejection of the notion of Konrad Lorenz and the behavioristic that stems from violence on instinct, Fromm wants to say that acts of violence that occur in humans are different from violence perpetrated by animals. The violence that occurs in humans must be seen in terms of their existential conditions. Existential conditions are behaviors that have human interests in committing violence. Fromm reveals from the question "conditions that do not allow the individual to develop positively". That is, new violence becomes a reality if the individual cannot develop positively.

Thus, violence is not located and inherent in humans, as a bad character that is within a person is automatically realized, without any other factors. Violence stems from situations where a person has obstacles to growing well. The existing inhibitions lead to positive growth to the act of destruction or death, Fromm said that "aggression is a behavior that supports the life process to grow positively but is hindered so that it turns into a desire for destruction in which a person turns life into death". In such conditions, the most basic human ability, namely rationality, does not work, so people who act violently are people who act irrationally.

Fromm firmly admits that there are two potentials in a person. namely the potential for good and the potential for evil. The potential for good becomes the basis for fighting for

life (biophilia), while the potential for evil makes a person side with death (necrophilia). Thus, Fromm's central thesis says that malicious and dangerous aggression is related to a basic human situation, but that it is not something inherent in human existence.

There are two types of Scientific studies of violence from Fromm the emergence of acts of violence in a person. Violence itself can be done because it maintains something desired from a group or someone who is considered valuable. The term Fromm calls it defensive aggression and destructive aggression. Defensive aggression, for Fromm, is a defense by someone for the interests of the opponent. Aggression is a reaction that a person does because of a threat from something fundamental to him. In other words, aggression has the purpose to maintain one's own life. Fromm believes that every person has basic values and guidelines in their life,

The second type of violence is destructive aggression, this aggression is different from defensive aggression. This destructive aggression is so cruel because it has the nature of lust, suffering, and torture. According to Fromm, this has a purpose not to maintain continuity and humans do not have an instinctive nature as is said by the behaviorists and Konrad Lorenz. This destructive aggression is a response to a state of panic about human existence. Thus, the cause of destructive aggression is the fact that someone is unable to live the existence and perversion of human desires.

Method

The research method used is qualitative research with a case study approach. The qualitative method is a method for analyzing social phenomena experienced by humans to be described and analyzed (Harahap, 2020). This case study approach was chosen to obtain comprehensive data about events that occurred at the level of individuals, groups of people, and institutions at various times in certain situations (CRESWELL, 2013). Data collection techniques used by researchers are observation, interviews, and documentation. Observation is the process of researchers observing and recording the object of research in a structure. The interview is an interaction carried out by researchers with informants to obtain certain information (Samsu, 2017). Documentation is a method to find data through mass media, books, journals, and transcripts, then researchers can analyze to get accurate and credible data.

According to Samsu (2017), a data source is a piece of information from an object under study. There are two sources of data namely primary data and secondary data. Primary data is a source of data directly from an informant, the informants in this study are Arema FC supporters. Secondary data is indirect data such as mass media, journals, or other written documents (Sugiono, 2018).

Discussion

In analyzing this problem, this study uses Erich Fromm's point of view to explore the roots of violence in the Kanjuruhan tragedy. In the beginning PT. The New Indonesia League

would hold Arema FC and Persebaya football matches in Kanjuruhan, Malang Regency. This was helped by the Arema FC organizing committee sent a letter to the Malang Police to ask for permission to hold the Arema FC match with Persebaya. This is a tug-of-war related to the implementation time of PT. The New Indonesia League wanted the match to be started at 20.00 and the Malang Police suggested at 15.30 for reasons related to security. But PT. The New Indonesia League refused to comply with the proposal from the police and continued to be held at 20.00 so that the police added personnel to monitor security in the match from 1,073 to 2,034 personnel.

Precisely on Saturday, October 1, 2022, Arema supporters have gone to the Kanjuruhan field in Malang Regency. The majority of supporters leave early to avoid traffic jams and find seats that match the tickets that have been obtained. The gate has been open since the afternoon. Most of the informants interviewed went with friends, some went with their families. The informant also said that every time Arema FC was competing, they always came to give the club the spirit of pride because he was born in Malang, so it is obligatory to provide support. From there it can be interpreted that the supporters were carried away in a collective madness and pride. (Sihotang, 2009)

Exactly at 20.00, the whistle of the match between Arema FC and Persebaya began. The match was very exciting, scoring goals with each other so that the two scores were the same, but at that time it was still under control here there were swear words from supporters because there was a sense of disappointment. At 20.45 the referee's whistle was heard signaling the end of the match in the first half. During the break, there was a commotion in the 13th tribune but the officers at that time were able to suppress the commotion. Then in the second half of the match, the situation was so heated. Moreover, in the 51st minute, Persebaya scored again against Arema FC so the score 2-3 Persebaya was superior to the Arema FC team. Harsh words came out again to Arema FC supporters and shouted in the hope that the Arema team could score a reply. In the last 10 minutes, it turned out that the Arema FC team could not keep up with Persebaya, some here were supporters who threw plastic onto the field because according to Arema FC supporters, it seemed that Persebaya was buying time. This is like what Fromm said a peak event of irrational behavior owned by Arema FC supporters and reverses a rational reality that previously the mass of supporters was ordered to turn into chaos (Sihotang, 2009).

From the stands, seven supporters started to get disappointed by throwing rice packets onto the field, what's more, there was an additional seven minutes. However, Arema FC still could not score a goal to offset Persebaya. Then the match ended with the superior score of the Persebaya team against Arema FC. The police swiftly escorted the Persebaya players to the locker room. Then the Arema FC coach and the manager came to the audience from the east from his gesture to apologize. Then from the south stand there was a fan who took to the field he came to the player Sergio Silva and Maringa did not know what he was saying but the fans hugged him. From there, one porter descended into the field, the other supporters were also provoked to come down to the field. Meanwhile, the police forcefully chased them away. Seeing the police evict with violence, it seems that the others were also provoked, dozens of supporters began to jump over the guardrail, and hundreds of others followed from behind. Hundreds of supporters from stands seven and eight began to descend,

followed by stands ten and twelve and various objects were thrown onto the field such as bricks, iron, and so on. Meanwhile, the police were no less harsh, according to the police's testimony, many of them beat them so many were provoked. As Fromm said, every individual human being must have the possibility to do good and evil, where one supporter took to the field who did good to hug his fans, namely Sergio Silva and Maringa, apparently, it was followed by dozens of other supporters. This is one of the supporters who wanted to show their existence as rational human beings because when the match was over, they were free to go down to the field. So, the police took action because many supporters took to the field (Sihotang, 2009).

Finally, police dogs were taken down, and tear gas was fired. The first shot was at the field, then the next shot was at the stands. The fire in the twelfth tribune created a sea of smoke, and even though there were mothers and small children, tear gas was also directed at the eleventh and thirteenth stands and even expanded from the 10th to the 14th. The shots created mass panic, many supporters said they could not see and it was hard to breathe which made the supporters confused. However, the supporters are still headed for the exit. At that time, it was no longer hundreds of supporters but thousands of supporters jostling and some were even trampled on, the screams and cries of small children, There were female supporters who were hysterical and screaming in such conditions, the men were helpless, with many testimonials, many could not breathe and were trampled on. Even the supporters did not know that the person who stepped on it or the floor was due to the smoke from the tear gas, from which the victims began to fall. Moreover, going down to the 13th tribune door, the supporters locked the door more and more erratically and there was pressure, which the supporters knew was a way out. At that time what was open was the door of stand 14 but only one door, while the others in stands seven and eight, even though they were not shot with tear gas, could also feel the effect, many people panicked and there was even a mother hugging her unconscious child. It was also seen that many other male supporters were also not aware. Not to mention what happened to the doors of the twelfth, thirteenth, or fourteenth stands where the smoke was the thickest and some of the doors were locked and the informant managed to survive. It turned out that outside the stadium the condition was no less tense. Police with stones were seen as well as police cars that had been destroyed. Of course, there were also many victims outside the stadium who fell, so it was impossible to tell which one was alive, dying, or dead. Of course, hundreds of victims could not be accommodated in the hospital. That night, eight hospitals in the Malang area were flooded with patients. thirteen or fourteen, which is where the thickest smoke is and some of the doors have been locked the informant managed to survive, it turned out that outside the stadium the conditions were no less tense, the police were still firing tear gas, while supporters threw stones at the police and seen a police car that had been destroyed. Of course, there were also many victims outside the stadium who fell so that it could not be distinguished which one was still alive, dying, or who had died. Of course, hundreds of victims could not be accommodated in the hospital. That night, eight hospitals in the Malang area were flooded with patients. thirteen or fourteen, which is where the thickest smoke is and some of the doors have been locked the informant managed to survive, it turned out that outside the stadium the conditions were no less tense, the police were still firing tear gas, while supporters threw stones at the police and seen a

police car that had been destroyed. of course, there were also many victims outside the stadium who fell so that it could not be distinguished which one was still alive, dying or who had died. Of course, hundreds of victims could not be accommodated in the hospital. That night, eight hospitals in the Malang area were flooded with patients.

From the description of the paragraph above Fromm divides two types of violence, namely defensive and destructive. This tragedy is classified as destructive violence, this is because the violence occurred in a malicious manner, torturing supporters so that many lives were lost. Violence is also a response to panic or unfavorable conditions for humans who encounter obstacles or are isolated (Sihotang, 2009).

Concluding remarks

The conclusion of the article above is that wherever and under any conditions there is a possibility that violence will occur. Violence itself is a reality that adorns every individual or group journey because within the individual or group they have the urge to commit violence instinctively when experiencing an obstacle to developing in a positive direction. Violence itself has two types, namely defensive and destructive. The Kanjuruhan tragedy is classified as destructive violence. This is because it caused so many fatalities from Arema FC supporters who were hit by tear gas from the police.

It is suggested that the police institution must have a rationale, meaning referring to the rules, especially in football or FIFA rules in article 19 B. In addition, the police institution must be able to implement community policing (Polmas) as stated in the National Police Chief Decree (PERKAP) No. 737 of 2005 (which was later updated PERKAP NO. 7 of 2008). Polmas is a model of policing strategy that emphasizes an equal partnership between the police and the community. The implementing committee must be more orderly in checking the supporters before entering the stadium so as not to bring objects that can injure the security forces and other supporters. And when the match is over, every door in the corner of the stadium should be opened quickly, this will minimize the occurrence of riots or violence.

While this study uses Fromm perspective, the Kanjuruhan tragedy can be investigated by further researchers using different theories and methods from previous research. There would be many aspects to study. As many would view, the Kanjuruhan Tragedy is a complicated case that deserves scrutinizing.

Reference

- Arman, S. I. (2022). *5 Kerusuhan Paling Tragis Dalam Sejarah Sepakbola, Indonesia terbesar Kedua*. okezone.com. retrieved from <https://infografis.okezone.com/detail/777519/5-kerusuhan-paling-tragis-dalam-sejarah-sepakbola-indonesia-terbesar-kedua>
- Bennett, S. A. (2017). Demonisation as explanation? A systems theory-informed analysis of the origins of, and reaction to the 1946 Burnden Park and 1989 Hillsborough football stadium disasters. *International journal of disaster risk reduction*, 21, 405-418.

- Cocking, C., & Drury, J. (2014). Talking about Hillsborough: 'Panic' as discourse in survivors' accounts of the 1989 football stadium disaster. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 24(2), 86-99.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Darby, P., Johnes, M., & Mellor, G. (2004). *Soccer and disaster: International perspectives*. Routledge.
- Doidge, M. (2015). 'If you jump up and down, Balotelli dies': Racism and player abuse in Italian football. *International Review for the Sociology of Sport*, 50(3), 249-264.
- Evans, R. I. (1966). *Dialogue with Erich Fromm*. Harper and Row.
- Febrianto, V. (2022). *Ini Kronologi Tragedi Kanjuruhan Malang*. Antarasultra. retrieved from <https://sultra.antaranews.com/berita/430197/ini-kronologi-tragedi-kanjuruhan-malang>
- Fromm, E. (2007). *Cinta, Seksualitas, dan Matriarki, Kajian Komprehensif tentang Gender*, (terj). Pipiet Maizier. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hakiki, I. (2022). *Perkara Gas Air Mata di Stadion Kanjuruhan dan Larangan Penggunaannya*. Kompas.com. retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/07263731/perkara-gas-air-mata-polisi-di-stadion-kanjuruhan-dan-larangan-penggunaannya>
- Harahap, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hasanah, U., & Raharjo, S. T. (2016). Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1).
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111-119.
- Richardson, W. (2019). Identifying the cultural causes of disasters: An analysis of the Hillsborough football stadium disaster. In *Risk Management* (pp. 169-177). Routledge.
- Rookwood, J., & Hughson, J. (2017). A history of the English Premier League: Cultures, consumption and commerce. In *The English Premier League* (pp. 13-32). Routledge.
- Sadeli, H. (2022). *Menelisik Historis Kerusuhan Seporter Sepak Bola*. Antara Sultra. retrieved from <https://sultra.antaranews.com/berita/429617/menelisik-historis-kerusuhan-suporter-sepak-bola>
- Samsu. (2017). *Metode penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sihotang, K. (2009). Kekerasan: wujud kehampaan eksistensi sebuah tinjauan etis atas pemikiran Erich Fromm. *RESPONS* 14(2), 177 – 196.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Supartinah, S., & Anwar, A. (2021). Pandemi dan Krisis Multidimensi: Studi Kasus Permasalahan Gender di Tengah Pandemi COVID-19. *Transformasi Global*, 8(1), 30-43.

Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea -Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime

Gia Ayu Fita, Andi Ismira, Riady Ibnu Khaldun, Deri Fatra

Universitas Sulawesi Barat

giaayufita@unsulbar.ac.id

Abstract

The rise of transnational crime cases in globalization is fatal if countries with maritime areas do not notice it. It is undoubtedly very influential with the threat to the security of the country's territory. Many transnational crime cases arise in the area between the Sulu Sea and the Sulawesi Sea belonging to Indonesia and the Philippines. The case came from these two countries and other countries both in the Region and those not included in the Southeast Asia Region and has confused the maritime area of the Sulu Sea with the Sulawesi Sea. Not only is the threat coming for the Philippines, but the one that has the most impact is the Indonesian defense area because of the emergence of maritime security threats. So, the concept used to find the many patterns of transnational crime cases has emerged using "maritime security" from Christian Bueger. He explained that the understanding of maritime security is disrupting in terms of defense and terms of economic, political, and geo-strategy. From the analysis and mapping of transnational crime patterns in the Sulu Sea - Sulawesi Sea, it is still a threat to Indonesia's maritime security if Indonesia does not strengthen its defense and minimize transnational criminal activities in the Philippines' border sea area and Indonesia. Literature studies and field research are methods used to analyze maritime security themes.

Keywords: maritime security, security threats, Sulawesi Sea, Sulu Sea, transnational crime

Introduction

The water area is now developing its function since the issue of maritime security emerged and has become an essential part of a world country that is said to be very strategic. It is known that, according to Susanto and Munaf, the maritime area is one of the main arteries for global interaction (Munaf & Susanto, 2014). So, the maritime area should be a maritime security issue that is important for many countries worldwide. In addition, some countries in the world also need maritime security stability to maintain the nation's national interest, whose impact can be on the national development of a country. Maritime security is a small part of national security, so in practice, the national security of a country determines how maritime security practices in a national policy (Oktavian & Yulianto, 2014).

Maritime security refers to preventive actions and responding by protecting a country's maritime territory from threats to the security or other legal actions. Maritime security issues are not new. Many countries have paid attention to maritime security, including the border area between Indonesia and the Philippines, namely the Sulawesi Sea and the Sulu Sea. Smuggling, piracy, human trafficking, and environmental destruction are always found between sea borders. In addition, the issue is increasingly urgent with the existence of terrorism that uses several pirates in the sea lanes between the Sulawesi Sea and the Sulu Sea.

The concept of maritime security also lies between traditional and non-traditional security frameworks. Between the two focuses, it is non-traditional security that the state should focus on as groups or individuals with non-military issues if traditional security is faced with violations of maritime affairs and is considered to threaten the sovereignty and identity of the state. In contrast, non-traditional security is more likely to expand the security

landscape of the object of reference so that the security issues studied are more than just threats to state sovereignty and identity, including the economy, the environment even though life, and resources, even to ethnicity, religion, race, and between groups (Kelialat, 2009).

Non-traditional security is based on the effects of globalization, leading to an increase in independent movements that are separated from the state framework, such as the problem of transnational Crime. Transnational Crime is a global issue closely related to the basic needs of international peace, security, justice, freedom, and progressive development. Usually, these issues are always related to political, diplomatic, military-strategic, and socio-economic aspects. Issues in Transnational Crime have characteristics such as disagreement and conflict, rather than agreement and cooperation. However, global issues cannot be authoritatively combined and given priority because the management of these issues is centralized into nation-states and even exists in the international system (Winarno, 2014). Transnational Crime or organized Crime is an organized group whose primary goal is to get money, both legally and illegally, by selling merchandise or anything to provide profits with as little risk as possible. Usually, these activities can be specified, including illegal weapons, drugs trafficking, money laundering, prostitution, cybercrime, illegal fishing, illegal logging, pornography, and ecology. On average, transnational crime activities are carried out at sea borders between countries.

The issue of transnational Crime facing Indonesia itself can be categorized into three: security disturbances at sea, for example, timber smuggling, fuel, fish theft, piracy, and terrorism. Second, security disturbances in the air include piracy, sabotage, reconnaissance of Indonesian territory, and others. Third, disturbances in border areas include smuggling goods, weapons, narcotics, and people smuggling (Sudrajat, 2003). In the last ten years, transnational Crime has become increasingly worrying because Indonesia is geographically located in a strategic area that carries the consequences of being vulnerable to these threats. In the end, it will affect instability both domestically and, in the Region, especially in the sea or maritime routes. Like Indonesia, these issues also hit many developing countries, especially those direct border with Indonesia, such as Southeast Asia. We know that the Southeast Asia region has many maritime territories bordering regional countries. The territorial waters are constantly faced with security problems in their sea lanes with a source of threat specified as a transnational crime (cross-country) categorized under non-traditional threats.

Literature Review


The author uses the term Maritime Security concept to discover the patterns of transnational crime between the Sulu Sea border - the Sulawesi Sea and how significant the threat to maritime security is in Indonesia. The word Maritime Security is nothing more than a buzzword in the science of international relations. In Maritime Security, maritime policies, maritime governance, and international security are used as the main actors (Bueger, 2014). Looking back in 2014, it was discovered that the UK, the European Union, and the African Union had launched their own very massive maritime security strategy. In addition, the establishment of NATO has its maritime security as one of the objectives in the maritime Alliance Strategy since 2011. Previously, in 2004, the United States had spearheaded a national maritime security policy and the Maritime Safety Committee and the International Maritime Organization in their list of maritime security tasks.

Maritime security is increasingly considered necessary when the 9/11 terrorist attacks can cause the spread of terrorism in the maritime area – coupled with the emergence of piracy in 2008 to 2011 off the coast of Somalia. Due to the danger of piracy for international trade where ships pass through these sea lanes (Murphy, 2015). Then, the intensity of the maritime

security dimension is increasingly becoming the most important because of the tension between regional countries and China in the South China Sea. Into the new concerns and challenges regarding maritime security discussions, it can be said that maritime security refers to "threats" that only apply to maritime areas or domains (Klein, 2011) (Predrozo, 2013). Specifications of maritime security "threats" such as maritime disputes between countries, maritime terrorism (which uses sea routes), piracy, narcotics trafficking, human trafficking, illegal weapons, illegal fishing, environmental crimes, and can are such as accidents and disasters in maritime (Roach, 2004).

Recently, in International Relations, maritime security was developed into a broader concept, such as power politics, geostrategy, or international regime building. Plus, sea order in the era of globalization makes the maritime area to be improved in terms of strategy, policy, and national doctrine (CNN Indonesia , 2021). Lack of attention to this maritime area will become a forum for change and innovation for international countries and create a particular pattern for interacting with the government and its political order at sea. In the concept of security, it is necessary to explore the relationship between maritime security and other concepts, including safety at sea, sea power, blue economy, and resilience.

According to Christian Bueger, maritime security can be broadly understood through a matrix or mapping to explore how different actors place a threat. The mapping leads to different dimensions of maritime security, so the concept of marine safety and sea power is old. Its position is an understanding that there is a danger of maritime threats, then the last two dimensions appear almost simultaneously with the emergence of maritime security (Bueger, 2014).



Maritime Security Matrix (Buerger, 2014)

Then, the author can map the patterns of transnational crime in the Sulu Sea - Sulawesi Sea by using this matrix to find out how significant the threat to maritime security is in Indonesia itself. Security at sea before discussing maritime security is categorized as naval warfare, the importance of sea power projection, and the concept of sea power. If we understand the traditional concept of national security as protecting citizens' lives, then the concept of sea power aims to lay out the role of naval power and outline strategies for its use (war at sea) (Till, 2009). While the method used is a method by searching some literature from several journals related to the theme in question. In addition, the researchers included some relevant data from the results of field research related to transnational crime. Then the researchers analyzed qualitatively.

Methods

In conducting research related to Patterns of Transnational Crime in The Border of Sulawesi Sea - The Sulu Sea and Threats to Indonesia's Maritime, researchers used a qualitative approach. Qualitative research aims to get a holistic picture of a phenomenon from the subject's point of view, without having to prove anything, so qualitative is appropriate for use on problems that are explorative, descriptive, and explanatory. According to Creswell, qualitative described as (Creswell, 2012):

"Methods for exploring and understanding the meanings that a number of individuals or groups of people ascribe to social or humanitarian issues. The research process involves important efforts, such as asking questions and procedures, collecting specific data from the participant data, analyzing data inductively from specific themes to general themes, and interpreting the meaning of the data. The final report for this research has a flexible structure or framework. Anyone who is involved in this form of research must adopt an inductive style of research perspective, focus on individual meanings, and translate the complexity of a problem."

Qualitative research is considered as the method most needed to answer some of the data and information in this study. These data include data related to transnational crime actors, transnational crime actions that took place in the Sulu waters, to understand the level of regional security. Furthermore, in a more specific approach, this study uses an ethnographic design in exploring the discourses and phenomena that developed when the field study was carried out. As part of a qualitative research approach, ethnographic design is a procedure for describing, analyzing various cultural groups with the aim of interpreting various patterns of behavior, beliefs and language that have developed over time. The center of cultural institutions defines culture as all matters relating to human behavior and beliefs (Preissle, 1993). Another understanding was put forward regarding three methodological principles used to provide a rationale for specific ethnographic methods. These three principles are as follows (Emzir, 2012): (1) Naturalism, is the view that the purpose of social research is to capture the characteristics of human behavior that appear naturally and this can only be obtained through direct contact with those being studied; (2) Understanding that human actions are different from the behavior of physical objects and even other creatures, these actions do not only contain stimulus responses but include interpretation of the stimulus and response construction; (3) Invention, is the conception of the research process as inductive or based on findings, rather than being limited to the explicit submission of hypotheses. Ethnographic studies include in-depth interviews and continuous object observations of a situation in an attempt to capture the overall picture.

For this reason, this research does not only use literature studies, but also interviews with various parties. Data related to the number of transnational activities and their development from year to year, the enforcement of the rule of law, the level of threats faced and their handling by the authorities.

Pattern of Transnational Crime at The Sea Border

In this study, the sea border often found in transnational crime is the Sulu Sea and the Sulawesi Sea, the border between Indonesia and the Philippines. This maritime area does have a strategic value that is used for the benefit of many countries. For example, thousands of oil tankers and trading fleets cross this route. Due to the potential, location, and intensity of other busy activities, the Sulu Sea - Sulawesi Sea route undoubtedly faces many problems. There is

a problem of territorial violations caused by the position of the Indonesian-Philippine border two seasons. Then the problem of illegal fishing, illegal weapons, human trafficking, drugs trafficking, and piracy. This pattern of transnational crime is continuously repeated and never finished, because of course, the two countries, both Indonesia and the Philippines, have different interests in these two maritime.

Crime activities focus more on the border between these two countries because there are too many transnational criminal activities. The Sulu Sea - Sulawesi Sea connects Indonesia with the Philippines and connects with Malaysia. Sea surveillance on the borders of these three countries has led to rampant criminal activity. Judging from its history, the issue of Sabah, which is the name of the region in northern Borneo (Kalimantan), which is part of Malaysia, has become a territorial struggle by the Sultanate of Sulu. Many do not understand the Sultanate of Sulu, especially the Indonesian people confused about the Sabah conflict. Due to the lack of attention from the Indonesian people in the eastern and northern regions of Kalimantan, the Sultanate of Sulu also entered from the Philippines and got its regional autonomy.

The Sultanate of Sulu succeeded in asserting their claim to ownership of Sabah through a ceasefire. Despite the lack of opportunities that the Sultanate of Sulu would have over Sabah, the first ceasefire occurred in March 2013 and resulted in casualties on both sides—with this incident causing a prolonged conflict in the future. Various parties well understood the reason for the attack on the Sulu Sultanate as an act of frustration with power. After that, the Sultanate of Sulu was involved in negotiations with the Philippines, the Moro National Liberation Front (MNLF). The negotiations between the two resulted in the decision that the Mindanao and Sulu regions were autonomous regions that the Philippine government had given them to manage independently. The agreement caused the Sulu Sultanate in the southern Philippines to not get land and instead wanted their territory, namely Sabah.

Meanwhile, Sabah is an area of Malaysia that historically is the land of the Sulu Sultanate from the former colonialism. The activities of imperialism and colonialism always leave traces of problems, namely the border issue. In addition, the weak guarding at the border, especially at the sea border, made it easier for the Sulu Sultanate troops to come to the Sabah area and carry out a ceasefire from the Sulawesi Sea route and the Sulu Sea.

So, what is the pattern of transnational crime on the regional border between the Sulawesi Sea and the Sulu Sea? Then what are the threats to maritime security for Indonesia? The border area between Indonesia and the Philippines is not only carried out by citizens of the two countries. For example, the perpetrators of illegal fishing are caught from the Philippines and several countries in the Southeast Asia region, such as Thailand, Vietnam, Malaysia, and Myanmar.

The number of criminal activities on the maritime border between the Sulu Sea - the Sulawesi Sea is because the Philippines and Indonesia have a weak response to guarding their maritime territorial borders, especially Indonesia. The transnational crime that has been happening for a long time and developed in the era of globalization has been intentionally left unchecked. The neglect of these cases has spread rapidly. Therefore, if the maritime border issue is not related to territorial disputes, there must also be criminal activities that have been carried out too often by several cross-border or cross-border communities.

Terrorist and Piracy Actions

The Sulu Sea and the Celebes Sea are surrounded by Indonesia, the Philippines, and Malaysia. Every year, the Sulu Sea - Sulawesi Sea is constantly crossed by more than 18 million

people and ships with an average payload of more than 55 million metric tons. This area is a communication line and a trade center and a very strategic area for perpetrators of terrorism and international crimes in the Southeast Asia Region. In real cases, crime and terrorism networks are now using the sea route as a transit point for weapons smuggling and terrorist network groups, hostage release, and illegal human smuggling. The Sulawesi Sea route is significant. The route from the Makassar Strait must pass through the Sulawesi Sea to East Asia and the route from Southeast Asia through the Sulu Sea and the Sulawesi Sea to the Pacific Ocean (Rustum, 2017).

Meanwhile, the Sulu Sea area is located in the eastern part of Palawan, Philippines and stretches to Sabah, Malaysia, and is in the western part of Visayas and Mindanao, Philippines. The sea area of Sulu - Sulawesi is a marine area prone to terrorism and piracy where the perpetrators are extremist groups and Islamic insurgencies, such as the Sulu Sultanate rebel group and the MNLF (Moro National Liberation Front). After going through the process of analysis and research, the Sulu marine area and the Sulawesi Sea in recent years have increased the threat to peace and security in this region, especially to the point of threatening Indonesia's maritime security.

From the research data obtained alone, cargo and cargo crossing the Sulu Sea - Sulawesi Region can pose a threat. From 2014 to 2016, the Abu Sayyaf group has carried out several piracy and kidnappings in the Sulu Sea - Sulawesi Sea area. In 2014 alone, there were five attempts at piracy, ten attempts were successful, as well as acts of kidnapping with nine victims. Where a series of attacks in that year was also dominated by murder. Then in 2015, hostage-killing activities began to run rampant. It was recorded that there were two attempts at piracy and twelve successful acts, plus three kidnapping cases with nineteen victims. However, in 2018 the Sulu Sea - Sulawesi Sea area experienced a reduction in incidents with one to two successful actions. Then in 2019, five hijackings and one burglary occurred on ships in the region (Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia , 2016)

Therefore, this makes the stability of the security of the Sulu Sea to the Sulawesi Sea crucial for trade and shipping activities that pass through this route. The crime rate also threatens passing ships, especially ships with high-value cargo. So that raises concerns for countries owning the area, making countries in the Sulu Sea - Sulawesi Sea area have interests and cooperation in providing security guarantees to users of these waterways. In this case, the radical groups in the waters of the Sulu Sea - the Sulawesi Sea seem to have been given freedom. The Abu Sayyaf group and other terrorist groups entered the Philippines and Indonesia by sea from Malaysia or other countries. Due to the absence of stringent safeguards and harsh measures for perpetrators of this sea lane terrorism, they can develop their potential in the Southern Philippines, especially around the Sulu Sea. Not only large groups that enter this water area. Small groups or other non-state groups can enter, supported by geographical factors to carry out direct practices and actions and other criminal groups to accelerate their abilities on sea routes.

In the case of terrorism, the terrorist network that has developed in Southeast Asia (radical groups) has developed into a terrorist network that crosses national borders and becomes a terrorist network on an international scale. The category of terrorist groups operating between the Philippines and those entering Indonesia comprises rebels or armed separatist groups threatening national sovereignty. A militaristic approach is needed. This militaristic approach is related because groups like Abu Sayyaf have since 2014 declared their group affiliated with ISIS (Roza, 2018). Their movement is none other than through the waters of the Sulu Sea - the Sulawesi Sea. Most of them came after training in Afghanistan; after using the land route was through Malaysia (Sabah), they used the sea route to come to the

Philippines and spread across Indonesia. Meanwhile, terrorism in the Philippines in the development of terror acts and threats faced by the Philippine government. This group wants a new state based on Islamic law.

Illegal Fishing

The pattern of transnational crimes other than terrorism is illegal fishing. Indonesia and the Philippines are indeed referred to as archipelagic countries with more comprehensive territorial coverage of waters than the mainland. With such a large sea area, it is undeniable that there are marine threats such as illegal fishing, unregulated, and unreported fishing (IUU fishing). Most of these illegal fishing actions occur in Indonesian waters, namely the Sulawesi Sea. Many illegal fishing practices occur in Indonesian maritime because Indonesian waters have high economic value and attract Indonesian fishing vessels (local fishers) and foreign fishing vessels (KIA). The types of fish taken by KIA are also of high economic value and have a potential of 1000 tons per year.

According to data from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP), as of 2021, illegal fishing is still common. The fishing theft by KIA, which was obtained on average, had the flags of Malaysia, Vietnam, and the Philippines themselves in the waters of the Sulawesi Sea (KKP, 2021). Some of the KIA arrested had lost evidence during the chase by the police. Not only do Malaysians and Filipinos take action, but Indonesian citizens in one of these KIAs helped with illegal fishing. This illegal fishing activity certainly harms income and damages marine and water resources because illegal fishing actors also use destructive fishing such as fish bombs, electric shocks, and poison (KKP, 2021). The challenge for maritime security in Indonesia is not only border surveillance by the Indonesian Navy, Bakamla (The Indonesian Maritime Security Agency), or related agencies in charge of security and borders at sea, but agencies in Indonesia must also have the performance of an Integrated Surveillance System (ISS). In addition, to reduce the number of illegal fishing at the border, the integrated agencies must know the modus operandi of KIA, which often deceives the authorities by being outside the Indonesian border when surveillance ships are patrolling. Additionally, Indonesian citizens are also involved in KIA using the Indonesian flag (Lubis, 2020).

Drugs Trafficking

Another pattern is drug trafficking in the Sulu Sea and Sulawesi Sea routes. This transnational crime is committed by several large and small groups and many international actors such as cartels. This group takes advantage of the weakness of a country's bureaucracy to escape from legal bondage and expand its operations to the international realm (Emmers, 2021). The Philippines is also a producer of methamphetamine, ranging from Indonesia to Canada and the United States. The circulation of narcotics in the Philippines is suspected to involve separatist groups such as the Moro Islamic Liberation Front and the Abu Sayaf (Weatherbee, 2009). The distribution of these illegal narcotics uses land, air, and sea routes. Usually, this sea route is rarely detected, and security checks are not strict. In addition, cargo transported by sea can use larger ships, so the circulation of sea routes can have a considerable effect (UNODC, 2012).

The Philippines is also a producer of methamphetamine, circulating in Indonesia to Canada and the US. In addition, judging from the geographical location of the Southeast Asia region, it is easier for illegal drugs to come to Indonesia and exit or circulate by sea to the Middle East, Japan, and Australia. Moreover, the Sulu - Sulawesi Sea route is the main route, especially methamphetamine, marijuana, and heroin narcotics. The distribution of illegal narcotics in the Sulu - Sulawesi Sea is circulated by the Abu Sayaf terrorism group, which is suspected of being related to traffickers in Hong Kong to distribute methamphetamine to the Philippines and countries in Southeast Asia sea, especially to Indonesia.

Illegal Weapon

Smuggling and selling weapons illegally often occur in the Sulu Sea and Sulawesi Sea. Moreover, Indonesia is not strictly guarded by the border in its sea lanes, so the unstable situation and condition of the country further exacerbate illegal weapons activities in transnational crime specifications. This illegal weapon activity is undoubtedly a severe threat to the country, region, and region. These illegal arms smuggling also comes from conflict areas like Pattani, Thailand. Usually, the smuggled weapons are mostly stolen from the Thai army arsenal (Rahman & Susiatingsih, 2019). Several other actors are also involved in the practice of arms smuggling in the Sulu Sea, such as separatist groups obtaining weapons from Afghanistan, Colombia, China, Pakistan, Palestine, Lebanon, Sudan, Libya, North Korea, Saudi Arabia, and Malaysia, where such as the Abu Group. Sayaf and the MILF get the supplies and then distribute them in the Philippines and Indonesia. The supply of smuggled weapons has occurred since the GAM separatist group (Gerakan Aceh Merdeka) became rampant some time ago.

Conclusion

There are many types of transnational crimes. Only a few crime patterns are repeated of the patterns that appear in the Sulu Sea - Sulawesi Sea. It certainly raises the issue of maritime security threats in Indonesian waters. Because indirectly, these transnational crimes always play in the maritime border area between the Sulawesi Sea from or going to the Sulu Sea. As an archipelagic country, Indonesia has ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia - Indonesian Archipelago Sea Lane), an Indonesian sea area used to transport ships to and from the Indian Ocean or Pacific Ocean (Pujayanti, 2015). The ALKI stretches widely and borders the oceans and seas belonging to other countries bordering Indonesia. Of course, both ALKI and the sea, which still covers Indonesian territory, are well guarded through patrols in border areas. However, several agencies face many weaknesses related to the security of maritime borders or sea areas.

For example, ALKI II, which goes to East Asia and the Pacific from the Lombok Strait, passes through the Makassar Strait between Kalimantan and Sulawesi to the Sulu Sulawesi Sea. Then continues to the Pacific Ocean or the South China Sea. International merchant ships usually bring coal and other commodities to China, Japan, South Korea, and the Philippines. The value in the waters of the Sulu Sea - Sulawesi Sea has essential meaning not only for countries that have borders with the Sulu Sea - Sulawesi Sea but also for international trade shipping. For Indonesia alone, the strategic value of the Sulu Sea - Sulawesi Sea has increased, often with the growth of export or import activities from Eastern Indonesia (KTI). In addition, the development of maritime connectivity has so far been concentrated in the western region of Indonesia.

In contrast, the eastern region, which covers 50% of Indonesia's territory, is still underdeveloped. So, this lag causes many factors for the emergence of transnational crime. In addition to social factors, there are factors where Indonesia itself does not strictly maintain its maritime borders. So, cases of transnational crimes, namely piracy, terrorism, illegal fishing, illegal weapons, and drugs trafficking, are still rampant.

References

- Beckman, R. (2013). Piracy and armed robbery against ships in Southeast Asia. In *Modern Piracy* (pp. 13-34). Edward Elgar Publishing.
- Bueger, C. (2014). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 3, 159-164. doi:<http://dx.doi.org/10/1016/j.marpol.2014.12.005>
- CNN Indonesia. (2021, June 22). *Sejarah Berdirinya NATO, Aliansi Militer di Atlantik Utara*. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/202106135240-140-655088/sejarah-berdirinya-nato-aliansi-militer-di-atlantik-utara>
- Creswell, J. W. (2012). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emmers, R. (2021, June 22). The Threat of Transnational in Southeast Asia: Drugs Trafficking, Human Smuggling, and Trafficking and Sea Piracy. *UNISCI Discussion Paper*, 1-11.
- Emzir. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Keliat, M. (2009). Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 112-113. doi:<https://doi.org/10.22146/jsp.10970>
- KKP. (2021). *Siaran Pers, Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Retrieved from <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/31839-sempat-jatuhkan-barang-bukti-ke-laut-kapal-illegal-fishing-asal-malaysia-dan-filipina-diamankan-kkp>
- Klein, N. (2011). *Maritime Security and the Law of The Sea*. New York: Oxford University Press.
- LeCompte, M. D., & Preissle, J. (1993). *Ethnography and Qualitative Design in Educational Research* (2nd ed.). New York: Academic Press.
- Lubis, M. (2020). *Ekonomi Bisnis*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200512/99/1239407/illegal-fishing-di-laut-sulawesi-kapal-filipina-ditangkap>
- Munaf, D., & Susanto. (2014). *Geopolitik dan Geostrategi: Keamanan dan Kedaulatan Laut*. Jakarta: Gramedia.
- Murphy, M. (2015). Small Boats, Weak States, Dirty Money: Piracy and Maritime Terrorism in the Modern World. *Terrorism and Political Violence*, 27(3), 378-379. doi:<https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1006101>
- Oktavian, A., & Yulianto, B. (2014). *Budaya, Identitas, dan Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia.
- Predrozo, J. (2013). *International Maritime Security Law*. Leiden & Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Pujayanti, A. (2015). *Budaya Maritim, Geopolitik, dan Tantangan Keamanan Indonesia*. DPR. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf
- Rahman, A., & Susiatingsih, R. (2019). Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu. *Journal International Relations Universitas Diponegoro*, 5(4). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/25086>
- Roach, J. (2004). Initiatives to Enhance Maritime Security at Sea. *Marine Policy*, 28(1), 41-66. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2003.10.010>

- Roza, R. (2018). Keamanan Laut Sulu - Sulawesi. Kaji Ulang Kerjasama Trilateral. *Bidang Hubungan Internasional. Info Singkat*, 10 (20), 7.
- Rustam, I. (2017). Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia. Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi dan Laut Sulu. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2).
- Sudrajat. (2003). *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional , Denpasar, Bali, Indonesia.
- Till, G. (2009). *Sea Power. A Guide for The Twenty First Century*. London: Routledge.
- UNODC. (2012). *Country Programme: Indonesia Report 2012-2015*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/indonesia/publication/Country_Programme_Indonesia.pdf
- Weatherbee, D. (2009). *International Relations in Southeast Asia The Struggle for Autonomy* (Second ed.). Maryland: Rowman & Littlefield Publisher.
- Winarno, B. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Trend dan Kebijakan Pernikahan Usia Anak: Studi pada Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Dhea Candra Dewi & Siti Hidayatul Jumaah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

candradhea20@gmail.com, hidayatulj929@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis trend dan kebijakan pernikahan usia anak dengan mengambil studi di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian menggunakan desain cross sectional study dengan sampel penelitian sebanyak 26 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan terdiri dari kelompok orang tua, anak, dan pemangku kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend pernikahan usia anak disebabkan oleh faktor pendidikan, pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya. Trend ini juga menimbulkan resiko bagi pelaku pernikahan usia anak, orang tua, bahkan juga anak yang menjadi keturunan. Inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan melalui Perda Kabupaten Lombok Barat No. 19/2019. Dari sisi kebijakan, tujuan lahirnya aturan ini dinilai logis dan realistik, didukung oleh berbagai pihak dan tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Preferensi nilai yang dikehendaki juga tidak variatif, hanya menginginkan tuntasnya persoalan pernikahan usia anak demi terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Berbagai sumberdaya dalam penerapan kebijakan juga perlu dikaji, mengingat sumberdaya tersebut belum menunjukkan penerapan kebijakan yang optimal untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.

Kata kunci: kebijakan, pernikahan usia anak, Lombok Barat.

Abstarct

This paper aims to analyze trends and policies on child marriage by taking a study in Gapuk Village, West Lombok Regency. The research method used a cross-sectional study design with a sample of 26 respondents who were selected through a purposive sampling technique and consisted of groups of parents, children and policy makers. Data collection was carried out using in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). The results showed that the trend of child marriage was caused by factors of education, upbringing, poverty, and culture. This trend also creates risks for child marriage actors, parents, and even children who become descendants. This is what underlies the birth of the Regional Regulation regarding Marriage Age Maturity through the West Lombok Regency Regional Regulation No. 19/2019. From a policy standpoint, the purpose of this regulation is considered logical and realistic, supported by various parties and does not conflict with various other provisions governing marriage. The desired value preferences also do not vary, they only want the problem of child marriage to be resolved to create quality human resources to achieve the vision and mission of regional development. Various resources in implementing policies also need to be studied, bearing in mind that these resources have not demonstrated optimal policy implementation to minimize the occurrence of child marriage.

Keywords: policy, child marriage, West Lombok.

Pendahuluan

Pernikahan sejatinya adalah ikatan sakral yang mengikat dua orang (laki-laki dan perempuan) dan diakui secara sosial yang bertujuan untuk membangun hubungan keluarga, menghalalkan hubungan seksual, mengakui dan membesarkan anak, serta berbagi fungsi antar pasangan (Kemenpppa, 2018). Namun demikian, apakah pernikahan anak yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan yang sesungguhnya? Ataukah pernikahan anak justru merenggut hak-hak anak, dimana anak seharusnya bermain, menikmati masa remaja, belajar, mengembangkan bakat, mendapatkan kasih sayang ataupun mendapatkan perlindungan dari orang tua. Pada kenyataannya, banyak anak justru merasakan pahitnya dampak dari pernikahan usia anak, seperti putusnya pendidikan, terganggunya kesehatan, terkendala masalah ekonomi yang bahkan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadinya perceraian (Komnas Perempuan, 2019).

Pada tahun 2021, angka pernikahan anak di Indonesia dilihat dari proporsi perempuan berumur 20-24 tahun yang berstatus menikah atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun adalah sebanyak 9,23%. Angka ini memang sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 10,82% di tahun 2019 dan 10,35% di tahun 2020. Dari angka tersebut, Provinsi Nusa Tengara Barat (NTB) menduduki urutan ke-2 (dua) tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 16,59% untuk NTB dan 17,71% untuk Sulawesi Barat (BPS, 2021).

Tabel 1. Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Aceh	6.59	5.43	4.60
Sumatera Utara	6.50	5.95	4.82
Sumatera Barat	5.96	5.03	3.48
Riau	8.30	9.19	5.55
Jambi	14.78	14.03	10.67
Sumatera Selatan	13.53	13.44	12.24
Bengkulu	13.24	10.68	11.93
Lampung	12.10	10.24	9.77
Kep. Bangka Belitung	15.48	18.76	14.05
Kep. Riau	3.82	7.31	2.89
DKI Jakarta	3.12	1.45	4.68
Jawa Barat	12.33	11.96	10.09
Jawa Tengah	10.19	10.05	9.75
DI Yogyakarta	3.06	1.83	3.52
Jawa Timur	11.11	10.67	10.44
Banten	6.00	6.23	6.00
Bali	10.18	8.79	5.06
Nusa Tenggara Barat	16.09	16.61	16.59
Nusa Tenggara Timur	8.51	9.22	5.95
Kalimantan Barat	17.86	17.14	13.84
Kalimantan Tengah	20.16	16.35	15.47
Kalimantan Selatan	21.18	16.24	15.30
Kalimantan Timur	12.36	11.79	8.64
Kalimantan Utara	12.94	12.70	10.16

Sulawesi Utara	13.54	14.01	13.56
Sulawesi Tengah	16.25	14.89	12.51
Sulawesi Selatan	12.11	11.25	9.25
Sulawesi Tenggara	16.56	16.09	13.26
Gorontalo	13.16	14.73	11.64
Sulawesi Barat	19.17	17.12	17.71
Maluku	9.54	6.84	7.08
Maluku Utara	14.36	15.29	13.09
Papua Barat	13.20	12.91	12.27
Papua	11.21	13.78	13.21
Indonesia	10.82	10.35	9.23

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Data lain menunjukkan bahwa hampir separuh ibu di NTB memiliki pernikahan pertama di umur 15-19 tahun dengan persentase sebesar 44,47%. Bahkan, terdapat 2,11% ibu di NTB yang pernikahan pertamanya kurang dari umur 15 tahun (BPS Provinsi NTB, 2021). Data ini kemudian memperlihatkan bahwa peluang anak di NTB untuk menikah pada usia anak (di bawah umur 18 tahun) begitu tinggi. Padahal, pernikahan usia anak dapat berdampak besar pada kehidupan dan masa depan anak.


Tabel 2. Persentase Ibu Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama dan Tipe Daerah di NTB Tahun 2021

Umur Perkawinan Pertama	Tipe Daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan dan Perdesaan
<15 tahun	1,94	2,27	2,11
15-19 tahun	41,65	47,64	44,74
20-24 tahun	38,06	37,71	37,88
25-29 tahun	14,62	9,91	12,19
30-34 tahun	2,41	1,88	2,14
>35 tahun	1,32	0,59	0,94

Sumber : BPS Nusa Tenggara Barat, 2021.

Melansir dari data di atas, yang kemudian didukung oleh data lain dari NTB Satu Data (2020) menunjukkan bahwa sebaran pernikahan usia anak terjadi secara merata di seluruh daerah NTB. Adapun angka pernikahan usia anak tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Sementara Kabupaten Lombok Barat, menduduki urutan ke-3 dengan persentase pernikahan usia anak mencapai 2,80 persen untuk usia 10-14 tahun dan 48,07 persen untuk usia 15-19 tahun, sehingga total pernikahan usia anak di Lombok Barat disepanjang tahun 2020 berada pada angka 50,87 persen. Angka ini bahkan berada di atas rata-rata angka pernikahan usia anak di NTB, sebagaimana dipaparkan pada data berikut ini:

Grafik 1. Persentase Pernikahan Usia Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: NTB Satu Data, 2020.

Banyak penelitian yang melaporkan penyebab dari tingginya angka pernikahan anak di Indonesia, termasuk di NTB. Berdasarkan pendapat Mathur, Greene, dan Malhotra (2003), kombinasi antara kemiskinan, tradisi, dan rendahnya kesempatan masyarakat untuk mengakses sumberdaya pembangunan menjadi penyebab utama dari maraknya pernikahan usia anak. Namun, dari sekian banyak penyebab yang telah diungkapkan oleh para peneliti terdahulu, ketidakkonsistenan berbagai kerangka regulasi pernikahan di Indonesia turut berkontribusi pada pertumbuhan jumlah pernikahan usia anak (Djaja, dkk., 2016). Dengan demikian, maka tidak heran apabila berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik di level pusat maupun daerah belum memberikan dampak yang signifikan pada penurunan angka pernikahan anak. Sehingga patut dipertanyakan, apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang ditetapkan? Ataukah kebijakan-kebijakan tersebut mengalami hambatan-hambatan dalam penerapannya?.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis kebijakan dalam menekan angka pernikahan usia anak. Dengan melakukan analisis kebijakan, maka dapat dirumuskan berbagai rekomendasi kebijakan yang mengarah pada pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan kepada anak agar terhindar dari pernikahan usia anak. Sebagaimana Pateda (2020) berpendapat bahwa analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan informasi sumbangsih kebijakan terhadap pencapaian tujuan, juga untuk memberikan rekomendasi keberlanjutan kebijakan, apakah diteruskan, diperbaiki, atau justru dihentikan/diganti. Penelitian ini juga akan dilengkapi dengan pemaparan *trend* dari pernikahan usia anak, yang meliputi latar belakang anak melakukan pernikahan, hingga dampak dari pernikahan yang telah dilakukan. Dengan begitu, maka informasi yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan menjadi lebih komprehensif.

Tulisan ini akan berfokus untuk menganalisis *trend* dan kebijakan pernikahan usia anak dengan mengambil studi kasus di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, NTB. Kabupaten ini memiliki regulasi untuk mencegah pernikahan usia anak melalui Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Namun demikian, meskipun telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai pernikahan usia anak sejak tahun 2019, Kabupaten Lombok Barat masih memiliki angka pernikahan usia anak yang cukup tinggi, dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di NTB, Lombok Barat justru menduduki urutan ke-3 (tiga) dengan persentase perkawinan anak di tahun 2019 sebesar 2,80% untuk usia 10-14 tahun, dan 48,07% untuk usia 15-19 tahun (NTB Satu Data, 2020).

Tinjauan Literatur

Analisis kebijakan merupakan kajian yang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini didasarkan pada; 1) konteks desentralisasi pemerintahan yang mewarnai penyelenggaraan pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, 2) studi dampak kebijakan yang senantiasa dikritisi oleh berbagai pihak (kalangan akademisi dan praktisi), 3) esensi dan urgensi kebijakan publik, karena kemanfaatan kebijakan akan terlihat melalui analisis hasil kebijakan terhadap sasaran yang dituju (Tarigan, 2009).

Dalam melakukan analisis kebijakan juga diperlukan definisi yang jelas mengenai masalah dan variabel yang diukur. Sebab menurut Glover dalam Utami (2009) hubungan antara cara (*means*) kebijakan dengan hasil (*ends*) kebijakan tidaklah sederhana. Bahkan, pada banyak kasus, keputusan mengenai suatu kebijakan ditetapkan melalui proses tawar menawar dengan berbagai pihak (*multilateral bargaining*). Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Akib (dalam Simatupang dan Akib, 2021) bahwa analisis kebijakan selalu disertai dengan permasalahan-permasalahan, seperti: penentuan tujuan yang akan dicapai, dimana pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus, dan sejumlah kebijakan lebih memiliki nilai simbolis, dimana kebijakan tersebut tidak secara aktual merubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah “memperhatikan”.

Subarsono (2012) menyebutkan beberapa variabel yang dapat menentukan kerangka kerja dari sebuah kebijakan publik, yaitu:

- 1) Tujuan yang akan dicapai, mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Jika tujuan semakin kompleks maka akan semakin sulit mencapai kinerja kebijakan, begitupun sebaliknya;
- 2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai;
- 3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, manusia, material, infrastruktur, dan lainnya.
- 4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang akan mempengaruhi. Misalnya dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas marahnya.
- 5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.

- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti bersifat *top/down approach* atau *bottom approach*, otoriter atau demokratis.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain *cross sectional study* dimana pengukuran semua variabel penelitian dilakukan dengan satu kali pengambilan data. Studi kasus pada kajian ini dilakukan di Desa Gapuk, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena Desa Gapuk memiliki angka pernikahan usia anak yang masih cukup tinggi sekaligus telah memiliki praktek pencegahan pernikahan usia anak yang cukup baik, dan ditambah dengan adanya Perda Pendewasaan Usia Pernikahan Kabupaten Lombok Barat.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu: (1) kelompok orang tua (ibu dan ayah) yang memiliki anak remaja dan pernah menikahkan anaknya di usia kurang dari 18 tahun, (2) kelompok anak yang berusia 15-18 tahun, (3) Kelompok pemangku kebijakan, terdiri dari Kepala Desa, staf desa, dan Kepala Dusun. Teknik pemilihan responden menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih responden yang sesuai dengan kriteria dan tujuan kajian. Dari tiap-tiap kelompok di atas, dipilih 15 (lima belas) responden dari masing-masing kelompok orang tua dan anak, 5 (lima) orang responden dari staf desa, dan 6 orang responden Kepala Dusun. Sehingga total responden yang terlibat adalah 26 orang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap kelompok masyarakat (kelompok orang tua dan kelompok anak), dan metode *Focus Group Discussion* (FGD) yang juga melibatkan stakeholders di tingkat pemerintah desa dan beberapa infroman lain yang dinilai dapat memberikan informasi yang mendukung.

Sementara data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi karakteristik dari orang tua dan anak, penyebab dan dampak pernikahan usia anak, serta penerapan dan hambatan dari kebijakan pencegahan pernikahan usia anak. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan meliputi data kebijakan pencegahan usia pernikahan anak yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah desa, juga kebijakan berupa aturan adat yang mengikat. Data-data ini selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis konten untuk menghasilkan gambaran trend dan kebijakan pernikahan usia anak.

Penyebab Pernikahan Usia Anak

Analisis penyebab pernikahan usia anak dalam penelitian ini dilihat dari 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif orang tua (ibu dan ayah) dan perspektif anak. Pertama, perspektif orang tua. Berdasarkan karakteristik responden, diketahui bahwa orang tua dalam penelitian ini mayoritas memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yakni hanya tamat SD hingga SMP. Dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah, maka pernikahan usia anak (di bawah 18 tahun) menjadi hal yang biasa. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa menurut pandangan

orang tua, menikahkan anak di usia kurang dari 18 tahun disebabkan oleh putusnya pendidikan pada anak. Dengan tidak sekolah, maka anak dipandangan orang tua tidak memiliki kegiatan apapun, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana anak akan terjerumus dengan pergaulan bebas. Terlebih, orang tua melihat bahwa anak sudah memiliki pacar. Dengan berpacaran, maka orang tua memiliki ketakutan akan terjadinya hal-hal negatif (seperti kehamilan) apabila anak tidak segera dinikahkan. Bahkan, pada beberapa kasus, anak terpaksa dinikahkan karena sudah hamil, melalui pernikahan, orang tua menganggap aib besar pada keluarga dapat dihindari.

Di sisi lain, penyebab terjadinya pernikahan usia anak dari perspektif orang tua adalah rendahnya pemahaman orang tua dalam memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anak. Orang tua memiliki keterampilan yang rendah dalam hal membimbing dan mengarahkan anak. Terlebih, ditemukan bahwa banyak orang tua yang meninggalkan anaknya untuk mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dimana pengasuhan anak sepenuhnya diserahkan ke pihak lain, seperti pada nenek/kakek maupun pada keluarga lainnya. Dengan pola pengasuhan tersebut, maka tidak heran apabila banyak anak yang tidak memiliki kontrol yang ketat dari kedua orang tua, bahkan mereka juga tidak memperoleh kasih sayang secara langsung dari orang tua, sehingga banyak dari mereka justru memilih untuk melakukan pernikahan usia anak.

Budaya kawin lari juga turut menjadi faktor pendorong tingginya angka pernikahan usia anak di Desa Gapuk Kabupaten Lombok. Orang tua mengungkapkan bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa ketika anak perempuan mereka menikah dengan cara di bawa lari oleh pihak laki-laki. Karena menurut budaya di Lombok, apabila anak perempuan sudah dibawa lari oleh pihak laki-laki, maka hampir sepenuhnya pernikahan pasti akan terjadi. Misalpun pernikahan dibatalkan, maka kembalinya anak perempuan setelah di bawa lari oleh anak laki-laki dapat menjadi aib bagi keluarga. Oleh karenanya, banyak orang tua justru pasrah dan mau tidak mau harus menikahkan anaknya ketika mereka sudah melakukan kawin lari.

Kedua, perspektif anak, yang kemudian dibedakan menjadi dua, yakni perspektif anak laki-laki dan perspektif anak perempuan. Bagi anak laki-laki, menikah di usia yang belia (dibawah 18 tahun) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) anak sudah putus sekolah, (2) anak sudah memiliki pacar, (3) pada beberapa kasus anak sudah mampu mencari nafkah sendiri (tidak bergantung kepada orang tua), (4) anak menganggap bahwa mereka sudah memiliki aset dari orang tua, seperti kebun atau lahan pertanian yang apabila mereka sudah menikah, maka aset tersebut dapat digarap untuk menghidupi keluarga. Sementara dari perspektif anak perempuan, menikah diusia anak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) anak sudah putus sekolah dan merasa tidak melakukan apapun (pengangguran), (2) anak sudah memiliki pacar, (3) anak sudah bekerja dan merasa tidak begantung pada finansial orang tua, (4) anak sudah dijodohkan oleh orang tua, (5) pada beberapa kasus, anak sudah hamil. Dari berbagai penyebab tersebut, kesediaan dan persetujuan dari kedua orang tua juga turut mendorong keinginan anak untuk melakukan pernikahan di usia yang masih kurang dari 18 tahun.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan usia anak di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Pendidikan

Merujuk pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, maka layak rasanya apabila pendidikan dijadikan sebagai faktor utama yang menjadi penyebab tingginya pernikahan usia anak. Sebagaimana data di bawah ini memaparkan bahwa mayoritas anak di Desa Gapuk hanya memiliki pendidikan SD hingga SMA. Meskipun beberapa anak sudah memiliki pendidikan hingga perguruan tinggi, akan tetapi angka tersebut masih terbilang jauh dari total jumlah anak di Desa Gapuk yang seharusnya masih mengenyam pendidikan.

Tabel 3. Jumlah Anak di Desa Gapuk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	TK/PAUD	137 orang
2.	Sekolah Dasar	359 orang
3.	SMP	158 orang
4.	SMA	162 orang
5.	Perguruan Tinggi	34 orang
Total		850 orang

Sumber: Profil Desa Gapuk, 2021.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa anak-anak di Desa Gapuk sebagian besar memiliki pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar, yakni sebanyak 359 orang. Bahkan, terdapat 137 orang yang justru hanya mengenyam pendidikan di tingkat TK/PAUD atau bahkan tidak bersekolah. Sementara itu, terdapat 34 orang anak yang mengenyam pendidikan hingga kejenjang perguruan tinggi. Namun, angka ini masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan total jumlah anak yang tamat SMA. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anak di Desa Gapuk masih tergolong rendah.

Data ini selanjutnya sesuai dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa banyak anak yang melakukan pernikahan di usia anak karena sudah putus sekolah. Dengan tidak bersekolah lagi, maka anak jadi tidak memiliki referensi mengenai aktifitas positif lain yang dapat mereka lakukan. Meskipun, pada beberapa anak yang putus sekolah, mereka masih melakukan aktifitas seperti bekerja, namun pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan yang minim keterampilan, seperti hanya sebagai pekerja kasar. Dengan demikian, maka menikah merupakan alternatif yang dipilih oleh anak daripada anak tidak melakukan aktivitas apapun. Alternatif ini semakin diperkuat oleh adanya izin dari orang tua untuk menikah, dimana orang tua memang tidak memiliki kemampuan yang cukup (karena minimnya pendidikan) untuk mendorong dan memotivasi anak untuk melanjutkan sekolah ataupun melakukan aktifitas lain yang lebih positif.

2. Pola Pengasuhan

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan usia anak juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan orang tua untuk memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, dimana anak terpaksa menikah karena sudah hamil duluan. Ini menunjukkan bahwa kontrol dari orang tua begitu rendah sehingga anak terjerumus pada pergaulan bebas. Selain itu, orang tua juga memiliki pemikiran yang kuno, dimana kalau sudah menikah, artinya jodoh anak sudah datang. Orang tua tidak memiliki kemampuan dalam hal mendorong dan memotivasi anak untuk melakukan kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masa depan anak.

3. Kemiskinan

Selain karena faktor pendidikan dan pola pengasuhan, faktor lain penyebab terjadinya pernikahan usia anak yang lebih penting adalah faktor ekonomi, dalam hal ini kemiskinan. Rendahnya pendidikan anak karena putus sekolah utamanya disebabkan oleh keadaan perekonomian orang tua yang tidak menentu, ditambah dengan beban hidup lainnya, seperti membesar banyak anak. Dengan putus sekolah, maka anak seringkali bekerja untuk membantu meringankan beban perekonomian orang tua. Kemandirian finansial tersebut membuat anak merasa sudah waktunya untuk menikah, ditambah dengan anggapan bahwa ketika sudah menikah, maka anak tidak lagi menjadi beban ekonomi keluarga.

Tabel 4. Keadaan Penduduk Desa Gapuk berdasarkan Jenis Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	700 orang
2.	Buruh Tani	750 orang
3.	Pengerajin Rumah Tangga	11 orang
4.	Pedagang	86 orang
5.	Peternak	1100 orang
6.	Pegawai Negeri Sipil	12 orang
7.	Pengusaha Kecil dan Menengah	9 orang
8.	Buruh Bangunan	85 orang
9.	Buruh Industri	37 orang
10.	Pengangkutan	3 orang
11.	Anggota TNI	11 orang
12.	Pensiunan PNS/TNI	1 orang
Total		2.805 orang

Sumber: Profil Desa Gapuk, 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Gapuk sebagian besar bermata pencaharian sebagai peternak dan petani. Dengan mata pencaharian tersebut, pada beberapa kasus ditemukan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang, masyarakat mengungkapkan ketidakpuasannya atas hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Disisi lain, pekerjaan tersebut juga dirasa tidak mencukupi untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Dengan latar belakang pekerjaan dan penghasilan yang tak menentu tersebut, banyak orang tua pasrah ketika anak mereka tidak memperoleh pendidikan hingga dibangku perkuliahan. Bahkan

banyak orang tua mengungkapkan, anak-anak mereka justru diminta untuk membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya pernikahan usia anak. Ketidakmampuan orang tua untuk memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak menyebabkan banyaknya anak yang putus sekolah, dimana anak kemudian memilih untuk membantu perekonomian orang tua, dengan berusaha mandiri secara finansial, yang berujung pada keputusan untuk melakukan pernikahan usia anak.

4. Budaya

Budaya pernikahan di Lombok banyak dikenal dengan istilah *merarik* atau kawin lari. Kawin lari merupakan tindakan membawa perempuan oleh pihak laki-laki tanpa seizin orang tua pihak perempuan dengan tujuan untuk melakukan pernikahan. Adat kawin lari ini dianggap turut menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di Lombok. Karena dengan kawin lari, maka anak boleh melakukan pernikahan meskipun tanpa persetujuan orang tua. Terlebih, melalui kawin lari, orang tua tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan pernikahan dan membawa kembali anak perempuan mereka. Sebab dengan membawa kembali anak mereka merupakan sebuah aib yang harus dihindari keluarga. Pada kenyataannya, budaya kawin lari di Lombok menimbulkan konflik dan menjadi permasalahan di berbagai kalangan. Budaya kawin lari mendapatkan banyak kritik, terutama dalam menyumbang kasus pernikahan anak. Tradisi ini dianggap menjadi dalang dari tingginya kasus pernikahan anak, selain juga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, maupun bentuk kekerasan lainnya yang dialami oleh perempuan (Aniq, 2011). Bahkan menurut Winengan (2018), tradisi ini turut menyerat tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk melegalkan dan menjadi pelaku dari aktifitas pernikahan di usia anak.

Dampak Pernikahan Usia Anak

Riset menunjukkan beberapa dampak yang terjadi ketika anak sudah terlanjur melakukan pernikahan di usia anak. Dampak tersebut nyatanya tidak hanya dirasakan oleh anak saja, melainkan juga turut dirasakan oleh orang tua, baik orang tua dari pihak laki-laki, maupun orang tua dari pihak perempuan. Berikut penulis rangkum dampak pernikahan anak, khususnya di Desa Gapuk Kabupaten Lombok Barat, yaitu:

Pertama, menurut responden orang tua, pernikahan usia anak beresiko pada permasalahan ekonomi. Riset lain bahkan menunjukkan bahwa anak yang menikah diusia kurang dari 18 tahun memiliki resiko lebih tinggi untuk terjerat dalam kemiskinan (Djaja, 2016). Bahkan, tak jarang orang tua justru masih menanggung biaya hidup anaknya setelah menikah, dikarenakan anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membiayai hidupnya sendiri bersama keluarga. *Kedua*, ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan kerentanan akan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak. Hal ini terjadi karena anak pada usia kurang dari 18 tahun masih tidak mampu untuk mengelola emosi dengan baik. Sebagaimana Hadi (2019) mengidentifikasi ketidakstabilan emosi pada pelaku pernikahan usia anak yang terdiri dari tiga aspek, yaitu kontrol emosi yang tidak stabil,

respon emosi negatif lebih mendominasi, dan emosi anak belum mampu menyesuaikan diri pada rasa stress, khawatir, cemas, dan marah. *Ketiga*, puncak dari emosi anak selanjutnya berdampak pada terjadinya perceraian. Sesuai dengan penelitian Grinjis dan Horii (dalam Octaviani dan Nurwati 2020) menunjukan bahwa terdapat 50% pernikahan usia anak berakhir pada perceraian, perceraian dilakukan saat usia pernikahan nya baru satu hingga dua tahun. *Keempat*, kenyataan lain yang harus diterima dari pernikahan usia anak adalah legalitas pernikahan yang tidak diakui secara hukum negara, dimana pernikahan yang dilakukan hanya sah secara agama. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya dokumen pernikahan seperti buku nikah maupun kartu keluarga. *Kelima*, pernikahan pada usia anak juga beresiko pada rendahnya kemampuan dan keterampilan anak untuk memberikan pola pengasuhan yang baik bagi anak mereka. Banyak pasangan menikah usia anak justru mengandalkan bantuan kedua orang tuanya untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya.

Sementara dilihat dari sisi anak, maka pernikahan anak berdampak pada tidak adanya kesempatan anak untuk melanjutkan studi (sekolah) ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, banyak anak merasa bahwa menikah di usia anak justru merenggut masa muda mereka. Beberapa responden dalam penelitian ini mengungkapkan, bahwa mereka harus rela melepas pendidikan dan masa muda mereka dikarenakan harus bertanggungjawab (terutama secara finansial) kepada keluarga mereka. Kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan juga turut berdampak pada ketidakcapaian cita-cita yang pernah diimpikan oleh anak. Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Soel (2021) bahwa pasangan pernikahan usia anak berdampak pada “kehilangan kesempatan mengecap pendidikan, kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (karena pendidikan yang minim), dan tidak lagi bisa bergaul dengan teman-teman sebayah mereka, karena mereka sudah disibukkan dengan kehidupan rumah tangga”.

Kebijakan Pernikahan Usia Anak

Memperhatikan *trend* pernikahan usia anak, dan tingginya resiko yang akan ditimbulkan dari adanya pernikahan usia anak menjadi latar belakang pemerintah untuk menerbitkan regulasi mengenai pendewasaan usia anak. Pada level pemerintah provinsi, melalui Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, syarat usia menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 21 tahun. Dengan demikian, maka ketentuan usia perkawinan yang ada pada UU Perkawinan dimana batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun dinilai sudah tidak relevan. Pada tahun 2021, pemerintah Provinsi NTB kembali menerbitkan aturan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Aturan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal. Berdasarkan adanya regulasi dari pemerintah provinsi, maka pemerintah Kabupaten Lombok Barat menginisiasi adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Aturan ini memiliki tujuan yang tak jauh berbeda dengan aturan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi.

Hingga saat ini, perda pencegahan pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Namun demikian, kinerja dari kebijakan ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, angka pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Barat terbilang masih tinggi. Kebijakan tersebut juga dipandang belum mampu merubah perilaku dan perspektif masyarakat secara signifikan. Bahkan, studi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Islahudin (2021) menunjukkan bahwa penerapan Perda Pendewasaan Usia Pernikahan ini masih berjalan kurang efektif, disebabkan oleh beberapa hal, terutama adanya dispenasi pernikahan, kurangnya kerjasama antar pemangku kepentingan, kurangnya sanksi, masih kentalnya budaya masyarakat, dan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, maka analisis aturan ini menjadi sangat penting, terutama untuk menemukan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Analisis kebijakan dalam penelitian ini dikaji sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Subarsono (2021), dimana analisis kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa variabel, yaitu:

a) *Tujuan yang akan dicapai*

Semakin kompleksnya tujuan yang akan dicapai oleh suatu kebijakan, maka akan menyebabkan sulitnya pencapaian dari tujuan-tujuan tersebut. Pada perda pendewasaan usia pernikahan Kabupaten Lombok Barat seyogyanya memiliki 7 (tujuh) tujuan, yakni: "(1) untuk mencegah perkawinan usia anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemansaan, (2) mendorong terwujudnya perkawinan usia ideal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan ibu dan anak serta membentuk karakter anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sejahtera, serta memiliki ketahanan untuk berdaya saing, (4) mencegah anak putus sekolah dan menuntaskan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, (5) mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak dan tindakan KDRT, (6) menurunkan angka perceraian dan kemiskinan, (7) menguatkan nilai budaya lokal serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah".

Berangkat dari uraian tujuan kebijakan tersebut, maka menurut hemat peneliti, dari sisi tujuan kebijakan pendewasaan usia pernikahan sudah cukup jelas. Tujuan tersebut juga cukup logis dan disusun berdasarkan pada realita yang ada, dimana pernikahan usia anak memiliki dampak yang multidimensi, dan dampak inilah yang berusaha untuk diminimalisir oleh regulasi yang ada. Selain itu, kebijakan pendewasaan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga dinilai rasional, sebab dalam melangsungkan suatu pernikahan, kedewasaan fisik mapun mental sangat diperlukan dan harus mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Terlebih pendewasaan usia pernikahan juga sangat berpengaruh pada keberhasilan seseorang dalam membangun kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian ini tentu saja sejalan dengan pendapat Nawawi (2009) yang mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan yang baik adalah masuk akal (logis) dan memiliki gambaran yang jelas. Pola pikir dari tujuan

kebijakan juga runut dan mudah dipahami, serta langkah-langkah pencapaiannya dapat diukur sehingga dapat dilihat ketercapaian dari tujuan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Lebih lanjut Nawawi mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan haruslah diterima dan tidak bertentangan dengan kepentingan dari banyak pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden dalam penelitian ini begitu antusias dengan kehadiran Perda Pendewasaan Usia Pernikahan. Menurut Pihak Desa dan Kepala Dusun di Desa Gapuk, perda ini memang sudah dinanti-nantikan kehadirannya. Sebab selama ini, untuk menekan angka pernikahan usia anak, mereka hanya mengandalkan *awik-awik* yang dibuat oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan, mereka berharap ada tindak lanjut dari perda, dimana perlu dibuatkan aturan pencegahan pernikahan usia anak di tingkat desa, agar aturan pencegahan pernikahan usia anak dapat lebih digalakkan dan penerapannya dapat lebih terukur.

Upaya pendewasaan usia pernikahan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Pembentukan aturan ini juga sejalan dengan amanat UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana pemimpin atau kepala daerah memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan daerah yang mana kebijakan tersebut memang bersumber dari dorongan masyarakat lokal, adanya peraturan perundang-undangan dengan tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Berangkat dari uraian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa Perda Pendewasaan Usia Pernikahan di Lombok Barat pada dasarnya sudah memiliki tujuan yang sangat jelas dan runtut. Tujuan yang dipaparkan juga logis dan realistik, serta pencaian dari tujuan tersebut dapat diukur. Terlebih, tujuan tersebut juga diterima dan tidak menimbulkan konflik antar berbagai pihak, serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan lain yang menjadi landasan dari terbitnya kebijakan tersebut.

b) *Preferensi nilai*

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang hanya mengejar satu nilai. Apabila kebijakan mengejar nilai yang bervariasi, maka tujuan dari kebijakan akan sulit untuk dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki variasi nilai yang hendak dicapai, melainkan perda tersebut hanya memiliki satu nilai yang semata-mata untuk kepentingan kehidupan dan masa depan anak.

Hadirnya kebijakan pendewasaan usia pernikahan di tengah-tengah masyarakat Lombok Barat juga dimaksudkan untuk mengarahkan perilaku menikah yang tidak lagi melakukan praktik pernikahan pada usia di bawah 18 tahun. Karena praktik ini dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti resiko psikologis, kesehatan, dan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan pelaku pernikahan usia anak, namun juga berdampak pada keturunan mereka. Lebih jauh, pernikahan usia anak juga berpengaruh pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang ada di daerah Kabupaten Lombok

Barat. Hal ini kemudian sejalan dengan nilai yang hendak dicapai dari hadirnya kebijakan pendewasaan usia pernikahan, yaitu sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan sebagai strategi untuk mencapai visi misi pembangunan daerah.

c) *Sumberdaya yang mendukung kebijakan*

Sumberdaya dalam hal ini akan dilihat dari berbagai sisi, yang meliputi sumberdaya finansial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya pendukung lainnya dari kebijakan pendewasaan usia pernikahan. *Pertama*, aspek sumberdaya finansial. Berdasarkan pasal 53, ditemukan bahwa pembiayaan kegiatan pendewasaan usia pernikahan di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran dan Belanja Desa, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, meskipun aturan mengenai pendewasaan usia pernikahan sudah ada sejak tahun 2019, akan tetapi pemerintah Desa Gapuk belum secara khusus menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan pendewasaan usia pernikahan. Bahkan, ditemukan bahwa implementasi dari kebijakan ini sama sekali belum dijalankan oleh pemerintah desa. Untuk mencegah pernikahan anak, sejauh ini pemerintah hanya mengandalkan *awik-awik* yang ada dilingkungan masing-masing dusun di Desa Gapuk. Responden dari pemerintah desa bahkan menyebutkan, bahwa sejauh ini implementasi dari perda tersebut sama sekali belum dibahas teknis penerapannya.

Kedua, sumberdaya manusia. Perda pendewasaan usia pernikahan mengamanatkan penerapan dari perda kepada beberapa instansi/organisasi yang terdiri: pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Kantor Urusan Agama (KUA), organisasi profesi, dan masyarakat. Sinergi antar berbagai aktor yang terlibat dalam penerapan peraturan menjadi hal begitu penting. Namun demikian, sebelum melihat sinergi antara aktor kebijakan, maka perlu diperhatikan terdahulu sumberdaya manusia yang terlibat dari masing-masing instansi/organisasi yang telah ditunjuk oleh aturan pendewasaan usia pernikahan tersebut. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa penerapan kebijakan pendewasaan usia pernikahan belum sampai pada teknis implementasi baik ditingkat kecamatan, desa, KUA, hingga masyarakat. Ketidaktersediaan teknis pelaksanaan kebijakan dari masing-masing stakeholder ini menunjukkan ketidaksiapan sumberdaya manusia untuk melaksanakan kebijakan. Lebih lanjut ditemukan bahwa masing-masing aktor kebijakan pada dasarnya telah mengetahui fungsi dan peranan mereka dalam kebijakan pendewasaan usia pernikahan, akan tetapi belum ada aktor penggerak untuk memulai menyusun teknis pelaksanaan kebijakan. Padahal, dari pasal 10 hingga pasal 18 Perda Pendewasaan Usia Pernikahan, sudah sangat jelas dipaparkan peran serta dari masing-masing stakeholder.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa dari sisi sumberdaya, kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan masih sangat minim. Kebijakan pendewasaan usia pernikahan hanya sebatas formalitas untuk pencegahan pernikahan usia anak. Kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan teknis pelaksanaan kebijakan. Oleh karenanya, sulit untuk mengukur kualitas maupun kuantitas dari sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan.

Kesimpulan

Trend pernikahan usia anak yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pendidikan, pola pengasuhan, kemiskinan, hingga budaya yang melekat ditengah-tengah masyarakat. *Trend* pernikahan ini selanjutnya menimbulkan berbagai resiko yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku pernikahan usia anak, melainkan juga dirasakan oleh orang tua, bahkan anak yang menjadi keturunan dari pelaku pernikahan usia anak. Inilah yang kemudian mendasari lahirnya Peraturan Daerah tetang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat melalui Perda No. 19/2019. Dari sisi analisis kebijakan, tujuan lahirnya aturan pendewasaan usia pernikahan dinilai logis dan realistik, yang mana tujuan tersebut didukung oleh berbagai pihak dan tidak bertentangan dengan berbagai ketentuan lain yang mengatur tentang perkawinan. Preferensi nilai yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut juga tidak variatif, hanya menginginkan tuntasnya persoalan pernikahan usia anak demi terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas untuk ketercapaian visi misi pembangunan daerah. Namun demikian, sumberdaya kebijakan perlu untuk dikaji secara lebih jauh, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya finansial maupun sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kebijakan. Berbagai penerapan kebijakan perlu dikawal dengan ketat, agar kebijakan tidak hanya terkesan sebagai formalitas belaka, melainkan memang benar-benar sebagai pedoman untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia anak.

Daftar Pustaka

- Aniq, A. F. (2011). Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok. *Al Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 28(3).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021, 30 September). Profil Ibu dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021. *Ntb.bps.go.id*. diakses 21 November 2022, dari <https://ntb.bps.go.id/publication/2022/09/30/799ab53fc85de27e74bc4b68/profil-ibu-dan-anak-provinsi-nusa-tenggara-barat-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019-2021. *Bps.go.id*. Diakses 21 November 2022, dari <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Djaja, Naswita., dkk. (2016). Laporan Akhir: Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Kemenpppa.go.id*. Diakses 21 November 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/0d4b6-telaah-kebijakan-kajian-pendewasaan-usia-perkawinan-anak.pdf>.
- Hadi, S. (2019). Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita. *QAWWAM*, 13(2), 123-134.

- Islahudin, I. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kecamatan Gerung* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Kemenpppa. (2018, April 06). Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan. *Kemenpppa.go.id*. diakses 21 November 2022, dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1685/perkawinan-anak-sebuah-ikatan-sakral-pemadam-api-harapan>.
- Mathur, S. Greene, M. & Malhotra, A. (2003). Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls. *Internasional Center for Research on Women*. Diakses 21 November 2022, dari https://www.researchgate.net/publication/237413840_The_Lives_Rights_and_Health_of_Young_Married_Girls.
- Murdijana, Desti, dkk. (2019). Risalah Kebijakan Perkawinan Anak: Menutup Aib dan tertutupnya Hak Atas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan Mental, Reproduksi serta Seksual. *Komnasperempuan.go.id*. diakses 21 November 2022, dari <https://komnasperempuan.go.id/download-file/417>.
- Nawawi, Ismail. (2009). Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek). Surabaya: Putra Media Nusantara.
- NTB Satu Data. (2020). Persentase Perempuan 10 Tahun Ke Atas Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Petama di NTB Tahun 2019. *Data.ntbprov.go.id*. Diakses 21 November 2022, dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-perempuan-10-tahun-ke-atas-pernah-kawin-menurut-kelompok-umur-perkawinan-pertama>.
- NTB Satu Data. (2020). Persentase Perempuan 10 Tahun Ke Atas Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur Perkawinan Pertama. *Data.ntbprov.go.id*. Diakses 12 Desember 2022, dari <https://data.ntbprov.go.id/dataset/persentase-perempuan-10-tahun-ke-atas-pernah-kawin-menurut-kelompok-umur-perkawinan-pertama>.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), 33-52.
- Pateda, S. A., Rahmat, A., & Zubaidi, M. (2020). Evaluasi Program Model Kickpatrick Pada Diklat Berjenjang Di Kabupaten Gorontalo. *E-Prosing Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*, 121-128.
- Simatupang, P., dan Akib, H. (2011). Efektifitas Implementasi dan Dampak Kebijakan dalam Konteks Desentralisasi Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1-9.
- Soel, S. S. (2021). *Dampak Pernikahan Dini Pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Analisis Bimbingan Konseling Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Ambon).
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Tarigan, Antonius. (2009). Mencermati Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. Bappenas.go.id. Diakses 22 November 2022, dari <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasiutama/makalah/artikel-majalah-perencanaan/april-tahun-2005/mencermati-dampakkebijakan-publik-dalam-program-penanggulangan-kemiskinan-oleh--antoniustarigan/>.
- Utami, D. D. (2009). Analisi Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Diakses 22 November 2021, dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127081-T%202026328-Analisis%20penyusunan-Literatur.pdf>.
- Winengan, W. (2018). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1-12.

Peran Penting Pemerintah Indonesia Untuk Memanfaatkan Kembali Kesempatan dalam ACFTA

Riady Ibnu Khaldun

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat

riadyibnu@unsulbar.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the efforts that can be made by the Government of Indonesia in making the most of the opportunities available in the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) agreement. Basically, ACFTA opens up great opportunities for each country to be able to gain profits in the trading system. China and ASEAN member countries such as Malaysia, Singapore, the Philippines, Vietnam, Thailand and several other countries have jointly agreed to implement a free trade system by minimizing various trade barriers, both tariffs and non-tariffs. The purpose of this agreement is basically to build harmonious relations between the two parties, followed by encouraging increased market access in the international trade system, encouraging increased investment and economic cooperation, and realizing the welfare of the people of both ASEAN and China. This study uses a qualitative method in which the data used is in the form of secondary data derived from various literature, both previous research, news published online and offline, as well as other data sources that are very important to support the success of the research results. The results of the study show that Indonesia can make optimal use of the potential available in the ASEAN China Free Trade Area agreement both from utilizing space for superior domestic products to be marketed, increasing foreign investment, as well as various other forms of economic cooperation that can encourage the welfare of the Indonesian people.

Keywords: ACFTA, investment, free trade

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan kesempatan yang tersedia pada kesepakatan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) dengan semaksimal mungkin. Pada dasarnya, ACFTA sejatinya membuka kesempatan besar bagi masing-masing negara untuk dapat meraih keuntungan dalam sistem perdagangan. China beserta negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lainnya telah bersepakat secara bersama-sama untuk menyetujui penerapan sistem perdagangan bebas dengan meminimalisir berbagai hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif. Tujuan dalam kesepakatan tersebut pada dasarnya adalah untuk membangun hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan mendorong peningkatan akses pasar dalam sistem perdagangan internasional, mendorong peningkatan investasi serta kerjasama ekonomi, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik ASEAN maupun China. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data yang digunakan yakni berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara online dan offline, maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan dengan optimal potensi yang tersedia dalam kesepakatan ASEAN China Free Trade Area baik dari pemanfaatan ruang bagi produk unggulan dalam negeri untuk dipasarkan, peningkatkan investasi asing, maupun berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: ACFTA, investasi, perdagangan bebas

Pendahuluan

Liberalisasi Perdagangan hadir untuk memberikan penekanan kepada pentingnya pelaksanaan sistem perdagangan secara bebas tanpa adanya berbagai hambatan yang timbul dalam mekanisme tersebut dalam wujud minimnya intervensi pemerintah, sehingga alur perpindahan produk yang diperdagangkan semakin leluasa dari satu negara ke negara lainnya (Lubis & Nuryanti, 2016). Apapun kebijakan yang diputuskan tetap mengarah kepada pelaksanaan sistem perdagangan tanpa atau minim hambatan baik yang bersifat tarif seperti pengenaan pajak terhadap produk yang diperdagangkan maupun non-tarif yakni berbagai bentuk kebijakan yang memberatkan dalam proses perdagangan sehingga produk yang ditransaksikan semakin sulit untuk berpindah di setiap negara (Rahman et al., 2016). Adapun tujuan pelaksanaan dan penerapan liberalisasi perdagangan diyakini dapat merangsang peningkatan kesejahteraan bagi setiap pihak yang menyepakati aturan tersebut. Selain itu, pelaksanaan liberalisasi ekonomi tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap peningkatan investasi dan devisa, peningkatan daya saing, membuka peluang lapangan kerja yang lebih besar, peningkatan kompetensi dan kecapakan sumber daya manusia, memperbesar penganekaragaman produk, serta membenahi neraca perdagangan (Manik et al., 2017).

Demikian halnya dengan latar belakang dibentuknya *Association of South East Asian Nations* atau dikenal dengan ASEAN pada Tahun 1967 di Thailand (Keling et al., 2011). Dalam Piagam ASEAN atau *ASEAN Charter* orientasi dari pembentukan ASEAN satu di antaranya adalah: 1) untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terpadu secara ekonomis; 2) mendorong peningkatan perdagangan dan investasi yang di dalamnya terdapat perpindahan barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; serta 3) terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat termasuk buruh, dan arus modal yang lebih bebas (Verico, 2017). Di mana harapan pembentukan ASEAN salah satunya adalah untuk menjamin pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi saat ini, masa depan, dan menempatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dapat digaris bawahi, tujuan berdirinya ASEAN untuk mendorong terbentuknya alur perdagangan dan investasi yang bebas guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yaitu melalui keterbukaan pasar sehingga produk dalam negeri memiliki tempat untuk diperdagangkan diberbagai negara tanpa hambatan yang berarti (Narine, 2008).

Dalam ASEAN proses liberalisasi perdagangan dilakukan secara garis besar dalam tiga tahap yaitu: 1) pembentukan ASEAN itu sendiri pada Tahun 1967 membangun pondasi pasar bebas; kemudian 2) penerapan Skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) berupa penurunan tarif sebesar 0-5% dengan kandungan lokal 40% melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) secara bertahap dimulai dari Tahun 1993; dan 3) dilanjutkan dengan pembentukan ASEAN Economic Community diharapkan tercapai pada Tahun 2015 di mana tujuan utamanya adalah menjadikan pasar bebas ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas (Khaldun, 2022). Tidak hanya sampai disitu, namun ASEAN juga menyambut kerjasama tersebut dengan berbagai mitra yaitu beberapa negara lainnya dalam pembentukan kebijakan *Free Trade Area* salah satunya bersama China.

ASEAN China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kebijakan yang disepakati bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN bersama negara mitra yaitu China yang diawali dengan pembentukan ASEAN-China *Comprehensive Economic Cooperation* pada Tahun 2001 di Brunei Darussalam di mana tujuannya adalah untuk mendorong kerjasama yang lebih erat di antara kedua belah pihak dan membuka mekanisme perdagangan bebas tanpa hambatan serta peningkatan arus investasi (Tran et al., 2020). Satu kesempatan penting yang dapat ditemukan dalam kerangka kebijakan tersebut adalah potensi pasar yang besar bagi Indonesia karena di samping beberapa negara ASEAN juga terdapat China sebagai mitra kerjasama (Tampubolon, 2019).

Namun, pada awalnya ditemukan bahwa dalam penerapan kebijakan tersebut Indonesia dianggap belum terlalu siap untuk berkompetisi dengan beberapa negara lainnya agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari permulaan berlakunya ACFTA pada Tahun 2010. Ketidaksiapan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti (Adam & Negara, 2017): 1) belum optimalnya pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur; 2) infrastruktur pendukung yang belum maksimal khususnya untuk meningkatkan akses transportasi, distribusi, termasuk energi; dan 3) berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan pembelakuan ACFTA. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan mengkaji terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kembali kesempatan dalam ASEAN China *Free Trade Area*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memberikan gambaran secara rinci terkait dengan bagaimana Indonesia mampu memanfaatkan kesempatan dalam ASEAN China *Free Trade Area* (Sugiyono, 2016). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari berbagai literatur baik penelitian terdahulu, berita yang terpublikasi secara *online* dan *offline*, maupun sumber data lainnya yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan hasil penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model analisis interaktif dengan beberapa tahapan berupa melakukan analisis terlebih dahulu, melakukan deskripsi data, dan kemudian menghasilkan kesimpulan.

Kerangka Konseptual

Liberalisasi Perdagangan

Munculnya kebebasan dalam melakukan perdagangan di antara setiap negara salah satunya disebabkan oleh motivasi yang berasal dari teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul *The Wealth of Nation* yang menyatakan bahwa pelaksanaan perdagangan internasional dengan intervensi yang minim dari pemerintah akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fahrazi, 2017). Klaim tersebut dilanjutkan dengan sistem perdagangan internasional tanpa campur tangan yang berlebihan dari masing-masing pemerintah suatu negara akan menciptakan penggunaan dan pengelolaan sumber daya

menjadi semakin lebih efisien sehingga pencapaian kesejahteraan akan menjadi lebih optimal. Selanjutnya, terdapat tiga poin penting yang menjadi dasar bagi suatu negara dalam melakukan perdagangan internasional dan membangun kerjasama perdagangan bebas yaitu sebagai berikut (Lubis & Nuryanti, 2016): 1) adanya keuntungan yang jauh lebih besar didapatkan dari pertukaran yang dilakukan oleh masing-masing negara baik dari sisi produksi maupun konsumsi; 2) setiap negara akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki suatu negara; serta 3) terlaksananya transfer teknologi yang berasal dari negara yang memiliki teknologi lebih maju.

Dalam perdagangan internasional saat ini, terdapat banyak berbagai bentuk kerjasama yang telah disepakati baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral satu di antaranya yakni kebijakan perdagangan bebas (Athukorala, 2020). Tujuan dari pelaksanaan kerjasama perdagangan tersebut salah satunya adalah untuk meredam intervensi dari masing-masing pihak yaitu negara agar dapat meminimalisir berbagai macam bentuk hambatan dalam perdagangan baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Diharapkan ketika berbagai macam hambatan dalam perdagangan bisa direduksi, maka konsekuensi yang terjadi adalah arus perpindahan produk yang diperdagangkan dapat menjadi semakin lancar sehingga setiap negara dengan mudah bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing (Putra, 2016).

Dalam liberalisasi perdagangan terdapat lima keutamaan yang diharapkan dapat tercapai yakni (Budiono, 2001): (1) tersedianya akses pasar yang lebih luas karena beberapa negara secara bersama-sama untuk bersepakat dalam meniadakan hambatan perdagangan; (2) mendorong terjadinya iklim usaha yang jauh lebih kompetitif karena pasar semakin terbuka dan memaksa para produsen untuk dapat memproduksi karya yang berkualitas dan harga yang relatif lebih murah; (3) arus perdagangan dan investasi semakin meningkat, maka transfer teknologi juga akan semakin mudah yang sejalan dengan peningkatan inovasi, produktivitas, dan efisiensi; (4) perdagangan dengan tanpa intervensi yang berlebihan akan memicu kestabilan harga di pasar; dan (5) terjadinya peningkatan kesejahteraan dilihat dari ketersediaan sumberdaya yang melimpah untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik masing-masing negara yang tidak dapat diproduksi secara mandiri.

Lebih lanjut, liberalisasi perdagangan adalah bentuk situasi di mana beberapa negara tertentu bersepakat melakukan perdagangan global tanpa adanya hambatan apapun yang membebani aktivitas transaksi tersebut menuju model pelaksanaan perdagangan bebas yang berkembang baik pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Perlu diketahui bahwa satu di antara beberapa orientasi liberalisasi perdagangan adalah untuk menumbuhkan tingkat volume dan nilai perdagangan suatu negara sehingga konsekuensi yang diterima adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut (Tanaem & Arisanto, 2020).

Hadirnya liberalisasi perdagangan akan memicu terjadinya kompetisi antar para pelaku pasar yang menyebabkan harga barang dan jasa yang sejenis menjadi sangat kompetitif, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai jenis pilihan bagi masyarakat pada wilayah yang terintegrasi (Suhartono, 2011). Manfaat liberalisasi perdagangan antara lain untuk memicu terjadinya efisiensi yang dilakukan melalui beberapa

skema seperti peningkatan produktivitas karena alokasi sumber daya yang digunakan semakin efisien dan adanya peningkatan kompetisi di antara negara satu dengan negara lainnya. Liberalisasi perdagangan juga memiliki potensi untuk meningkatkan persaingan antara produsen dalam negeri dengan kompetitor asing karena bagi siapa yang tidak mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang relatif lebih murah pasti akan ditinggalkan.

ASEAN Free Trade Area + Mitra

Kawasan perdagangan bebas atau yang sering dikenal dengan nama *Free Trade Area* adalah satu di antara beberapa wujud dari integrasi ekonomi di dunia di mana terdapat kekhususan kebijakan yang diberikan kepada sesama negara yang menyetujui penerapan kebijakan tersebut (Chiang, 2019). Teori integrasi ekonomi tersebut merujuk kepada bentuk kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif meminimalisir beraneka ragam hambatan perdagangan di antara beberapa negara yang bersepakat untuk membentuk sistem integrasi ekonomi yang sifatnya terbatas dan bertujuan untuk menyediakan akses perdagangan seluas mungkin antara satu negara dan lainnya (Sariwaty, 2014).

Dalam kesepakatannya, penerapan kebijakan kawasan perdagangan bebas akan menetapkan sistem penghapusan berbagai jenis hambatan dalam perdagangan di antara sesama negara anggota yang setuju sebagai wujud meminimalisir intervensi pemerintah di dalam perdagangan yakni dalam bentuk tarif dan non-tarif. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan sistem tersebut adalah terjadinya peningkatan alokasi sumber daya dan pendapatan untuk negara-negara anggota di dalam kawasan tersebut. Kawasan perdagangan bebas diharapkan akan memaksimalkan keuntungan bagi setiap negara yang ikut melaksanakan kebijakan itu serta akan memberikan kontribusi penting terhadap kemajuan liberalisasi perdagangan baik dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral (Suhartono, 2011).

Tidak hanya dalam internal ASEAN sendiri, kebijakan perdagangan bebas diterapkan melalui berbagai skema salah satunya adalah CEPT dalam rangka penurusan tarif di dalam perdagangan sesama negara anggota. Namun, ASEAN juga telah mengembangkan beberapa kebijakan perdagangan bebas dengan negara lainnya sebagai mitra dengan tujuan untuk memperluas kerjasama termasuk akses pasar bagi produk domestik negara-negara tersebut seperti dengan negara Korea Selatan, India, Australia, New Zealand, dan China. Adapun bentuk kebijakan yang diratifikasi oleh ASEAN bersama negara mitra dalam kerangka perdagangan bebas adalah ASEAN Korea *Free Trade Area* (AKFTA), ASEAN India *Free Trade Area* (AIFTA), ASEAN Australia New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA), serta ASEAN China *Free Trade Area* (Setia Darma & Faisal Hastiadi, 2018).

Latar belakang terbentuknya ASEAN China *Free Trade Area* dimulai dari penandatanganan kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu ASEAN dan China dalam kerangka *Comprehensive Economic Cooperation* pada Tahun 2002 memuat penekanan kepada pentingnya kerjasama ekonomi baik perdagangan maupun investasi dengan cara mereduksi atau meminimalisir hambatan-hambatan dalam perdagangan barang baik tarif ataupun

non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, serta mendorong peningkatan investasi melalui penyesuaian peraturan (Lokshin, 2020). Kemudian, tahapan kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China dilanjutkan dengan melakukan ratifikasi pada *Agreement on Trade in Goods* pada Tahun 2004 dan *Agreement on Trade in Services* pada Tahun 2007. Di Tahun 2009, baik ASEAN maupun China juga melakukan penandatanganan kesepakatan mengenai investasi di antara kedua belah pihak. Sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat beberapa kali penyesuaian berupa amandemen termasuk pada Tahun 2015 melalui *Upgrading Protocol to Amend ASEAN China Free Trade Area* yang disepakati oleh Indonesia pada Tahun 2018 dan diterapkan pada Tahun 2019 (Nugraha, 2018). Sejatinya, pembentukan kawasan perdagangan bebas antara ASEAN dan China memiliki dasar untuk mendorong terjadinya peningkatan hubungan perdagangan yang lebih erat di antara kedua belah pihak serta memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dunia.

Potensi Akses Pasar dalam ACFTA

Terselenggaranya kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China melalui kerangka ASEAN China *Free Trade Area* telah membuka peluang besar bagi dua belah pihak. Adapun dasar dibentuknya kerjasama tersebut adalah untuk mewujudkan terciptanya kawasan perdagangan bebas dalam rangka meminimalisir berbagai hambatan dalam perdagangan sehingga dapat mendorong terciptanya kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan bagi kedua belah pihak yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. ACFTA memiliki akses yang sangat potensi terkait dengan pasar karena besarnya jumlah penduduk dari dua belah pihak baik ASEAN maupun China, di mana jumlah penduduk ASEAN mencapai 617 juta jiwa dan China memiliki jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 1,412 miliar jiwa. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Penduduk Negara Anggota ASEAN dan China


No.	Negara	Jumlah Penduduk	Percentase (%)
1	Indonesia	273.523.615	12,9
2	Filipina	109.581.078	5,1
3	Vietnam	97.338.579	4,5
4	Thailand	69.799.978	3,2
5	Myanmar	54.409.800	2,5
6	Malaysia	32.365.999	1,5
7	Kamboja	16.718.965	0,7
8	Laos	7.275.560	0,3
9	Singapura	5.850.342	0,2
10	Brunei Darussalam	437.479	0,02
11	China	1.450.129.629	68,4
Total		2.117.431.024	100

Sumber: Nasional.Kompas.com (diolah), 2022

Besaran jumlah penduduk menjadi salah satu kesempatan dalam wadah kerjasama ASEAN China Free Trade Area khususnya bagi Indonesia dalam memasarkan produknya. Tanpa melihat pasar domestik dengan jumlah penduduk sebesar 237 juta jiwa, potensi pasar asing yang dimiliki di antara negara-negara ASEAN dan China berjumlah sebesar 1,834 miliar jiwa. Selain itu, tanpa memperhitungkan jumlah penduduk seluruh negara anggota ASEAN lainnya tapi hanya China juga telah tersedia 1,450 miliar jiwa. Apabila Indonesia mampu mendapatkan maksimal 10% dari total jumlah penduduk tersebut sebagai konsumen tetap dari berbagai jenis produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar ASEAN dan China, berarti jumlahnya mencapai kurang lebih 100 juta jiwa.

Adapun beberapa jenis komoditas unggulan yang diekspor Indonesia ke China seperti yang berasal dari sektor pertambangan, pertanian, kelautan dan perikanan, serta beberapa sektor lainnya. Sedangkan besaran jumlah nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara anggota ASEAN yang tertinggi pada Tahun 2021 dimulai dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan sisanya ke beberapa negara lainnya. Data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik Indonesia menyatakan bahwa masing-masing nilai ekspor Indonesia untuk kedua pihak tersebut mengalami peningkatan yakni dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 untuk ASEAN serta dari Tahun 2016 ke Tahun 2021 untuk China dengan jumlah secara berurutan dari tahun ke tahun 16.790, 23.083, 27.132, 27.961, 31.781, dan 53.765 Juta US\$. Untuk lebih jelasnya terkait dengan nilai perdagangan Indonesia ke China dalam kurun beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Grafik Nilai Ekspor Indonesia ke China dan ASEAN (Juta US\$)



Sumber: BPS (Diolah), 2022

Potensi pasar yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kerjasama ASEAN China Free Trade Area dapat dilihat dari wujud mekanisme kebijakan yang disepakati untuk memudahkan proses perdagangan di antara para pihak. Demikian halnya dengan data yang ditunjukkan pada gambar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nilai ekspor Indonesia terjadi baik ke China maupun ke ASEAN di Tahun 2021. Di samping dengan ketersediaan pasar yang besar didukung dengan kemudahan akses dalam melakukan transaksi, maka sepatutnya Indonesia perlu untuk lebih meningkatkan nilai ekspor salah satunya dengan mendorong berbagai produk dalam negeri untuk dapat dipasarkan dalam pasar bebas ASEAN dan China sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih optimal. Selain itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan: 1) meningkatkan daya saing produk lokal dengan melakukan tata kelola terhadap permasalahan domestik dimulai dari

peningkatan infrastruktur, distribusi, transportasi, perizinan, pembiayaan, dan berbagai kebijakan lainnya; serta 2) mendorong terciptanya peningkatan kualitas bahan baku, kualitas alat produksi, kualitas tenaga kerja, dan kualitas penyajian produk unggulan yang dimiliki (Adam & Negara, 2017).

Peningkatan Investasi bagi Indonesia

ASEAN China *Free Trade Area* juga berisi tentang upaya untuk mendorong terciptanya kemudahan untuk melakukan investasi bagi kedua belah pihak. Ketetapan dalam aturan itu merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa mendapatkan, menarik, ataupun mengoptimalkan investasi asing ke Indonesia dengan harapan akan memicu terjadinya peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan salah satu tujuan dalam kerangka kerjasama tersebut. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam kerangka kerjasama ASEAN dan China yakni untuk mempromosikan arus investasi dan menciptakan rezim investasi yang liberal, fasilitatif atau memudahkan, transparan dan kompetitif. Data yang tersedia menunjukkan bahwa dari lima negara terbesar yang berinvestasi ke Indonesia, dua diantaranya adalah Singapura dan China di samping Hong Kong, Jepang, dan Amerika Serikat (Mahadiansar et al, 2019). Hal itu menunjukkan bahwa ASEAN China *Free Trade Area* telah membuka kesempatan yang besar bagi Indonesia dalam peningkatan penerimaan investasi asing dari kedua negara tersebut. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana ketersediaan akses dalam kemudahan berinvestasi dapat lebih dioptimalkan.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah mendukung terlaksananya upaya tersebut melalui penyederhanaan kebijakan berinvestasi salah satunya dengan mengesahkan *Omnibus Law* yaitu penggabungan regulasi atau melakukan penyederhanaan aturan seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Humaira, 2021). Pengesahan *Omnibus Law* tersebut pada tanggal 05 Oktober 2020 memiliki dasar untuk mendorong teciptanya iklim usaha dan investasi yang lebih berkualitas agar dapat membuka berbagai jenis lapangan kerja baru di Indonesia. *Omnibus Law* yang disahkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan wujud undang-undang yang mengatur beberapa kebijakan seperti melakukan penyederhanaan prosedur perizinan bisnis, sebagai dasar dalam bentuk persyaratan investasi, serta termasuk juga aturan mengenai sistem ketenagakerjaan yang diberlakukan (Iswaningsih et al., 2021).

Selain itu, beberapa usaha lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi adalah dengan (Baidarus et al., 2018): 1) mengeluarkan sistem perizinan berbasis pengajuan tunggal untuk meningkatkan transparansi dalam mendapatkan izin berusaha; 2) mengeluarkan informasi terkait dengan daftar utama investasi memuat manfaat bagi para investor yang berinvestasi di bidang tersebut sehingga bisa mendapatkan beranekaragam insentif seperti pengurangan pajak, kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, dan lainnya; serta 3) membentuk lembaga pengelola investasi yang memiliki tata kelola yang berkualitas agar mendapatkan kepercayaan dari para investor (BKPM, 2022). Sejatinya untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia tidak hanya melalui penyediaan penyederhanaan kebijakan, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan

pemberian bantuan insentif, namun juga perlu dipacu dengan melakukan pengenalan besar-besaran atau secara masif kepada para investor agar tertarik untuk berinvestasi di Indonesia pada sektor potensial sehingga setiap tahunnya akan memicu peningkatan investasi khususnya yang berasal dari China maupun negara anggota ASEAN lainnya.

Kesimpulan

Kebijakan perdagangan bebas antara ASEAN dan China yakni ACFTA telah membuka kesempatan besar bagi kedua belah pihak termasuk Indonesia khususnya dalam bidang perdagangan internasional. Adapun kesempatan tersebut yakni adanya kemudahan dalam melakukan transaksi perdagangan merupakan fokus utama yang ditetapkan dengan meminimalisir berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif dan terbukanya akses untuk meningkatkan investasi di antara kedua belah pihak baik ASEAN maupun China. Diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi di dalam kebijakan tersebut tidak hanya dalam perdagangan internasional, namun juga peningkatan investasi asing agar mendapatkan keuntungan maksimal di dalamnya yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu: 1) mendorong berbagai produk dalam negeri untuk dapat dipasarkan dalam pasar bebas ASEAN China sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih optimal; dan 2) menyediakan akses dalam bentuk kemudahan berinvestasi yang lebih dioptimalkan.

Daftar Pustaka

- Adam, L., & Negara, S. D. (2017). Asean-China Free Trade Agreement: Tantangan Dan Peluang Bagi Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 1-24.
<http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiiipsk/article/view/633>
- Athukorala, P. C. (2020). Free Trade Agreements in the World Trade System: Substance and Semantics. *Foreign Trade Review*, 55(1), 13-20.
<https://doi.org/10.1177/0015732519886771>
- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 11(1), 75-86. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i1.163>
- BKPM. (2022). 4 Strategi Pemerintah Untuk Menarik Investor Berinvestasi di Indonesia (Online). Diakses dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/4-strategi-pemerintah-untuk-menarik-investor-berinvestasi-di-indonesia> pada tanggal 14/12/2022
- Badan Pusat Statistik. (2022). Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama (Nilai FOB: juta US\$), 2000-2021 (online). Diakses pada tanggal 13/11/2022 dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2021.html>
- Budiono. 2001. Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE.
- Chiang, M. H. (2019). China-ASEAN Economic Relations After Establishment of Free Trade

- Area. *Pacific Review* 32(3), 267-290. <https://doi.org/10.1080/09512748.2018.1470555>
- Fahrazi, M. (2017). Indonesia dalam Liberalisasi Perdagangan (Perspektif Politik dan Budaya Hukum). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 151–163.
<https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/196>
- Humaira, N. Z. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(2), 462-468.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v5i2.1989>
- Iswaningsih, M. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Preferensi Hukum* 2(3), 478-484.
<https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>
- Keling, M. F., Som, H. M., Saludin, M. N., Shuib, M. S., & Ajis, M. N. (2011). The development of ASEAN from historical approach. *Asian Social Science*, 7(7), 169-189.
<https://doi.org/10.5539/ass.v7n7p169>
- Khaldun, R. I. (2022). *Dinamika Ekonomi-Politik ASEAN : Optimalisasi Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas*. 7(1), 65–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034122>
- Lokshin, G. M. (2020). Asean-China Cooperation: The Key to Peace in South-East Asia. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia*, 64(6), 142-150..
<https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-6-142-150>
- Lubis, A. D., & Nuryanti, S. (2016). Analisis Dampak ACFTA dan Kebijakan Perdagangan Kakao di Pasar Domestik dan China. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(2), 143-156 .
<https://doi.org/10.21082/akp.v9n2.2011.143-156>
- Manik, T., Eryanto, H., & Suprihartini, L. (2017). Pengembangan Investasi Wilayah Perbatasan, Industri Maritim dan Kawasan Perdagangan Bebas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*, 5(1), 90-105. <https://doi.org/10.21009/jpeb.005.1.7>
- Narine, S. (2008). Forty years of ASEAN: A historical review. In *Pacific Review* 21(4), 411-429.
<https://doi.org/10.1080/09512740802294689>
- Nugraha, C. L. (2018). Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN melalui ACFTA Upgrading Protocol. *Insignia: Journal of International Relations* 5(2), 67-84..
- Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture Dalam World Trade Organizations. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no1.37>
- Rahman, R. Y., Sinaga, B. M., & Susilowati, S. H. (2016). Model Ekonomi dan Dampak Implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Cina Bagi Perdagangan Gula Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi* 32(2), 127-145.
<https://doi.org/10.21082/jae.v32n2.2014.127-145>
- Sariwaty, Y. S. (2014). Integrasi Ekonomi dan Kesiapan Indonesia dalam Pelaksanaan Asean Economic Community 2015. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* 2(2), 241-246.
- Setia Darma, W., & Faisal Hastiadi, F. (2018). Trade Creation and Trade Diversion Effects of the ASEAN-China FTA, ASEAN-Korea FTA, and ASEAN-India FTA Implementation on the export of Indonesia's Food and Beverages Industry Products. *Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Economy and Development (ICIED 2017)*.

- <https://doi.org/10.2991/icied-17.2018.18>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta.*
- Suhartono, S. (2011). Peran Pemerintah dan Kebijakan Perdagangan Bebas di Provinsi Kepulauan Riau. *Kajian*, 16(3), 545–569.
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/535>
- Tampubolon, J. (2019). Indonesian export performance and competitiveness in the Asean-China FTA. *WSEAS Transactions on Business and Economics* 16, 120-129.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3594970>
- Tanaem, E. R., & Arisanto, P. T. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 12(2), 120-139.
<https://doi.org/10.52166/madani.v12i2.2003>
- Tran, H. X., Thi Hoang, N. T., Nguyen, A. T., Truong, H. Q., & Van Dong, C. (2020). China-ASEAN trade relations: A study of determinants and potentials. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 209-217.
<https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.209>
- Verico, K. (2017). The Future of the ASEAN Economic Integration. *London: Palgrave Macmillan.* <https://doi.org/10.1057/978-1-37-59613-0>

RESOLUSI is a scientific journal in the field of Social and Political Sciences managed by the Department of Political Science, Universitas Sains Al-Qur'an. This journal is published twice a year in June and December.

RESOLUSI adalah sebuah jurnal ilmiah dalam bidang Ilmu Sosial dan Politik yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Politik Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo. Jurnal ini diterbitkan setahun dua kali pada bulan Juni dan Desember.

The focus topics include (but are not limited to): politics of development, elections, political communication, governance, administration and public policy, social conflict, political education, legal politics, international politics, global issues, Islam and politics, & identity politics.

Fokus topik tulisan pada Jurnal Revolusi termasuk (namun tidak terbatas pada): politik pembangunan, pemilu, komunikasi politik, pemerintahan, administrasi dan kebijakan publik, konflik sosial, pendidikan politik, politik hukum, politik internasional, isu-isu global, islam dan politik, & politik identitas.

This journal provides open and free access to the public. Anyone can directly access the journal content. This policy is based on principles to support broad knowledge exchange.

Jurnal ini menyediakan akses terbuka dan bebas kepada publik. Siapapun dapat langsung mengakses konten jurnal. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip untuk mendukung pertukaran pengetahuan secara luas.

Editor in Chief:

Ahmad Anwar - Corvinus University of Budapest

Editorial Board:

Bayu Setyawan - Universitas Kristen Palangkaraya

Irwan Abdu Nugraha - Universitas Sains Al-Qur'an

Reza Triarda - Universitas Brawijaya

Dian Trianita Lestari - Universitas Halu Oleo

Muflis Fahmi Kaunain - Universitas Sains Al-Qur'an

Asmaji Muchtar - Universitas Sains Al-Qur'an

Raden Imam Al Hafis - Universitas Islam Riau

Muhammad Noor Ifansyah - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong

Dwi Ardiyanti - Universitas Darussalam Gontor

Dwian Hartomi Akta Padma Eldo - Universitas Sains Al-Qur'an

Fadlan Muzakki - Zhejiang University

Donie Kadewandana - Corvinus University of Budapest

Contact:

Eldo (+62)85263369692

Anwar (+62)85227100127

**DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN**

FKSP Building - 2nd floor, Jl KH. Hasyim Asy'ari Km. 3 Kalibeber
Wonosobo, Central Java - Indonesia 56351
Website: ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi

ISSN 2621-5764

